

**HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN ORANG TUA  
LANJUT USIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN  
HUKUM KELUARGA DI INDONESIA  
(KAJIAN YURIDIS, PSIKOLOGIS DAN SOSIOLOGIS)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh

MITI YARMUNIDA

NPM: 1303010006



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN) RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

**HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN ORANG TUA  
LANJUT USIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN  
HUKUM KELUARGA DI INDONESIA  
(KAJIAN YURIDIS, PSIKOLOGIS DAN SOSIOLOGIS)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh

MITI YARMUNIDA  
NPM: 1303010006

Promotor : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.  
Co Promotor : Dr. H. Erina Pane, S.H, M.Hum.  
Co Promotor : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN) RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021M**

## Abstrak

Syariat Islam melalui penjelasan dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis telah menetapkan perlindungan terhadap orang tua oleh anak dan keluarganya. Perintah agar anak berbakti kepada orang tua terutama ketika mereka sudah lanjut usia dan lemah menduduki posisi kedua setelah perintah *ta'abbud* kepada Allah. Dengan demikian seyogyanya tidak ada orang tua yang tidak diurus oleh anak dan atau keluarga dalam Islam. Pemerintah Indonesia sudah merumuskan dan menetapkan setidaknya 3 undang-undang yang mengatur tentang pemberian hak asasi orang tua lanjut usia, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal 46 ayat 1 dan 2 tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya, Undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia secara keseluruhan pasal mengatur tentang upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia potensial dan tidak potensia, Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, orang tua termasuk dalam lingkup rumah tangga. Fenomenanya semakin banyak orang tua yang terlantar bahkan di usia senja dan renta semakin banyak anak menggugat harta orang tuanya.

Rumusan masalah penelitian ini ada tiga yaitu Bagaimana aspek-aspek Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia?; Bagaimana Hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia Perspektif Hukum Islam?; Bagaimana hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga di indonesia? Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aspek-aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia, menganalisis Hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia Perspektif Hukum Islam, dan menganalisis hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan fiqh, ushul fiqh, filsafat hukum dan historis. Sumber data penelitian ada dua kategori yaitu sumber data primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan sumber data sekunder yaitu Quran, buku tafsir, hadis, kitab-kitab fikih, usul fikih, dan referensi lain yang relevan dengan pengaturan tentang perlindungan lanjut usia dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan *editing, coding, reconstruction, display*. analisis data dengan metode logika deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aspek-aspek Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia bahwa secara Normatif Allah telah menetapkan bahwa anak wajib memberikan perlindungan lahir dan batin kepada orang tua terutama ketika orang sudah lanjut usia, demikian juga di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UPKDRT juga telah diatur tentang tanggung jawab pemerintah, anak dan masyarakat terhadap lanjut usia terlantar. Secara psikologis lanjut usia lebih sensitif,

sering merasa kesepian dan membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Secara Sosiologis lanjut usia yang mendapat perlindungan dapat mencapai kondisi masa tua yang bahagia sehingga dia dapat berperan di dalam masyarakat. (2) Hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia Perspektif Hukum Islam bahwa Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia dan UPKDRT belum dapat mewujudkan perlindungan terhadap orang tua lanjut usia yang sejalan dengan tujuan pensyariaan kewajiban anak berbakti kepada orang tua lanjut usia yaitu memelihara jiwa dan kehormatan orang tua lanjut usia. Pada Undang-Undang Perkawinan tidak diatur tentang akibat hukum jika anak tidak memelihara orang tuanya, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia lebih menekankan pada kewajiban pemerintah terhadap lanjut usia terlantar. UPKDRT lebih menekankan pada perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua termasuk dalam lingkup rumah tangga apabila orang tua ikut tinggal dalam rumah tangga dimaksud. Undang-Undang Kesejahteraan lanjut usia dan UPKDRT bersifat delik aduan, sehingga sulit mewujudkan perlindungan terhadap orang tua lanjut usia. (3) Hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga di indonesia yaitu perlu diatur dalam Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia agar tercapai kemaslahatan yang dibutuhkan lanjut usia dan menghindarkan lanjut usia dari kemudatan. Kewajiban pemeliharaan orang tua lanjut usia dan renta yang memiliki anak dan atau keluarga ada pada anak dan atau keluarganya. Pemerintah memberikan reward kepada keluarga yang merawat orang tua lanjut usia dengan baik, dan memberikan panisemen kepada anak dan atau keluarga yang menelantarkan orang tua lanjut usia. Kewajiban pemerintah hanya memelihara lanjut usia terlantar sebatang kara. Pemerintah membuka peluang bagi pengusaha untuk mendirikan Rumah Ramah Lansia swasta/berbayar

## ABSTRACT

Islamic sharia law through the explanation of the verses of the Quran and Hadith has established the protection of parents by children and their families. The order for children to be devoted to their parents, especially when they are old and frailty, occupies the second position after the command of Ta'abbud to Allah. Therefore, there should be no parents who are not cared for by their children and or families in Islam. The Indonesian government has formulated and stipulated at least three laws that regulate the granting of human rights for elderly parents, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage contained in Article 46 paragraphs 1 and 2 concerning the obligations of children to their parents; Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare, which in its entirety, regulates the government's efforts to provide social services to potential and non-potential elderly; and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in which parents are included. The phenomenon is that more and more parents are neglected and their property sued by their children even in their old and frail age.

There were three research formulations, namely: How is the juridical, psychological, and sociological aspects of Islamic Law and Positive Law regarding the protection of elderly parents?; How is the Positive Law on the protection of the elderly in Indonesia based on the perspective of Islamic Law?; and How is the Positive Law regarding the protection of the elderly parents in Indonesia in the perspective of Islamic Law and its relevance to the development of Family Law in Indonesia?. The aims of this study were to: analyze the juridical, psychological, and sociological aspects of Islamic Law and Positive Law regarding the protection of elderly parents; analyze the Positive Law on the protection of the elderly in Indonesia based on the perspective of Islamic Law; and analyze the Positive Law regarding the protection of the elderly parents in Indonesia in the perspective of Islamic Law and its relevance to the development of Family Law in Indonesia.

The research method used is normative research with fiqh approach, *usul al-fiqh*, legal and historical philosophy. There are two categories of research data sources, namely primary data (Law Number 1 of 1974, Law Number 13 of 1998, Law Number 23 of 2004 and data sources) and secondary data (Quran, interpretation books, hadith, fiqh books, *usul al-fiqh*, and other relevant references on the protection of the elderly). The data obtained from the documentation technique is then processed by editing, coding, reconstruction, and display. Data analysis used deductive logic method.

The results showed that (1) normatively Allah has determined Juridical, Psychological, and Sociological aspects in Islamic Law and Positive Law regarding the protection of elderly parents where children are obliged to provide physical and spiritual protection to parents, especially when parents are in old age. The Marriage Law, the Law on Elderly Welfare and the Law on the Elimination of Domestic Violence (UPKDRT) have also regulated the responsibilities of the government, children and society towards the elderly and neglected. Psychologically the elderly are more sensitive, often feel lonely and need love from those closest to them. Sociologically, elderly people who are

protected can achieve a happy old age so that they can play a role in society; (2) the positive law regarding the protection of the elderly in Indonesia based on the perspective of Islamic Law shows that the Marriage Law, the Law on Elderly Welfare and the UPKDRT have not been able to realize protection for elderly parents in line with the objectives of the Islamic Law on the obligation of children to be filial to their parents. Elderly means maintaining the soul and honor of elderly parents. The Marriage Law does not regulate the legal consequences if the child does not take care of his parents, there is only one article that regulates the obligations of the child towards his parents. The Law on Elderly Welfare places more emphasis on the government's obligations to neglected elderly people. UPKDRT places more emphasis on protecting women who are victims of domestic violence. Parents are included in the scope of the household if the parents also live in the household. The Law on Elderly Welfare and UPKDRT is a complaint offense, making it difficult to realize protection for elderly parents; (3) the Positive Law regarding the protection of the elderly parents in Indonesia in the perspective of Islamic Law and its relevance to the development of Family Law in Indonesia needs to be regulated in a Special Law that regulates the protection of the elderly in Indonesia in order to achieve the goodness that the elderly need and prevent them from the badness. The obligation to care for elderly and frailty parents who have children and or families is on the children and or their families. However, the government is expected to reward families who take good care of their elderly parents and punish children and/or families who neglect their elderly parents. The government's obligation is only to care for the abandoned elderly. The government can open the opportunities for entrepreneurs to establish private/paid Elderly Friendly Homes.

## ألملخص

الشريعة الإسلامية من خلال بيان آيات القرآن والحديث قد أرسيت حماية الوالدين من قبل الأطفال وأسراتهم. إن الأمر بأن يكون الأطفال مطيعين للوالدين خاصة عندما يكونون كبارا وضعفاء يحتل المركز الثاني بعد قيادة التابود لله.

وبالتالي، لا ينبغي أن يكون هناك آباء لا يعتني بها الأطفال أو الأسر في الإسلام. وقد وضعت حكومة إندونيسيا ووضع ما لا يقل عن ٣ قد نظمت قوانين منح حقوق الإنسان للوالدين المسنين، وهي القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الزواج الوارد في الفقرتين ١ و ٢ من المادتين ٤٦ بشأن التزام الأطفال تجاه والديهم، ينظم القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٨ بشأن رعاية المسنين ككل جهود الحكومة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمسنين المحتملين وغير المحتملين، القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن القضاء على العنف المنزلي، الآباء والأمهات مشمولون في نطاق الأسرة. والظاهرة هي أن المزيد والمزيد من الآباء يتشردون حتى في سن الشيخوخة ويستأجرون المزيد والمزيد من الأطفال الذين يقاضون اموال والديهم مشكلات البحث هي ثلاثة هي كيف هي الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية في الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي بشأن حماية الآباء المسنين؟؛ كيف يكون القانون إيجابيا بشأن حماية المسنين في منظور الشريعة الإسلامية في إندونيسيا؟؛ كيف يكون القانون الإيجابي لحماية الآباء المسنين من منظور الشريعة الإسلامية وأهميته لتطوير قانون الأسرة في إندونيسيا؟

اهداف البحث هو تطبيق تحليل الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية في الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي بشأن حماية الآباء المسنين، وتحليل القوانين الإيجابية بشأن حماية المسنين في إندونيسيا منظور الشريعة الإسلامية، وتحليل القوانين الإيجابية بشأن حماية الآباء المسنين من منظور الشريعة الإسلامية وأهميتها لتطوير قانون الأسرة في إندونيسيا .

طريقة البحث التي تستخدمها الباحثة هي البحوث المعيارية مع نهج الفقه ، أصول الفقه ، والفلسفة القانونية والتاريخية. مصادر بيانات البحوث هناك فئتان هما مصادر البيانات الأولية وهي القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤، والقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٨، القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤ ومصادر البيانات الثانوية وهي القرآن، وكتب التعليق، والحديث، كتب الفقه، واقتراح الفقه القضائي، وغيرها من الإشارات ذات الصلة بترتيب حماية المسنين باستخدام تقنيات التوثيق. تتم معالجة البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق التحرير والترميز وإعادة الإعمار والعرض. تحليل البيانات من خلال أساليب المنطق الاستدلالي .

أما نتائج البحث فهي (١) من الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية في الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي بشأن حماية الآباء المسنين التي أثبتت الله من الناحية المعيارية أن الأطفال ملزمون بتوفير الحماية للولادة والعقلية للوالدين خاصة عندما يكون الشخص مسنا، وكذلك في قانون الزواج، القانون كما تم تنظيم رفاة المسنين ورعاية المسنين على مسؤولية الحكومة والأطفال والمجتمع تجاه المسنين المشردين. من الناحية النفسية كبار السن هم أكثر خرف، وغالبا ما يشعرون بالوحدة وتحتاج إلى المودة من أقرب المقربين منهم .

من الناحية الاجتماعية يمكن لكبار السن الذين يحصلون على الحماية تحقيق شيخوخة سعيدة حتى يتمكن من لعب دور في المجتمع. (٢) القانون الإيجابي بشأن حماية المسنين في إندونيسيا منظور الشريعة الإسلامية أن قانون الزوا

ولم يتمكن قانون رعاية المسنين ومنظمة UPKDRT من تحقيق حماية الآباء المسنين بما يتماشى مع الغرض من التزام الأطفال المخلصين تجاه الآباء المسنين، أي الحفاظ على روح وشرف الآباء المسنين. على القانون

ولا ينظم الزواج بشأن العواقب القانونية إذا لم يعتني الطفل بوالديه، ولا توجد سوى مادة واحدة تحكم التزامات الطفل تجاه الوالدين. ويشدد قانون رعاية المسنين بشكل أكبر على التزامات الحكومة تجاه

المسنين. ويشدد الاتحاد على زيادة التركيز على حماية النساء ضحايا العنف المنزلي ١٢٣ ويدرج الوالدان في نطاق الأسرة المعيشية إذا اشترك الوالدان في الأسرة المعيشية. ويمثل قانون رعاية المسنين وقانون الرعاية الاجتماعية للمسنين شكوى، مما يجعل من الصعب توفير الحماية للمسنين. (٣) القانون الإيجابي بشأن حماية الآباء المسنين من منظور الشريعة الإسلامية وأهميتها في تطوير قانون الأسرة في إندونيسيا ينبغي ان يقوم في القانون الخاص الذي ينظم حماية المسنين في إندونيسيا من أجل تحقيق المنافع التي يحتاجها المسنون وتجنب الضرر. ١٢٢- ويقع الالتزام برعاية الآباء المسنين والمسنين الذين لديهم أطفال أو أسر على عاتق الطفل أو أسرته. الحكومة تكافئ العائلات التي ترعى رعاية جيدة من الآباء المسنين، وإعطاء العقاب للأطفال أو الأسر التي تتخلى عن الآباء المسنين. التزام الحكومة هو فقط رعاية المسنين. تفتح الحكومة الفرصة لرواد الأعمال لإنشاء دار خاصة/مدفوعة الأجر للمسنين.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt melalui agama Islam telah menentukan bagaimana seharusnya seorang anak harus bersikap baik kepada orang tuanya, termasuk di dalamnya aturan tentang kewajiban anak lahir dan batin kepada orang tuanya. diantaranya terdapat di dalam QS. Al-Qur'an al-Isra' ayat 23-25 berikut;

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا ﴾ (الاسراء : ٢٣-٢٥)

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia<sup>1</sup>. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pilar pertama masyarakat muslim adalah pengesaan terhadap Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Setelah

---

<sup>1</sup> Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

penjelasan rukun terbesar dalam aqidah dan iman, yaitu tauhid (pengesaan terhadap Allah), Allah swt. menyebutkan syiar-syiar dan ekspresi dari keimanan, yaitu salah satunya, berbakti kepada orang tua. Dalam banyak ayat, Allah menyebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua beriringan dengan perintah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini karena kedua orang tua merupakan sebab yang tampak (*zahir*) bagi keberadaan manusia di dunia dan Allah swt merupakan sebab hakiki bagi keberadaannya. Allah swt memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua. apabila keduanya mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu jangan menyakiti jiwa dan raganya sedikitpun. Berkatalah kepada keduanya dengan sopan, lemah lembut, dan memuliakan keduanya, Allah juga memerintahkan untuk mendoakan keduanya agar Allah menyayangi keduanya sebagaimana keduanya sudah mendidikmu sejak kecil hingga dewasa.<sup>2</sup>

Rasulullah saw melalui beberapa Hadisnya memperkuat Firman Allah swt tersebut di atas dan menjelaskan bagaimana seharusnya seorang anak bersikap kepada orang tuanya, baik mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal, di antara hadis tersebut sebagai berikut: Hadis Umar bin Ali menyatakan bahwa amalan yang paling dicintai Allah swt adalah salat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid V, h. 152

قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفَتْهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي<sup>3</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisyam bin 'Abd Al-Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Walid bin Al-'Aizar berkata, Aku mendengar Abu 'Amru Asy-Syaibani berkata, Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami - seraya menunjuk rumah 'Abdullah - ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Nabi saw, Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab: Salat pada waktunya. 'Abdullah bertanya lagi, Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. 'Abdullah bertanya lagi, Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: Jihad fi sabilillah. 'Abdullah berkata, Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku.

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah swt setelah mengerjakan salat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan berbakti kepada orang tua itu sangat penting dan harus diutamakan oleh anak. Artinya, jika anak tidak berbakti kepada kedua orang tua mereka, maka perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Sebaliknya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya merupakan perbuatan mulia dan tentunya diganjar dengan pahala yang besar di sisi Allah swt.

Kewajiban anak kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia diungkapkan dalam hadis Abu Usaid lebih jelas dipaparkan bagaimana bentuk bakti anak kepada orang tua ketika mereka sudah tiada sebagai berikut:

قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ مَوْلَاهُمْ قَالَ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بَرِّ أَبِيِّي شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتَيْهِمَا أَبْرُهُمَا بِهِ قَالَ نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا

<sup>3</sup> www.Lidwa Pustaka i-Software-Kitab Hadis 9 Imam, *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor 496

وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قَبْلِهِمَا فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بَرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا

Artinya: Berkata telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrohman bin Al-Ghasil berkata; telah menceritakan kepadaku Asid bin 'Ali dari ayahnya, 'Ali bin 'Ubaid dari Abu Usaid, sahabat Rasulullah saw, Ahli Badar, dan dia termasuk maula mereka, berkata; Abu Usaid berkata; Ketika aku duduk di samping Rasulullah saw, tiba-tiba seorang laki-laki Anshar datang dan berkata; Wahai Rasulullah saw apakah masih tersisa kewajiban atasku untuk berbuat baik kepada orang tuaku setelah kematian mereka berdua? Beliau menjawab Ya, masih tersisa empat perkara yaitu: mendoakan untuk mereka berdua, meminta ampunan mereka, memenuhi janji mereka yang belum terselesaikan dan memuliakan teman-teman mereka serta silaturahmi yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kamu kecuali dari jalur mereka. Itulah semua yang tersisa dari kewajibanmu untuk berbuat kebaikan kepada orang tuamu setelah mereka meninggal.

Hadis di atas semakin memperkuat dan memperjelas bahwa anak mempunyai kewajiban berbakti kepada orang tua dari mereka hidup sampai mereka sudah wafat sekalipun. Dengan demikian memberi kebahagiaan (kemasalahatan) kepada orang tua tidak hanya terbatas pada masa mereka masih hidup.

Pelaksanaan perintah berbakti kepada orang tua sebagaimana dipahami dalam ayat dan hadis di atas akan lebih efektif dan realistis jika diiringi dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban sejalan dengan tujuan Negara di antara nya adalah melaksanakan penertiban (*law and order*), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, menjaga keamanan dan pertahanan, menegakkan keadilan<sup>5</sup>. Tujuan tersebut

---

<sup>4</sup> www.Lidwa Pustaka i-Software-Kitab Hadis 9 Imam, *Sunan Imam Ahmad*, hadis nomor 15479

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992), h. 46

sejalan dengan tujuan syarak.<sup>6</sup> Pemerintah wajib berupaya mencapai tujuan tersebut dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya, karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah swt, sebagaimana telah disampaikan Allah swt melalui Al-Qur'an di beberapa ayat di antara nya terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 144, al-Anfāl ayat 27, dan Hadis Rasulullah saw seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6617.<sup>7</sup> Dengan demikian, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya termasuk di dalamnya orang lanjut usia.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu aturan atau hukum yang terbentuk harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Perlindungan terhadap lanjut usia terdapat di dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila tersebut mengakui persamaan derajat persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia termasuk di dalamnya lanjut usia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menurut pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan terhadap lanjut usia sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan alinea ke-4 yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka. 1983), h. 257-258

<sup>7</sup> Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari*, diterjemahkan Oleh Subhan Abdullah, dkk, (Jakarta Timur: Al-Mahirah, 2021), h. 68

<sup>8</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea ke-4

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) terjadi unifikasi hukum keluarga di Indonesia. Pasal 46 UU Perkawinan dinyatakan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>9</sup> Kewajiban anak memelihara orang tua dalam pasal ini tidak mutlak, tapi ada syaratnya yaitu apabila anak mampu dan orang tua membutuhkan. Pasal ini tidak seperti bunyi pasal 45 yang menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara anaknya sebaik-baiknya meskipun orang tua sudah bercerai. Kewajiban orang tua memelihara anaknya bersifat mutlak dan tidak ada syarat apapun. Hak alimentasi orang tua dan anak sebagaimana terdapat pada Pasal 45 dan Pasal 46 UU Perkawinan ini tidak seimbang. UU Perkawinan tidak mengatur tentang sanksi hukum bagi orang yang melalaikan kewajibannya, termasuk sanksi hukum bagi anak yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua.

Secara khusus pemerintah sudah menetapkan atau mengatur undang-undang tentang kesejahteraan lanjut usia sebagaimana terdapat di dalam undang-undang RI nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (selanjutnya ditulis UU Kesejahteraan Lanjut Usia). Berdasarkan isi Pasal 2 dinyatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 25

Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.<sup>10</sup>

Kesejahteraan sosial dalam UU Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Pasal 1 ayat 1 berarti tata kehidupan dan penghidupan sosial dari berbagai aspek yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lair batin sehingga setiap warga Negara leluasa memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.<sup>11</sup> Secara keseluruhan undang-undang ini mengatur tentang pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada orang lanjut usia, masyarakat termasuk di dalamnya keluarga mempunyai hak untuk berperan serta mewujudkan kesejahteraan lanjut usia (pasal 22). Pada pasal 22 tersebut dinyatakan bahwa keluarga termasuk di dalamnya anak mempunyai hak untuk berperan serta mewujudkan kesejahteraan lanjut usia, kata *mempunyai hak* dalam pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa jika mau silahkan, jika tidak mau tidak apa-apa. Padahal berdasarkan uraian di awal latar belakang masalah penelitian ini telah diuraikan bahwa Islam telah mengatur bahwa orang yang berkewajiban memberikan pelayanan (memelihara kemaslahatan) kepada orang tua lanjut usia adalah anak dan atau keluarga dekat, jika orang tua lanjut usia tidak memiliki anak dan atau keluarga, maka mereka menjadi tanggung jawab Negara dalam hal memelihara kemaslahatan orang tua lanjut usia tersebut.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 1 Ayat 1

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UPKDRT) disebutkan pada pasal 5 bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Pasal 9 ayat 1 dinyatakan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut maka kena pasal 49 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.<sup>12</sup> UPKDRT mengatur tentang perlindungan terhadap anggota keluarga termasuk di dalamnya orang tua lanjut usia dari tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, jika ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan dipidana. UPKDRT menjadikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan, hal ini mustahil dilakukan oleh orang tua lanjut usia. Maka implementasinya sampai sekarang sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada kasus orang tua menuntut anggota keluarga karena kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Secara psikologis, orang tua yang sudah usia lanjut memasuki periode akhir dalam rentang hidupnya di dunia. Periode ini dimulai dari umur 60 tahun

---

<sup>12</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5, 9, dan 49



sampai meninggal dunia yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun pada mereka (mengalami degradasi).<sup>13</sup> Penurunan kondisi fisik dan psikologis lanjut usia tersebut menyebabkan mereka lemah dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena semakin tua orang akan kembali menjadi seperti anak kecil sebagaimana Allah swt sampaikan di dalam Qur'an surat Yasin ayat 68.

Upaya implementasi dari Undang-Undang tersebut juga sudah dilakukan, meskipun belum maksimal, agar pemenuhan kebutuhan para lanjut usia (jasmani, rohani, dan sosial) dapat terpenuhi secara optimal yang akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan sosial bagi mereka dan mereka terhindar dari penelantaran. Namun masih ditemukan di tengah kehidupan masyarakat di Indonesia, para lanjut usia masih banyak yang terlantar dan terpinggirkan dari aspek pemeliharaan, ekonomi, dan sosial, sehingga pada hari tuanya, mereka tidak memperoleh hak-haknya. Panti Jompo yang disediakan pemerintah pun masih banyak yang belum layak, baik dari aspek fasilitas maupun aspek pelayanan.<sup>14</sup> Dari 90% (Sembilan puluh persen) para penghuni panti jompo yang disediakan pemerintah tidak menginginkan tinggal di panti jompo, mereka terpaksa tinggal di sana dari pada tidur di jalanan, dan atau menjadi beban bagi keluarganya. Jika bisa memilih mereka lebih memilih

---

<sup>13</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Jompon Kehidupan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), h. 17.

<sup>14</sup> Observasi pada Panti Jompo Tresna Werda di Kota Bengkulu Tanggal 23 Januari 2016

hidup bersama keluarga kandungnya dan teman-temannya dilingkungan tempat tinggalnya dari pada tinggal di panti jompo.<sup>15</sup>

Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia lebih mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia. Pada kenyataannya tanggung jawab ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan harian lansia yang ada di panti maupun yang ada di luar panti.<sup>16</sup> Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut terutama disebabkan karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh negara. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan saja mengingat jumlah lanjut usia semakin meningkat dan membutuhkan penanganan yang serius.

Belakangan ini marak pemberitaan pada berbagai media massa tentang anak yang menuntut orang tuanya sendiri yang sudah lanjut usia ke pengadilan. Karena orang tua tidak sanggup memenuhi apa yang diinginkan anak, lalu anak menggugat orang tua ke pengadilan. Kasus Ibu Fatimah (90 tahun) yang digugat oleh anak kandungnya (Nurhana) bersama menantunya (Nurhakim) untuk mendapatkan rumah yang ditempati Ibu Fatimah dengan tuntutan sebesar Rp. 1 miliar.<sup>17</sup> Kasus yang hampir sama juga dialami oleh Ibu Titin (60 tahun) yang digugat oleh anak kandungnya sendiri agar Ibu Titin memberikan rumah

---

<sup>15</sup> Julian Firdaus, Latar belakang penghuni Panti Jompo Tresna Werda di Kota Bengkulu, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu tahun 2016

<sup>16</sup> Sri Sulastris dan Sahadi Humaedi, *Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti*, Prosiding KS: Riset & PkM, Volume 4, Nomor 1, ISSN 2442-4480; Yuli Amran dkk, *Determinan Asupan Makanan Usia Lanjut*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 6 No. 6, Juni 2012

<sup>17</sup> Metro TV news.com, *Sudut Pandang*, 4 Januari 2015.

yang ditempatinya kepada anak dan menantunya tersebut (penggugat).<sup>18</sup> Kasus sejenis lainnya terjadi di Mojokerto, Jawa Timur, yaitu anak membuang ibunya (Senya, 70 tahun) yang sedang sakit di hutan.<sup>19</sup>

Jumlah penduduk lanjut usia akan terus mengalami peningkatan, sebagaimana yang disampaikan Rosari Saleh bahwa Kementerian Sosial sudah memprediksi jumlah lanjut usia di Indonesia akan mencapai 40 jutaan orang pada tahun 2025 atau hanya dalam 6 tahun mendatang dan akan menjadi 71,6 juta dari perkiraan 310 juta penduduk Indonesia pada tahun 2050.<sup>20</sup> Jika jumlah ini tidak disikapi dengan baik, maka akan menjadi masalah besar bagi Negara Indonesia sebagaimana yang sudah dialami di Jepang dewasa ini. Lanjut usia tidak seharusnya menjadi beban Negara, karena ada pihak keluarga yang lebih berkewajiban dalam memenuhi kebutuhan mereka lahir dan batin.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang yang ada belum tegas dan belum lengkap mengatur hak lanjut usia dari anak.
- b. Implementasi Undang-Undang yang ada masih mengalami hambatan
- c. Orang tua lanjut usia membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan)

---

<sup>18</sup> Metro TV, *Metro Siang*, 2 Maret 2015.

<sup>19</sup> Indosiar, *Fokus Sore*, 21 Desember 2015.

<sup>20</sup> M. Reza Sulaiman, Jumlah Lanjut usia Makin Banyak, Peneliti UI Soroti Fasilitas yang Masih Kurang, <https://www.suara.com/health/2019/07/03/161054>, diakses 20 Agustus 2019

- d. Orang tua secara psikologis membutuhkan kasih sayang (perhatian) dari anak-anaknya,
- e. Kasus anak menggugat harta orang tua lanjut usia mengalami peningkatan
- f. Kasus anak menelantarkan orang tua yang sudah lansia dan renta mengalami peningkatan

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan lanjut usia, yaitu dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari ketiga undang-undang tersebut akan dianalisa aspek pengaturan perlindungan terhadap lanjut usia dengan menggunakan teori dalam hukum Islam; Orang tua lanjut usia membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan); Orang tua secara psikologis membutuhkan kasih sayang (perhatian) dari anak-anaknya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek-aspek Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia?

2. Bagaimana Hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Yang ingin dicapai dari penelitian adalah

1. Menganalisis aspek-aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia.
2. Menganalisis Hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia Perspektif Hukum Islam.
3. Menganalisis hukum positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia dalam perspektif hukum islam dan relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu:

1. Menambah kasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Keluarga Islam mengenai perlindungan terhadap lanjut usia.
2. Memberikan pemahaman kepada pemerintah (negara), masyarakat, dan para orang tua dan anak. Pemerintah perlu memberikan sanksi hukum yang tegas kepada para anak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan para orang tua mereka yang lanjut usia. Pemerintah tentunya perlu melakukan pengkajian ulang terhadap isi pasal

dan ayat dalam berbagai hukum positif yang telah ada saat ini. Masyarakat, khususnya para ulama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat perlu terjun langsung ke tengah masyarakat memberikan masukan kepada masyarakat sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lanjut usia. Pihak keluarga dapat lebih bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan para orang tua mereka yang lanjut usia.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Permasalahan yang semakin intens dibahas oleh ilmuan dunia adalah masalah peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Penelitian dari beberapa aspek terkait dengan penduduk lanjut usia sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dari aspek pelayanan kesehatan, jaminan sosial, pelayanan publik. Dalam bentuk disertasi, artikel jurnal hasil penelitian.

1. Disertasi yang ditulis oleh Ni Made Riasmini, Universitas Indonesia tahun 2013 dengan judul *Efektifitas Model Kelompok Keluarga Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Lanjut Usia Di Masyarakat Wilayah Jakarta*. Fokus kajian pada usaha menemukan model kelompok keluarga mandiri yang efektif untuk mengurangi beban merawat dan meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Kesimpulan penelitian adalah model kelompok keluarga mandiri efektif mengurangi beban merawat, meningkatkan kemampuan merawat, kepuasan merawat, status kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia. Meskipun disertasi ini secara tekstual bukan tentang perlindungan terhadap lanjut usia, tetapi secara substansi disertasi ini mengkaji bagaimana hak-hak

lanjut usia itu bisa diterima dengan baik oleh para lanjut usia melalui program yang nyata.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian Ni Made Riasmini dengan penelitian ini adalah pada objek yang menjadi alasan penelitian dilakukan yaitu kesejahteraan orang lanjut usia. Penelitian Ni Made menjadi salah satu referensi yang peneliti rujuk terkait dengan konsep orang lanjut usia. Perbedaan penelitian Ni Made Riasmini dengan penelitian ini ada pada fokus kajiannya. Penelitian Ni made fokus pada menganalisis efektifitas kelompok keluarga mandiri dalam meningkatkan kualitas hidup lanjut usia, teori yang digunakan adalah teori model peningkatan kualitas hidup suatu kelompok. Ni Made tidak membahas Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia. Sedangkan penelitian ini fokusnya pada menganalisa Undang-Undang yang mengatur kesejahteraan lanjut usia dengan menggunakan teori *Maqāsid Syari'ah* dan menganalisis implikasinya terhadap hukum keluarga di Indonesia dengan menggunakan teori *Maṣlahah Mu'tabarah*.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ibnu Darmawan Tahun 2014 dalam Jurnal Fakultas Hukum UNNES Pandecta yang berjudul *Urgensi Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah*. Fokus kajian Penelitian ini adalah perlindungan sosial bagi kesejahteraan lanjut usia dalam penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia di Jawa Tengah Sebagai Upaya peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi

---

<sup>21</sup> Ni Made Riasmini, *Efektifitas Model Kelompok Keluarga Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Lanjut Usia Di Masyarakat Wilayah Jakarta*, Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia tahun 2013

sosialnya dengan baik. Peneliti menyimpulkan bahwa aspek mendesak kebutuhan payung hukum yang jelas, tegas dan sesuai dengan kondisi lanjut usia di Jawa Tengah untuk menyelenggarakan kesejahteraan lanjut usia dalam peraturan daerah.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian Ibnu Darmawan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kesejahteraan lanjut usia dari aspek regulasi. Perbedaan penelitian Ibnu Darmawan dengan penelitian ini adalah pada objek regulasi yang diteliti. Ibnu Darmawan meneliti kebutuhan regulasi tentang kesejahteraan lanjut usia di Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan kebutuhan penduduk lanjut usia di Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini mengkaji Undang-Undang tentang perlindungan lanjut usia dengan menggunakan teori dalam Hukum Islam.

3. Hafsa Pagar meneliti tentang Hak Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia di Kecamatan Medan Amplas Menurut Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 dan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Hafsa ini menyelidiki bagaimana penerapan hak-hak perlindungan sosial untuk lanjut usia di Medan Amplas berdasarkan UU No. 13 tahun 1998 dan bagaimana penerapan perlindungan sosial untuk lanjut usia di Medan Amplas berdasarkan Hukum Islam serta apa masalahnya dan solusinya dalam menerapkan perlindungan sosial untuk orang lanjut usia di Medan Amplas. Hasil penelitian Hafsa menunjukkan bahwa hak-hak perlindungan sosial untuk lanjut usia tidak terpenuhi dengan baik dan benar. Hal ini didasarkan

---

<sup>22</sup> Ibnu Darmawan, *Urgensi peraturan daerah perlindungan sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah*, <http://Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> Vol.9 No. 1 Januari 2014, ISSN 1907-8919, e-ISSN 2337-5418



pada informasi yang didapat dari Dinas Sosial Medan dan juga hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Mereka para lanjut usia berhak untuk mendapatkan ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar) dan PKH (Program Keluarga Harapan). Namun, Sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan bantuan seperti itu, hanya ada 175 yang mendapat ASLUT di Medan. Informasi telah ditemukan bahwa keterbatasan dana dari pemerintah menyebabkan hak-hak sebagian besar orang tua tidak terpenuhi dengan baik.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian Hafsah Pagar dengan penelitian ini pada tema penelitian tentang perlindungan terhadap lanjut usia. Perbedaan penelitian Hafsah Pagar dengan penelitian ini bahwa penelitian Hafsah fokus pada pelaksanaan UU Kesejahteraan Lanjut Usia di Medan Amplas dengan batasan masalah yang diteliti pada penyaluran dana ASLUT dan PKH oleh Dinas Sosial. Sedangkan penelitian ini menganalisis UU Kesejahteraan Lanjut Usia dengan Hukum Islam. Data yang disajikan dalam penelitian Hafsah dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini.

4. Penelitian yang ditulis oleh Marjohan Tahun 2018 Dalam Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Volume 18 Nomor 2 yang berjudul *Perlindungan Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti jompo Kota Palembang)*. Fokus kajian Penelitian ini adalah perlindungan terhadap orang jompo di panti jompo dalam pemeliharaan lanjut usia. Peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan untuk orang tua di panti jompo dalam

---

<sup>23</sup> Hafsah Pagar, *At-Tafahum, Journal of Islamic Law*, Vol 2, No 2 Tahun 2018, P-ISSN 2580-4707; e-ISSN 2580-0159

perspektif *maqāṣid syari'ah* adalah perlindungan yang diberikan kepada orang tua di panti jompo oleh petugas yang diberi tugas melindungi, melalui bimbingan fisik dan mental terkait dengan manfaatnya, bagaimana hak-hak yang tetap melekat pada lanjut usia di Indonesia terkait dengan hak untuk memelihara agama, hak untuk merawat jiwa, hak-hak pemeliharaan pikiran<sup>24</sup>.

Persamaan penelitian Marjohan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori *maqāṣid syari'ah* dalam menganalisis objek kajian. Perbedaan penelitian Marjohan dengan penelitian ini pada fokus penelitian. Penelitian Marjohan fokus pada pelaksanaan perlindungan jompo di Panti Tresna Werdha Kota Palembang oleh Pemerintah Kota Palembang, sedangkan penelitian ini fokus pada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan orang lanjut usia. Dengan demikian hasil penelitian Marjohan dapat menjadi data pendukung penelitian ini.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa belum ada penelitian yang khusus meneliti perlindungan terhadap lanjut usia dalam hukum positif perspektif hukum Islam. Peneliti terdahulu lebih pada kajian studi kasuistik, belum ada yang melihat relevansi hukum positif dengan hukum Islam dalam tataran peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap lanjut usia.

---

<sup>24</sup> Marjohan, *Perlindungan terhadap orang jompo di panti (Studi kasus dipanti jompo kota Palembang)*, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/1883> vol. 18 No. 2 Desember 2018, ISSN 1693-8437, e-ISSN 2460-9102

## G. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu dibangun landasan teoritik yang dapat digunakan sebagai alat analisis sehingga lebih terarah dan memberikan pengayaan teori-teori yang relevan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Ada dua teori yang peneliti jadikan landasan dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu

### 1. *Maṣlahah*

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan nas-nas Qur'an maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti pertimbangan kemaslahatan manusia dalam QS. Al-Anbiyā' ayat 107, QS. Yunus ayat 57.

Menurut Imam Al-Gazali *maṣlahah* dilihat dari aspek dibenarkan atau tidaknya oleh dalil syarak terbagi menjadi tiga macam yaitu *maṣlahah* yang dibenarkan oleh syarak, *maṣlahah* yang dibatalkan oleh syarak dan *maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak atau tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya.

Adapun *maṣlahah* yang dibenarkan oleh syarak maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada kias yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat nas dan ijma. Contohnya kita menetapkan hukum bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram dikiaskan kepada khamar karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya pembebanan hukum-

hukum haram yang ditetapkan syarak terhadap khamar, sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.<sup>25</sup>

Kedua adalah *maṣlahah* yang dibatalkan oleh syarak, seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadhan hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu didebat kenapa dia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya padahal dia kaya. Ulama itu berkata kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya sangatlah mudah baginya dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, maka maslahatnya wajib baginya berpuasa dua bulan berturut-turut agar dia jera, ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi kitab dengan *maṣlahah*. Membuka pintu ini akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nas-nasnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.<sup>26</sup>

Ketiga adalah *maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak, tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan inilah yang dikenal dengan *maṣlahah mursalah*.<sup>27</sup>

Pengertian *maṣlahah* menurut al-Ghazali adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat untuk memelihara tujuan syarak atau hukum Islam. Tujuan syarak itu ada 5 yaitu memelihara agama, jiwa, akal,

---

<sup>25</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilmi Uṣul ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Lebanon: Al-Risalah, 1997), h. 413

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> *Ibid.*,

keturunan, dan harta mereka. setiap yang mengandung upaya memelihara lima hal prinsip tersebut berarti adalah *maṣlahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut dia adalah *mafsadah* dan menolaknya disebut *maṣlahah*. Al-Gazali membedakan antara *maṣlahah mursalah* dengan kias di satu sisi dan antara *maṣlahah mursalah* dengan *maṣlahah mulgah* di sisi lain. Al-Gazali kemudian membagi *maṣlahah* dipandang dari segi kekuatan substansinya *maṣlahah* ada yang berada pada tingkatan *ḍaruriah* atau kebutuhan primer ada yang berada pada tingkatan *hajjiyah* atau kebutuhan sekunder dan ada pula yang berada pada posisi *tahsiniyah* dan *tazyinat* atau pelengkap-penyempurna, tingkatannya berada di bawah *hajjiyah*.<sup>28</sup>

Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan *maṣlahah* menurut al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam yaitu memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut maka dia dinamakan dengan *maṣlahah* sebaliknya setiap yang merusak atau menampilkan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadah*. Oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maṣlahah*.

*Maṣlahah* yang menjadi prinsip dalam *maqāṣid syariah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian, yaitu:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 414

- a. *Maṣlahah kulliyah*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- b. *Maṣlahah al-juz'iyah al-khaṣṣah*, yaitu maslahat perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang muamalah, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.<sup>29</sup>

Apabila maslahat tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, maslahat dalam *maqashid syariah* dibedakan atas tiga tingkatan sebagai berikut:

- a. *Ḍaruriyyah*

*Maṣlahah ḍaruriyyah* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *ḍaruriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.<sup>30</sup>

Dalam bentuk *ḍaruriyyah* ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>31</sup> Hal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam Surat al-Mumtahanah ayat 12 berikut;

---

<sup>29</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syari'ah*, Juz I, (Beirut, LB: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, 2003), h.7.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 310.

<sup>31</sup> *Ibid*,.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ  
وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا  
يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kakimereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S al-Mumtahanah (60): 12).

Ayat ini tidak dikhususkan untuk perempuan yang mukmin saja.

Rasulullah saw juga mengambil *bai'at* dari laki-laki seumpama ayat yang diturunkan tentang perempuan-perempuan mukmin.<sup>32</sup> Namun, tidak mustahil kelima bentuk *daruriyyah* ini terjadi benturan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, pada saat yang sama manusia dilarang meminum khamar untuk memelihara akal, dan ia juga berkewajiban untuk memelihara jiwanya pada saat yang terpaksa, maka ia boleh minum khamar untuk bertahan hidup.<sup>33</sup>

#### b. *Hajjiyah*

*Hajjiyah* adalah *maṣlaḥah* yang dikehendaki untuk memberi kelapangan (kemudahan) dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Jika masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukalaf

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Ahmad Wira, *Metode Ijtihad Yusuf Qardawi*, Cet. I, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), h. 377.

yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyariatan *rukhsah* yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukalaf yang mendapat kesulitan, seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).<sup>34</sup>

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat *hajjiyah* dapat berposisi, seperti kemaslahatan yang bersifat *daruriyah*. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan darurat, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Misalnya, disyariatkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan sewa-menyewa dalam muamalah, di mana transaksi sewa-menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut, dan diperbolehkannya meng-*qaṣar* salat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi orang musafir.

### c. *Tahṣīniyyat*

*Tahṣīniyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak, seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah swt, dan

---

<sup>34</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi



sebagainya.<sup>35</sup> Pelaksanaan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan ketiga *maṣlahah* tersebut di atas, pada hakikatnya, baik kelompok *maṣlahah darūriyyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Namun, peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan, maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu.

Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat pelengkap (komplementer).<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa masalah bertingkat-tingkat. Kemaslahatan *daruriyat* didahulukan daripada *maṣlahat hajiyat*, dan *hajiyat* didahulukan daripada *tahsiniyyat*. Dengan kata lain,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 41.

kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk (*mafsadat*) dan sebaliknya, tidak ada *mafsadat* yang sedikitpun tidak mengandung maslahat. Oleh karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu *maṣlahah*, haruslah berhati-hati.<sup>37</sup>

Teori *maṣlahah* ini akan peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua yaitu implikasi tinjauan Hukum Islam terhadap Hukum Positif tentang perlindungan lanjut usia terhadap pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia. Alasan peneliti menggunakan teori *maṣlahah* di sini adalah untuk menentukan level kebutuhan rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan dan perumusan Undang-Undang Perlindungan Lanjut Usia.

## 2. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Secara etimologis, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Menurut bahasa, *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang merupakan *masdar* dari kata (*Qaṣada, Yaḡṣudu, Qaṣdan wa maqṣadun*)<sup>38</sup> yang dapat diartikan dengan makna maksud atau tujuan. Menurut bahasa, kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus. Hal ini adalah dengan

---

<sup>37</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 59.

<sup>38</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut, LB: Dar al-Fikr, 1994), h. 891.

memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang memberi manusia kepada kebaikan.<sup>39</sup>

Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa *maqāṣid syarī'ah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam secara umum. Menurut istilah yang berlaku dalam pandangan ulama *uṣul* mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*, tidak semua ulama menjelaskannya secara tegas, seperti Imam asy-Syaṭibi yang tidak membahas mengenai definisi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* juga tidak ditemukan menurut *uṣuliyyun* dan yang lainnya dari kalangan mutakadimin.<sup>40</sup>

Penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* telah lama berlangsung dalam Islam. Hal ini dapat diketahui, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi saw melarang kaum muslimin menyimpan daging qurban, kecuali dalam batas tertentu, sekedar untuk bekal tiga hari. Namun, beberapa tahun kemudian ketetapan Rasulullah saw tersebut dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan tersebut di atas disampaikan kepada Nabi saw. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging qurban adalah didasarkan atas kepentingan *ad-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan di sekitar Madinah)<sup>41</sup> sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah berikut:

---

<sup>39</sup> Manna al-Qaṭṭān. *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Cairo, EG: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13.

<sup>40</sup> Ahmad ar-Raisuni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imam asy-Syaṭibi*, (Beirut, LB:al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi', 1992), h. 13.

<sup>41</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 42.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ  
الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا<sup>٤٢</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abd al-A'la bin Abd al-A'la dari Khalid al-Hazzā` dari Abi al-Malīh dari Nubaisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Aku pernah melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari, sekarang makan dan simpanlah.

Kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq asy-Syaṭibi yang didasarkan atas asumsi bahwa segenap syariat yang diturunkan Allah swt senantiasa mengandung maksud dan tujuan bagi hamba-Nya di dunia dan akhirat. Tidak satupun dari hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan (*taklif mā lā yuṭāq*), yaitu dalam ungkapan Imam asy-Syaṭibi bahwa secara umum, tujuan hukum syarak dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.<sup>43</sup> Hal itu dapat dilihat dari persoalan pengutusan rasul oleh Allah swt yang terdapat dalam firman-Nya pada Surat an-Nisā' ayat 165. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah swt sesudah diutusnya rasul-rasul itu dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

<sup>42</sup> Al-Hafiz Abi 'Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (ttp: 'Isa al-Bab al-Halbi wa Syurakah, tt), h. 1055.

<sup>43</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 65.

Tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* harus diketahui oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab berbagai permasalahan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Qur'an dan Hadis. Tujuan hukum juga harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.<sup>44</sup> Jadi, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.<sup>45</sup>

Menurut ahli *uṣul*, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Tujuan syariat kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat. Hal itu sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abd al-Wahab Khallaf bahwa sesungguhnya tujuan umum *syāri'* (Allah) *men-syarī'at*-kan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan keselamatan manusia di kehidupan ini, yaitu dengan mengambil manfaat dan menolak kerusakan dari mereka.<sup>46</sup> *Maqāṣid* juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun

---

<sup>44</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 124.

<sup>45</sup> Nasrun Rusli, h. 44.

<sup>46</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh*, (Karachi, PK: al-Haramain, 2004), h. 198.

tidak, karena dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Allah swt suci untuk membuat syariat yang sewenang-wenang, sia-sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.<sup>47</sup>

Klasifikasi *Maqāṣid syarī'ah*, Secara umum, tujuan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang luas, yaitu, tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh *syāri'*, dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para mukalaf.<sup>48</sup> yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut.<sup>49</sup>

Tujuan Allah swt menurunkan hukum-Nya untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan ataupun keduanya,<sup>50</sup> baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan hadis. Dalam rangka mewujudkan keselamatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *uṣul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukalaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek

---

<sup>47</sup> Yusuf al-Qardhawi, h. 18.

<sup>48</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, h. 3.

<sup>49</sup> Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Cet. I, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h.267.

<sup>50</sup> Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkam fī Uṣul al-Ahkam*, Juz III, (Beirut, LB: Dar al-kitab al-Ilmiyah, 2003), h. 237.

pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, jika ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>51</sup>

‘Izz al-Din mengemukakan bahwa *maṣlahah* memiliki dua pengertian; Pertama, kenikmatan (*lazzah*) dan kebahagiaan (*farah*). Inilah yang kemudian disebut dengan makna hakiki. Dan kedua, faktor-faktor yang menghantarkan pada perwujudan kenikmatan dan kebahagiaan tersebut. Dan ini disebutnya sebagai makna kiasan (*majazi*).<sup>52</sup> Menurut ‘Izz al-Din, sebuah *maṣlahah* bergantung pada tujuan akhir dari efek yang ditimbulkan. Ini penting diketahui, sebab terkadang orang sering keliru dalam menilainya. Apa yang dianggapnya sebuah *maṣlahah* justru itu adalah *mafsadah*.<sup>53</sup> Oleh karenanya, yang menjadi barometer untuk membedakan keduanya, dilihat apakah efek yang ditimbulkannya negatif atau positif. Jika satu perbuatan menghasilkan efek positif berarti itu adalah *maṣlahah*. Sebaliknya jika yang dihasilkan negatif berarti itu *mafsadah*.

Akan tetapi perlu ditekankan, yang dimaksud dengan efek perbuatan di sini adalah tujuan akhir dari perbuatan tersebut, bukan efek sementara yang ditimbulkan. Oleh karenanya, meski terkadang suatu *maṣlahah* terlihat seperti *mafsadah*, namun karena tujuan akhirnya untuk kebaikan maka hal demikian juga disebut *maṣlahah*. Hal ini diibaratkan seperti seorang dokter

---

<sup>51</sup> Fathurr Rahman Dajmil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.

<sup>52</sup> ‘Izz al-Din bin ‘Abd al-salam, *Qawa‘id al-aḥkam fī masalih al-anam* ( Kairo : Dar al-bayan al-arabi, 2002), h.12

<sup>53</sup> *Mafsadah* adalah kebalikan dari *maṣlahah*. Umumnya kata ini diartikan sebagai suatu kerusakan atau kehancuran. Kata ini memiliki sinonim seperti, munkar, makruh, qabh, shar, darar, saiyyiat. Dalam hal ini, Izz al-din juga mendefinisikannya dalam dua kategori; pertama, dalam makna hakiki yaitu penderitaan (al-alam) dan kesedihan (*al-gumum*). Kedua, dalam makna kiasan yaitu segala faktor yang membawa pada penderitaan dan kesedihan tersebut. lihat, *Qawaid al-ahkam*, h. 12

yang terpaksa harus mengamputasi tangan pasiennya. Meskipun hal itu menimbulkan rasa sakit dan menyengsarakan, akan tetapi hasil yang akan diperoleh jauh lebih berguna. Sebab, jika tindakan demikian tidak diambil, maka yang terjadi mungkin akan menyebabkan kelumpuhan total atau bahkan menyebabkan kematian.<sup>54</sup> Lebih jelasnya, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk membedakan antara *masalahah* dan *mafsadah*. Pertama; harus sejalan dengan *maqashid al-shari'ah*. Kedua; tidak tumpang tindih dengan *maṣlaḥah* yang ada.<sup>55</sup>

Sebuah *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. Dengan kata lain, semua *maṣlaḥah* yang ada tentunya adalah jenis dari *maṣlaḥah mu'tabarah*, atau setidaknya *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Karena walaupun *al-maṣlaḥah al-mursalah* secara eksplisit tidak dijelaskan dalam *naṣ asy-syar'i*, namun secara implisit didukung. Sebab *maqāshid al-syarī'ah* adalah rumah besar yang menaungi *maṣlaḥah* di dalamnya.

Sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* juga berarti tidak boleh bertentangan dengan sumber *syari'ah* yang ada baik itu Qur'an, Hadis ataupun Ijma'. Dalam hal ini, al-Gazali<sup>56</sup> menyatakan bahwa jika ada *maṣlaḥah* bertentangan dengan *nass shar'i* maka *maṣlaḥah* tersebut digolongkan pada *maṣlaḥah mulgah* (yang harus diabaikan).

---

<sup>54</sup> 'Izz al-Din bin 'Abd al-salam, *Ibid*, h. 14

<sup>55</sup> Umar bin Salih bin Umar, *Maqashid al-shari'ah 'inda al-Imam al-'Izz bin 'Abd al-Salam*, h.105

<sup>56</sup> Al-Gazali menyimpulkan bahwa sebuah masalah mestilah dibangun dalam tiga fondasi diantaranya harus berdasarkan sumber asli shariah. Sebab masalah adalah inti dari sebuah shariah. Dan shariah tidak akan mungkin diketahui kecuali melalui sumber-sumber yang menjelaskannya yaitu al-quran, hadis dan ijma'. Lihat lebih lanjut, Husein Hamid Hasan, *Nazariyat Al-Maṣlaḥah Fi Al-fiqh Al-Islami* (Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, 1981), h.424-428



Selain harus sejalan dengan maqashid al-shariah, sebuah *maṣlahah* tidak boleh tumpang tindih satu sama lain dengan *maṣlahah* yang ada. Di sini lebih lanjut, harus diperhatikan mana yang tergolong *maṣlahah rajihah* dan mana *maṣlahah marjuhah*, mana yang *afdal* dan mana yang *mafḍul*, mana yang *'ammah* mana yang *khassah*. Dengan demikian sudah menjadi keharusan untuk mengetahui klasifikasi dan tingkatan *maṣlahah* yang ada.

Tingkatannya, *maṣlahah* dibedakan menjadi tiga jenis. Yaitu *darurat* (pokok), *hajat* (pendukung) dan *tatimmat* atau *takammulat* (pelengkap). Ketiga tingkatan ini memiliki derajat yang berbeda masing-masing. Diurutkan dari yang paling tinggi yaitu *maṣlahah darurat*, kemudian *maṣlahah hajat* dan terakhir *maṣlahah tatimmat* atau *takammulat*.

Berbeda sedikit dengan yang telah diklasifikasikan oleh al-Shatibi, dalam hal ini 'Izz al-Din memasukkan pemeliharaan kehormatan (*al-'ird*) ke dalam bagian dari *maṣlahah darurat*. Dengan demikian, *maṣlahah darurat* mencakup atas pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta. Dan dalam pemeliharaan ke enam jenis diatas diurutkan dari tingkat yang paling tinggi yaitu memelihara Agama selanjutnya diteruskan dengan yang lain. Sedangkan untuk jenis *maṣlahah* yang lain (*hajat* dan *tatimmat* atau *takammulat*), ditentukan berdasar tingkat kebutuhan. Jika kebutuhan itu lebih tidak sampai batas *tatimmat*, berarti itu adalah *hajat*.

Cara pertama dalam menentukan satu perbuatan tergolong *maṣlahah* atau *mafasadah* adalah dengan *nas*. Baik Qur'an ataupun Hadis, keduanya ini merupakan cara paling efektif dalam memverifikasi sebuah kebaikan.

Dan untuk menentukannya, ada tiga indikasi yang bisa digunakan. Pertama; adanya ungkapan janji dan ancaman (*al-wa'd wa al-wa'id*). Kedua; penyertaan pujian dan janji pahala bagi yang melakukannya. Ketiga; adanya perintah (*al-amr*) dan larangan (*al-nahy*).<sup>57</sup>

Selain *naş al-syar'i*, *naş* juga bisa ditentukan dengan *Ijma'*.<sup>58</sup> Semua putusan hukum yang pernah ada dalam *ijma'* maka itu juga bagian *maşlahah*. Ini dikarenakan fungsinya sebagai sumber ketiga dalam hukum Islam juga garansi rasul atas kebenaran yang diperoleh melalui kesepakatan bersama. Disamping itu memang, intensitas kebenaran yang diperoleh dari *ijma'* ini lebih tinggi karena didalamnya melibatkan orang-orang yang ahli.<sup>59</sup>

Jika cara-cara di atas belum bisa menemukan *maşlahah* yang dimaksud maka boleh menempuh cara berikutnya, yaitu dengan membandingkan satu kasus hukum yang sudah dijelaskan nas dengan hukum yang belum ada. Cara ini lazimnya disebut *qiyas*. Dengan analisis analogi hukum ini akan menghasilkan hukum yang paralel. Jika ditemukan hukum yang sama pada penjelesan *nass* berarti temuan itu juga itu adalah *maşlahah*.

Sementara itu, *zann* dan *istiqra'* merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi untuk mencapai kesimpulan hukum. Sebab, secara bahasa *zann*

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h.106

<sup>58</sup> Ijmak adalah kesepakatan para mujtahid dalam satu periode setelah wafatnya rasulullah saw tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum shara'. *Lihat*; Usul fiqh oleh Muhammad khudari Beik.

<sup>59</sup> Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in an rabb al-'alamîn* ( Kairo : Dar al-hadith, 2004), h.

bisa dipahami sebagai dugaan atau asumsi. Dan *istiqra'* sebagai metode pencapaian kesimpulan dengan logika induktif. Disinilah, asumsi itu berperan sebagai prakonspesi untuk kemudian mengumpulkan fakta yang dibangun menjadi premis yang bisa menemukan kesimpulan. Jika terdapat beberapa *maṣlahah* dalam suatu perbuatan, maka usahakan terlebih dahulu untuk memperoleh semua *maṣlahah* yang ada. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka terlebih dahulu harus dibedakan antara *maṣlahah rajihah*, *mutasawwiyat* dan *marjuḥah*. Setelah masalah teridentifikasi maka prioritaskan *maṣlahah rajihah* daripada *maṣlahah marjuḥah*.<sup>60</sup> Penentuan rajih dan marjuh mengacu pada kriteria; nilai (*qimah*), keumuman (*syumuliyah*) dan kepastian hasil (*mutawaqqi'at al-husul*).

Dari segi nilai, *maṣlahah* diurutkan berdasarkan level tertinggi yaitu *daruri*, kemudian *haji* dan diikuti oleh *tahsini*. Jika terjadi pertentangan antara ketiganya maka *maṣlahah daruri* harus diprioritaskan daripada *maṣlahah haji*. Dan *maṣlahah haji* harus diprioritaskan daripada *maṣlahah tahsini*. Contohnya, Jihad diwajibkan -meski dipimpin oleh orang fasiq - demi menjaga eksistensi agama walaupun harus mempertaruhkan nyawa. Di sini, memelihara agama (*hifz al-din*) lebih utama dari pada menjaga keselamatan diri (*hifz al-nafs*). Di samping itu, sifat fasiq adalah perkara yang tergolong tahsini, sementara menyelamatkan agama adalah perkara yang bersifat *daruri*.

---

<sup>60</sup> 'Izz al-Din bin 'Abd al-salam, *Ibid*, h. 45

Jika antara *maṣlahah daruri* saling bertentangan dan menuntut harus diambil pilihan, maka harus diprioritaskan dari tingkatan yang paling tinggi dimulai dari memelihara agama (*al-din*), nyawa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*). Akal (*'aql*) dan harta (*al-mal*). Contohnya, jika ada tiga jenis tindak kriminal; pembunuhan, pemerkosaan dan perampokan maka sebisa mungkin untuk mencegah semuanya. Jika tidak memungkinkan, maka diusahakan untuk mencegah pembunuhan terlebih dahulu, kemudian pemerkosaan dan terakhir perampokan.<sup>61</sup>

Jika antara *maṣlahah* dan *mafsadah* berada pada tingkat yang sama, maka boleh memilih untuk mengambil manfaatnya atau menolak *mafsadahnya*. Namun kondisi ini jarang atau bahkan tidak mungkin terjadi. Karena biasanya pasti ada salah satu yang harus diunggulkan. Dan dalam hal ini al-Suyuti memandang, harus menolak *mafsadah* yang ada dari pada harus memperoleh *maṣlahah*. (*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih*). Landasannya hadis rasul, “jika aku larang sesuatu maka tinggalkanlah, dan jika aku perintahkan sesuatu maka lakukanlah sebisa mungkin”. Contohnya, orang yang tidak sanggup shalat berdiri maka dibolehkan untuk duduk.<sup>62</sup>

Adapun jika dalam suatu perbuatan ditemui beberapa *mafsadah* dan tidak ditemui *maṣlahah* di dalamnya. Pertama,<sup>63</sup> harus diusahakan untuk

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 52

<sup>62</sup> Jalal Al-Din Asy-Syuyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Nazair* ( Beirut, Dar al-fikr), h. 117

<sup>63</sup> Ini salah satu prinsip di dalam hukum islam yaitu menyingkirkan kesulitan (*raf' al-haraj*). Dari sini kemudian dibentuk kaidah : “ *al-mashaqqah tajlib al-taysir* “ berdasarkan QS. Al-Baqarah : 185 dan hadis rasul: engkau ditus untuk memberi kemudahan dan bukan memberi kesusahah.

menolak *mafsadah* yang ada dalam artian tidak melakukan perbuatan tersebut. Kedua, Jika terpaksa harus melakukannya maka hindarkan *mafsadah* yang paling besar.<sup>64</sup> Contohnya, jika seseorang diancam untuk membunuh seseorang maka ia harus menolaknya meskipun nyawanya terancam. Sekiranya ia mati terbunuh, itu lebih baik jika ia bersabar. Sebab bahaya membunuh orang lain *mafsadah*nya lebih besar. Ulama sepakat tentang keharaman membunuh orang yang tidak berdosa. Sementara menyerahkan diri untuk dibunuh keharamannya masih diperselisihkan.

Teori *maqāṣid syarī'ah* menurut 'Izz ad-Dīn bin Abd as-Salām peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor dua yaitu Hukum Positif tentang perlindungan lanjut usia perspektif Hukum Islam. Peneliti akan menganalisa Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kesejahteraan lanjut usia dan UPKDRT menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* menurut 'Izz ad-Dīn bin Abd as-Salām dan menggunakan pendekatan Fikih, Usul Fikih, Filsafat Hukum Islam dan Historis.


## **H. Kerangka Fikir**

Kerangka fikir pada penelitian ini ialah:

---

<sup>64</sup> 'Izz al-Din bin 'Abd al-salam, *Ibid*, h. 65

Gambar 1.1  
Kerangka Fikir



## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat disebut dengan penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan memperkuat atau menguji suatu argumentasi hukum terkait perlindungan terhadap lanjut usia dalam hukum positif ditinjau dari hukum Islam. Penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan pustaka atau literatur perpustakaan sebagai sumber tertulis lebih spesifik jenis penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum normatif.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian disertasi ini merupakan penelitian explanatory research merupakan penelitian untuk menjelaskan, memperkuat atau menguji bahkan menolak teori yang menjelaskan berbagai metodologi

pembaruan hukum Islam khususnya bidang hukum keluarga. Jika dilihat dari bentuknya penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan difokuskan pada mengevaluasi pendekatan lama yang selanjutnya merumuskan pendekatan baru. Penelitian ini juga merupakan penelitian interdisipliner di mana menggunakan atau menggabungkan berbagai ilmu pengetahuan yaitu studi Islam dengan menelaah secara normatif dan filosofis yang difokuskan pada perlindungan terhadap lanjut usia dalam hukum positif perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap pembaruan hukum Islam khususnya terkait dengan perlindungan terhadap lanjut usia.

### **3. Pendekatan penelitian**

Ada beberapa pendekatan penelitian pada disertasi ini untuk memahami persoalan-persoalan tentang tinjauan hukum Islam terhadap Hukum Positif tentang perlindungan lanjut usia. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup agar lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian ini, menurut The Liang Gie pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur bulat menjadi sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.<sup>65</sup> Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan fiqh dan Ushul fiqh

---

<sup>65</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik Suatu Pembahasan Tentang Pengertian Kedudukan Lingkup Metodologi*, (Yogyakarta Gadjah Mada University press 1982), h. 47

Dengan menggunakan pendekatan penelitian melalui fiqh peneliti ingin memahami perlindungan terhadap lanjut usia berdasarkan dalil-dalil Qur'an dan Hadis. Sedangkan pendekatan usul Fiqih digunakan dengan menggunakan dalil-dalil dalam *istinbath* hukum Islam.

b. Pendekatan filsafat hukum Islam

Filsafat mempunyai sifat menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Tugas dari filsafat bukanlah menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Ciri khas filsafat ditambah dengan beberapa pendekatan yang lain membentuk fundamental riset yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implikasi sosial dan efek penerapan aturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap lanjut usia. Terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat serta implikasi sosial dan politik dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan perlindungan terhadap lanjut usia.

c. Pendekatan historis

Pendekatan historis meneliti peristiwa-peristiwa yang telah berlalu peristiwa-peristiwa sejarah direkayasa kembali dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari pelaku sejarah yang masih ada, kesaksian tak sengaja yang tidak dimaksudkan untuk disimpan sebagai catatan atau rekaman seperti peninggalan-peninggalan sejarah dan kesaksian sengaja berupa catatan dan dokumen-dokumen. Pendekatan historis digunakan untuk memahami dasar pemikiran hukum



perlindungan terhadap lanjut usia dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa lalu sebagai politik hukum. Dengan pendekatan ini juga diteliti aturan hukum dari waktu ke waktu, termasuk perubahan dan perkembangan filosofis yang mendasari aturan hukum tersebut.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini menggunakan data kepustakaan, data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti kitab-kitab, buku-buku hukum, jurnal peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yang digunakan adalah Qur'an, Hadist, undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis PKDRT), dan undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan fokus penelitian ini.

Selanjutnya bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian-penelitian terdahulu, jurnal karya ilmiah dari ahli hukum muslim dan non muslim, karya ilmiah ahli non hukum, yurisprudensi hakim. Semua bahan sekunder digunakan untuk mendukung dan membantu memahami bahan hukum primer. Seperti, karya Mahfud MD politik hukum di Indonesia, karya Wahbah az-Zuhaili *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, karya Wasman dan Wardah Nuroniyah hukum perkawinan Islam di Indonesia

perbandingan fiqih dan hukum positif, karya Erniati Effendi sejarah penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia berbagai pandangan terhadap kompilasi hukum Islam, serta jurnal-jurnal terakreditasi di bidang hukum politik hukum Islam politik hukum nasional. Penelitian ini juga menggunakan sumber data tersier yaitu berupa kamus ensiklopedi dan bahan dari internet guna memahami bahan hukum primer dan sekunder

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan konten analisis. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan perlindungan terhadap lanjut usia dalam hukum positif Indonesia perspektif politik hukum Islam.

## **6. Metode pengolahan data**

Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan penelitian. Setelah melakukan *editing* langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan

hukum al-Qur'an, hadis, literatur, undang-undang atau dokumen yang sesuai dengan urutan masalah. Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan atau *reconstruction* yaitu menyusun ulang bahan perlindungan terhadap lanjut usia secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipahamkan. Langkah terakhir adalah sistematik bahan hukum yaitu menempatkan bahan hukum perlindungan lanjut usia berurutan menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah dalam penelitian ini.

## **7. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif dengan mempelajari dan menganalisis perlindungan terhadap lanjut usia yang didapat dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan internet. Selanjutnya dianalisis perlindungan terhadap lanjut usia dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari hukum Islam yang berimplikasi terhadap pembaruan hukum Islam khususnya terkait dengan perlindungan terhadap lanjut usia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kegiatan analisis peneliti lakukan mulai dari reduksi data, peneliti mengumpulkan referensi yang ada membahas tentang orang lanjut usia dari hukum Islam dan hukum positif. Buku-buku sosiologi dan psikologi orang tua juga peneliti kumpulkan dan analisis dengan melakukan pengkodean

bahan yang paling relevan dengan penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan untuk dilakukan korelasi antar data yang sudah dikode.

Tahap analisis ke dua, peneliti melakukan display data dengan mendeskripsikan data yang ada dan dilakukan positioning secara rasional dan memperhatikan korelasi antar bab, sub bab. Setelah penyajian data lengkap dan sempurna penulis menganalisis semua data untuk membuat kesimpulan penelitian sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah yang ingin dijawab.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada disertasi ini diawali dengan menguraikan isi Bab Pertama yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka fikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua terdiri dari perlindungan lanjut usia dalam Islam meliputi definisi lanjut usia dalam Islam, pengertian perlindungan lanjut usia dalam Islam, landasan hukum perlindungan lanjut usia dalam Islam, perlindungan lanjut usia dalam Islam secara historis, kedudukan orang tua lanjut usia dalam Islam, kewajiban anak terhadap orang tua, dan perlindungan lanjut usia di Negara-negara muslim.

Bab Ketiga berisi tentang perlindungan hukum positif terhadap orang lanjut usia di Indonesia, meliputi; pengertian perlindungan lanjut usia dalam hukum positif, dasar perlindungan lanjut usia dalam hukum positif, konsep

perlindungan lanjut usia dalam hukum positif, perlindungan lanjut usia di Indonesia secara historis, politik hukum perlindungan lanjut usia di Indonesia, dan aspek-aspek perlindungan lanjut usia.

Bab Keempat berisi tentang aspek-aspek perlindungan hukum, meliputi aspek yuridis, psikologis dan sosiologis perlindungan lanjut usia.

Bab kelima merupakan bab analisis terhadap Menganalisis aspek-aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis dalam Hukum Islam dan Hukum Positif tentang perlindungan orang tua lanjut usia. Menganalisis Hukum positif tentang perlindungan lanjut usia di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Dan menganalisis Hukum Positif Tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia.

Bab Keenam, penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini merupakan akhir dari uraian penelitian dan merupakan jawaban dari semua permasalahan dalam disertasi ini.

**BAB II**  
**PERLINDUNGAN ORANG TUA LANJUT USIA**  
**DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Definisi Orang Tua Lanjut Usia**

Lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologis, biokimia pada jaringan atau organ yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan fungsi dan kemampuan badan secara keseluruhan.<sup>1</sup> Usia lanjut juga sebagai fase menurunnya kemampuan akal dan fisik yang dimulai dengan adanya beberapa perubahan dalam hidup.<sup>2</sup> Sebagaimana diketahui bahwa ketika manusia mencapai usia dewasa, ia mempunyai kemampuan reproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini dan memasuki fase selanjutnya yaitu usia lanjut. Bagi manusia yang normal, siapapun orangnya tentu harus siap menerima keadaan baru dalam setiap fase hidupnya dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Lanjut usia sudah pasti berhubungan dengan istilah penuaan. Penuaan merupakan proses normal perubahan yang berhubungan dengan waktu, sudah dimulai sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup.<sup>3</sup>

Usia tua adalah fase terakhir dari rentang kehidupan manusia. Menua (*aging*) merupakan proses yang harus terjadi secara umum pada seluruh spesies

---

<sup>1</sup> Fatmah, *Gizi Lanjut Usia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 3

<sup>2</sup> Abdurrahman M. Al-Isawi, *Islam dan Kesehatan Jiwa*, Penerjemah: Andre Rosadi, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), h. 101

<sup>3</sup> *Ibid.*,

secara progresif seiring waktu yang menghasilkan perubahan yang menyebabkan disfungsi organ dan menyebabkan kegagalan suatu organ atau sistem tubuh tertentu. Penuaan adalah proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Seiring dengan proses menua tersebut, tubuh akan mengalami berbagai masalah kesehatan atau yang biasa disebut sebagai penyakit degeneratif. Usia lanjut dikatakan sebagai tahap akhir perkembangan pada siklus kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 ayat 2 menyebutkan bahwa usia 60 tahun adalah usia permulaan tua. Menua bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian.<sup>4</sup>

Menurut Fatmah lanjut usia merupakan kelompok orang yang sedang mengalami suatu proses perubahan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.<sup>5</sup> Usia lanjut juga disebut periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikis yang semakin menurun. Sedangkan Hasan mendefinisikan usia lanjut merupakan usia yang mendekati

---

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah dkk, Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia di Kecamatan Medan Amplas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam, *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No.2 Juli-Desember 2018, h. 192

<sup>5</sup> Fatmah, *Ibid*, h. 8

akhir kehidupan. Usia lanjut ini dimulai umur 60-an sampai akhir kehidupan. Manusia lanjut usia dalam penilaian orang adalah manusia yang sudah tidak produktif lagi. Bahkan banyak persepsi umum tentang lanjut usia yang bernilai negatif.<sup>6</sup> Negara-negara maju menjelaskan (Amerika Serikat) yang dimaksud dengan lanjut usia adalah mereka yang telah mengalami siklus kehidupan di atas 65 tahun. Proses penuaan disebut pula dengan nama *sense cene* artinya tumbuh menjadi tua. Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahapan-tahapan penurunannya berbagai fungsi organ tubuh, misalnya pada sistem kardiovaskuler dan pembuluh darah, pernafasan, pencernaan dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lanjut usia merupakan proses alamiah dan berkesinambungan yang mengalami perubahan anatomi, fisiologis dan biokimia pada jaringan atau organ tubuh manusia. Sehingga lanjut usia selalu identik dengan berbagai macam permasalahan karena sebagai fase terakhir dalam kehidupan manusia.

Qur'an menggunakan empat istilah dalam menjelaskan tentang manusia lanjut usia sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Menggunakan kata *Al-Kibar*

Kata *al-kibar*, terdapat dalam 4 surat berikut:

a. QS. Al-Hijr ayat 54

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (الحجر: ٥٤)

Artinya: Berkata Ibrahim apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut, maka dengan cara

---

<sup>6</sup> Komisi Nasional Lanjut Usia, *Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lanjut Usia* (Jakarta, 2007), h. 22

<sup>7</sup> *Ibid.*,



bagaimanakah (terlaksananya) berita gembira yang kamu kabarkan ini?

Ayat di atas menceritakan tentang bagaimana Allah swt berkehendak di luar logika manusia yaitu memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim di usia Nabi Ibrahim yang sudah sangat tua. Ketika berita ini disampaikan kepada Nabi Ibrahim, beliau merasa takjub dan tidak percaya diri sebab beliau sudah sangat tua dan secara kebiasaan dan logika tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan. Jadi kata *al-kibar* dalam ayat di atas maknanya sudah sangat tua, lemah fisik dan biologisnya.<sup>8</sup>

M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menafsirkan ayat di atas dengan penjelasannya bahwa setelah tamu-tamu, yaitu para malaikat itu, melihat gelagat takut atau mendengar penyampaian Nabi Ibrahim as. bahwa beliau dengan istrinya merasa takut, maka mereka berkata, janganlah engkau, wahai Nabi Ibrahim as. merasa takut dengan kedatangan kami karena kami tidak menyentuh makanan yang engkau hidangkan, sesungguhnya kami datang menggembirakanmu, yakni menyampaikan kabar gembira kepadamu, dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang kuat bukan seperti anak yang lahir dari orang tua bangsa yang kekurangan gizi. Anak itu akan tumbuh dewasa dan akan menjadi

---

<sup>8</sup> Ismā'il bin Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Azīm*, (Kairo: Mu'assasah Qarṭabah, 2000), jilid. 4, h. 541.

seorang yang alim, yakni sangat dalam pengetahuannya. Anak yang dimaksud adalah Nabi Ishak as.<sup>9</sup>

Nabi Ibrahim as. Berkata setelah mendengar berita yang dinilainya sangat aneh itu apakah kamu, wahai tamu-tamuku, menggembirakan aku dengan kelahiran anak yang telah lama yang kudambakan itu padahal aku telah disentuh oleh ketuaan, yakni usiaku telah lanjut, kekuatanku pun telah rapuh, yang dengan cara bagaimanakah dapat terlaksana apa, yakni berita gembira, yang kamu gembirakan itu, disini Nabi Ibrahim merasa terkejut karena bagaimana mungkin orang yang sudah tua bangka, kekuatanyapun sudah mulai merapuh kini akan bisa memperoleh seorang anak dari istrinya yang mandul dan tua pula, mereka menjawab, kami menggembirakanmu dengan disertai oleh haq, yakni pemberitaan kami itu pasti kebenarannya lagi akan sesuai dengan kenyataan, maka karena itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Nabi Ibrahim as. menyanggah dugaan bahwa dia berputus asa, bahwa aku sama sekali tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah karena aku percaya penuh kepadanya dan kekuasaannya apalagi tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat, yakni yang tidak menemukan jalan kebenaran serta tidak menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan kata *al-kibar* dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa kata *al-kibar* digunakan untuk orang tua yang sudah

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 6. h. 481-483

<sup>10</sup> *Ibid.*,

sangat tua, secara fisik sudah lemah, kebutuhan dan kemampuan biologisnya juga sudah tidak ada. Kalau diilustrasikan dengan masa sekarang Ibrahim ketika itu berumur 80-90 tahun, dimana kondisi fisik lanjut usia sudah sangat lemah, secara psikis hanya butuh teman untuk mendengarkan curahan hatinya, butuh diterima kondisinya. Kebutuhan biologis dari pasangan hidup hanya berupa sentuhan kasih sayang, bukan orientasi seksualitas.<sup>11</sup> Kepada pasangan hidup mereka hanya

b. QS. Al-Isrā' ayat 23

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

(الاسراء : ٢٣)

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.<sup>12</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas mengatur tentang kaidah-kaidah etika pergaulan dan hubungan timbal balik. Bakti anak kepada orang tua yang diperintahkan agama Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai

<sup>11</sup> John W. Santrock, *LIFE-SPAN Development, Perkembangan Masa-Hidup*, Edisi ke tiga belas Jilid 2 diterjemahkan oleh Benedictine Widyasinta, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 222

<sup>12</sup> Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar dari pada itu.

dengan kemampuan kita (sebagai anak). Ayat di atas menyebutkan secara tegas kedua orang tua atau salah seorang diantara keduanya saja dalam firman-Nya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya mencapai usia tua berbentuk tunggal. Hal ini untuk menekankan bahwa apapun keadaan mereka, berdua atau sendiri, masing-masing harus mendapat perhatian anak. Memang, boleh jadi keberadaan orang tua sendirian atau keberadaan mereka berdua masing-masing dapat menimbulkan sikap tak acuh kepadanya. Ayat ini menutup segala dalih bagi anak untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua, baik keduanya berada di sisinya maupun hanya salah seorang diantara mereka.<sup>13</sup>

c. QS. Ali 'Imran ayat 40

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (ال عمران : ٤٠)

Artinya: Zakariya berkata ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?. berfirman Allah demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

d. QS. Maryam ayat 8

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (مریم : ٨)

Artinya: Zakaria berkata ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal isteriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua.

Ayat di atas menjelaskan tentang Allah swt mengabulkan doa

Nabi Zakaria bahwa di masa tua nya Nabi Zakaria akan mendapat

<sup>13</sup> Ibid, Vol. 7. h. 62-66

keturunan. Mendengar berita tersebut Nabi Zakaria takjub dan terheran-heran karena isterinya sudah tua dan mandul, sementara kondisi Nabi Zakaria pada waktu itu juga sudah sangat tua, kurus (tidak bergizi) dan tidak ada lagi keinginan untuk berjimak.<sup>14</sup>

Kata '*itiyyan* terambil dari '*ata-ya'tu*, yakni mencapai puncak. Dahan yang telah lapuk dan kering disifati dengan akar kata tersebut, yakni '*atn*, demikian juga sesuatu yang telah mencapai puncak kerusakan atau manusia yang mencapai puncak kekufuran. Yang dimaksud disini adalah usia lanjut. Diprediksi, usia Nabi Zakariya as. ketika itu telah mencapai 120 tahun dan istrinya 98 tahun.<sup>15</sup>

Secara keseluruhan ayat yang menggunakan kata *al-kibar* untuk mengungkapkan keadaan laki-laki yang sudah lanjut usia, fisik yang sudah lemah, biologis (berdasarkan logika manusia) yang sudah tidak produktif lagi. Dengan demikian laki-laki yang sudah lanjut usia, fisik sudah lemah, biologis sudah lemah secara logika manusia tidak akan bisa mendapatkan keturunan. Sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Zakariah merasa terkejut dan sulit percaya dengan berita yang disampaikan oleh utusan Allah swt kepadanya, bahwa diusia mereka yang sudah tua, lemah, dan tidak produktif lagi akan mendapat keturunan. Tapi karena berita ini dari Allah swt, Nabi Ibrahim dan Nabi Zakariah yakin akan ketentuan Allah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ismā'īl bin Katsīr, jilid. 5, *Ibid*, h. 214-215

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 7. h. 412-414

<sup>16</sup> Ismā'īl bin Katsīr, jilid. 5, *Ibid*.

Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *al-kibar* mengandung makna seseorang yang sudah tua bangka dan kekurangan gizi, sudah tidak memiliki kekuatan lagi karena sudah rapuh termakan usia. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Zakariah bukan tidak percaya dengan ketentuan Allah swt, mereka hanya takjub, aneh bercampur haru mendengar berita menggembirakan tersebut, karena Nabi Ibrahim dan Nabi Zakariah sudah sangat lama menantikan adanya keturunan.<sup>17</sup> Al-Qur'an surat al-Isrā' kata *al-kibar* artinya berumur lanjut dan lemah. Jika dan mereka berada dalam pemeliharaan anaknya maka anak tidak boleh menyakiti fisik dan psikis orang tuanya baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa makna *al-kibar* adalah orang yang sudah mencapai usia lanjut, fisiknya sudah lemah, secara biologis sudah tidak produktif lagi.

## 2. Menggunakan Kata *Asy-Syaikh*

Kata *asy-syaikh*, terdapat dalam 4 surat berikut:

### a. QS. Hūd ayat 72

قَالَتْ يَوَيْلَتِي ءَأَأِدُّ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (هود : ٧٢)

Artinya: Isterinya berkata: Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 6. h. 481-483.

Pembicaraan Nabi Ibrahim as. didengar oleh istri beliau, Sarah. Ketika itu, istrinya berdiri mendengar di balik kemah atau berdiri siap melayani suami dan tamu-tamunya, lalu dia tertawa. Maka, kami melalui malaikat menyampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran seorang anak dari rahimnya yaitu, Ishaq, dan sesudah Ishaq, setelah ia dewasa dan menikah akan lahir putranya, Yakqub. Sarah, Istri Nabi Ibrahim as. berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku dia seperti yang kalian saksikan, wahai para malaikat, dalam keadaan tua pula konon, usia Nabi Ibrahim as. Ketika itu 120 tahun dan Sarah berusia 99 tahun. Sungguh berita ini benar-benar sangat aneh karena tidak bisa seorang wanita tua dapat melahirkan, apalagi setelah sekian lama menantikan anak yang tak kunjung datang dan telah diyakini mandul seperti keadaanku.<sup>18</sup>

b. QS. Yusuf ayat 78

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ <sup>ط</sup> إِنَّا نَرَاكَ مِنَ  
الْمُحْسِنِينَ (يوسف : ٧٨)

Artinya: Mereka berkata wahai al-‘Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, dijelaskan bahwa ayat ini menceritakan tentang jawaban dan tuduhan saudara-saudara tiri Nabi Yusuf as. Itu tidak membantu membebaskan Benyamin. Kini, mereka

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Ibid.*, Vol. 5. h.686-689.

teringat janji mereka kepada ayah mereka, Yakqub as. mereka membujuk Yusuf agar mau melepaskan Benjamin. Mereka berkata, wahai al-Aziz demikian mereka memanggilnya dengan panggilan penghormatan sesungguhnya dia adik kami yang tuan tahan dan tersangka mencuri itu mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya lagi terhormat serta sangat cinta kepadanya.<sup>19</sup>

c. QS. Al-Qaşāş ayat 23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ  
 امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ  
 كَبِيرٌ (القصص : ٢٣)

Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menambatkan (ternaknya). Musa berkata apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)? kedua wanita itu menjawab kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.

Kata *syaikhun kabīr* dalam ayat di atas mengandung makna bahwa orang tua kedua wanita itu memang sudah benar-benar tua, karena untuk menggembalakan kambing-kambingnya saja beliau sudah tidak mampu lagi, bahkan harus menyuruh kedua anaknya.<sup>20</sup>

Kata *Asy-Syaikh* pada Qur'an surat Yusuf dan surah Al-Qaşāş ayat 78 dan 23 mengandung arti orang yang usianya sudah lanjut namun

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Ibid.* Vol. 6. h.155-156

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Ibid.*, Vol. 9. h.574-577



memiliki kewibawaan di mata masyarakat, seperti ketua adat, pemuka agama, ataupun tokoh masyarakat.<sup>21</sup>

d. QS. Al-Mu'min ayat 67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مَخْرَجَكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكونُوا شِيوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِيَبْلُغُوا أَجْلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (المؤمن: ٦٧)

Artinya: Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).

Penyebutan kata *syuyûkhan* pada ayat di atas dalam rangka Allah swt menjelaskan tahap akhir siklus kehidupan manusia sebelum diwafatkan oleh Allah swt. Di dalam QS. Yasin ayat 68 Allah swt menyebutkan bahwa orang yang mencapai usia tua akan dikembalikan seperti penciptaan semula (seperti anak-anak). Dengan demikian dapat dipahami bahwa kata *asy-syaikh* adalah orang yang mencapai tahap akhir dari siklus kehidupan manusia di mana kondisinya sudah lemah.

3. Menggunakan Kata *Al- 'Ajûz*

Kata *al- 'ajûz*, terdapat pada 4 surat berikut:

a. QS. Hûd ayat 72

قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (هود : ٧٢)

<sup>21</sup> *Ibid.*, Vol. 6. h.155-156

Artinya: Isterinya berkata: Sungguh mengherankan, Apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh.

b. QS. Asy-Syu'arā' ayat 171

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (الشعراء : ١٧١)

Artinya: Kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.

c. QS. Aş-Şaffat ayat 135

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (الصفات : ١٣٥)

Artinya: Kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal).

d. QS. Az-Zariyat ayat 29

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَءٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (الذريات : ٢٩)

Artinya: Kemudian isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: (Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul.

Adapun kata *al'ajuz* digunakan Qur'an dalam surah Hud/11: 72,

Asy-Syu'arā'/26: 171, aş-Şaffat/37: 135, dan Az-Zariyat/51: 29. Tetapi

tidak lazim digunakan kata *al-'Ajuzah* (dengan *ta' marbuṭah*).<sup>22</sup> Kata ini

merujuk kepada Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim (Hud/11: 72), istri Nabi

Lut (Asy-Syu'arā'/26: 171 dan 37: 135), dan merujuk pada istri Nabi

Ibrahim yang sudah tua dan mandul (Az-Zariyat/51: 29). Kata *al-'ajuz*

pada QS. Hud Ayat 72 mengandung arti seorang wanita tua yang sudah

---

<sup>22</sup> Zainuddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Abdil-Qadir al-Hanafi ar-Razi, *Muhtarus-Sahhah*, (t.t) Juz 1, h. 196

tidak dapat lagi melahirkan. Pada QS. Asy-Syu'arā' ayat 170, term *al-ajuz* mengandung arti perempuan yang sudah tua, menopause, serta mandul, dan mengandung juga semacam penghinaan terhadapnya karena biasanya perempuan walaupun telah mencapai usia lanjut tetap enggan dinamai perempuan tua. Kata *al-ajuz* ini lebih khusus untuk perempuan saja, tidak berlaku untuk kaum laki-laki.<sup>23</sup>

#### 4. Menggunakan Kata *Arza Al-'Umur* (atau *Tala' Al-'Umûr*)

Kata *tala' /arza al-'Umur* terdapat dalam 4 surat berikut:

##### a. QS. An-Nahl ayat 70

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أُولَٰئِكَ الْأَعْمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (النحل : ٧٠)

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.

Kata *arza al-'umur* pada ayat di atas mengandung makna fase terakhir dari siklus kehidupan manusia yaitu sudah sangat tua, jompo (pikun). Karena kalimat sesudahnya ditulis supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah dia ketahui.

##### b. QS. Al-Hajj ayat 5

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ الْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Ibid*, Vol. 5. h.686-689

أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى  
 وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى  
 الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ  
 بِهِجِ (الحج : ٥)

Artinya: Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

c. QS. Al-Anbiyā' ayat 44

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي  
 الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (الانبياء : ٤٤)

Artinya: Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjanglah umur mereka. Maka Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Kami mendatangi negeri (orang kafir), lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Maka Apakah mereka yang menang?

d. QS. Al-Qaşaş ayat 45

وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ  
 تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (القصص : ٤٥)

Artinya: Tetapi Kami telah mengadakan beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka masa yang panjang, dan tiadalah kamu tinggal

bersama-sama penduduk Madyan dengan membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi Kami telah mengutus rasul-rasul.

Term *arżal al-‘umur* pada QS. An-Nahl Ayat 70 mengandung arti umur yang paling lemah, yaitu masa usia yang secara berangsur-angsur kembali seperti bayi tak berdaya fisik dan psikis karena otot dan urat nadinya mengendor dan daya kerja sel-selnya menurun, dan usia yang menjadikan hidup tidak berkualitas lagi sehingga menjadikan yang bersangkutan tidak merasakan lagi kenikmatan hidup, bahkan boleh jadi bosan hidup, dan orang sekitarnya pun merasa bahwa kematian bagi yang bersangkutan adalah baik. Sementara ulama menyebut angka tertentu untuk mencapai tahap *arżal al-‘umur*. Ar-Razi, misalnya, berpendapat bahwa tahap dewasa dimulai dari usia 33 tahun sampai 40 tahun, dan tahap tua yang merupakan awal penurunan kekuatan bermula dengan 40 tahun hingga 60 tahun, selanjutnya adalah tahap yang sangat tua dan penurunan kekuatan yang besar yakni dari usia 60 tahun hingga wafat.<sup>24</sup> Pada QS. Al-Hajj Ayat 5, term *ardżal al-umur* mengandung arti usia lanjut dan menjadi pikun, dan usia yang sangat tua yang menjadikan seseorang tidak memiliki lagi produktivitas karena daya fisik dan ingatannya telah sangat lemah.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tentang istilah yang digunakan Qur’an dalam menjelaskan tentang orang lanjut usia di atas, maka dapat dipahami bahwa orang lanjut usia menurut Islam adalah orang yang sudah yang lemah fisik dan psikisnya, tidak produktif lagi baik secara fisik maupun

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Ibid.*, Vol. 6, h. 651-652

<sup>25</sup> *Ibid.*, Vol. 8, h. 154-158

biologisnya, pikun, dan merupakan siklus akhir dari kehidupan manusia. Qur'an hanya menyebutkan kondisi/ciri manusia lanjut usia, tidak menyebutkan angka/umur dalam menentukan usia lanjut seseorang.

## **B. Definisi Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia**

Sebelum penulis menjelaskan pengertian perlindungan lanjut usia dalam Islam penulis akan menjelaskan arti kata perlindungan secara bahasa dan istilah menurut ahli hukum. Karena untuk mengkonstruksi pengertian perlindungan lanjut usia dalam Islam harus dipahami dengan jelas relevansi antara perlindungan dalam hukum positif dengan syariat Islam.

Secara bahasa Perlindungan adalah perbuatan melindungi.<sup>26</sup> Dengan demikian kata perlindungan dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk melindungi dan atau memberikan hak-hak orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Rahardjo perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 230

<sup>27</sup> Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Preverentif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, <http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO> *Jurnal of Intellectual Property*, Vol 1 No. 1, 2018, h. 16

Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preverentif dan represif. Perlindungan yang preverentif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan kepada tindakan pemerintah agar bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam penanganannya dilembaga peradilan.<sup>28</sup>

Secara spesifik, teori perlindungan menurut Salmond adalah Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan pihak lain.<sup>29</sup> Hampir sama dengan berbagai pendapat di atas, Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>30</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa perlindungan adalah segala bentuk upaya pengayoman (perlindungan) yang diberikan oleh negara terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Asri, Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal, *Jurnal IUS* Vol. IV No. 2 Agustus 2016, [http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/articel/download/316/pdf\\_2](http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/articel/download/316/pdf_2), h. 3, di akses pada Sabtu, 18 Juli 2020 pukul 10:00 WIB

<sup>30</sup> Luthvi Febryka Nola, Upaya Perlindungan Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/artide/download/949/560> *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 07, No. 1, Juni 2016h.39

terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis HAM) di bidang hukum dengan menerbitkan regulasi yang mengatur mengenai berbagai bentuk, cara, ataupun ketentuan lainnya dalam memberikan perlindungan. Implikasinya, pemerintah suatu negara melalui lembaga atau institusi terkait mengeluarkan sejumlah regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Allah swt melalui syariat Islam telah mengatur hak-hak yang diberikan kepada lanjut usia, hak-hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal jika tidak diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Pemerintah merupakan perpanjangan tangan Allah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu perlindungan lanjut usia dalam Islam dapat diwujudkan dengan maksimal melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat didefinisikan bahwa perlindungan orang lanjut usia dalam Islam adalah segala bentuk upaya pengayoman (perlindungan) yang diberikan oleh negara terhadap hak, harkat dan martabat orang lanjut usia yang telah ditetapkan oleh Allah swt di dalam syariat Islam dengan menerbitkan regulasi yang mengatur mengenai berbagai bentuk, cara, ataupun ketentuan lainnya untuk memberikan perlindungan kepada orang lanjut usia. Dengan demikian, Hak-hak, harkat dan martabat lanjut usia yang sudah diatur dalam syariat Islam dilakukan upaya yang maksimal untuk mewujudkannya secara teratur, terarah dan pasti melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Hak, harkat dan martabat yang Allah berikan kepada lanjut usia sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 83 tentang Bani Israil berjanji bahwa



mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak. Penjelasan berbuat baik dalam janji tersebut disebutkan bahwa mereka akan merawat orang tuanya sebaik-baiknya, mengasihi mereka, dan mentaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah swt.<sup>31</sup> Dan QS. Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan bahwa alokasi pemberian nafkah yang utama itu adalah kepada isteri, anak-anak dan kedua orang tua;<sup>32</sup> QS. An-Nisā' ayat 36 menjelaskan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, makna berbuat baik dalam ayat ini adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal kebajikan, membantu dan menolongnya, berusaha mewujudkan permintaannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya;<sup>33</sup> QS. Al-Isrā' ayat 23-25 menjelaskan perintah berbakti kepada orang tua, larangan menyakiti perasaan orang tua baik dengan bahasa lisan maupun dengan perbuatan terutama ketika mereka sudah lanjut usia (lemah dan renta), perintah untuk berbicara yang lemah lembut, dengan penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi, perintah untuk merendahkan diri (tawadū') di hadapan sebagai wujud dari kasih sayang yang tulus kepada orang tua, perintah untuk mendoakan kedua orang tua ketika mereka sudah memasuki usia senja dan setelah mereka meninggal dunia;<sup>34</sup> QS. Luqmān ayat 14-15 menjelaskan bahwa larangan menaati perintah orang tua yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt, dan perintah untuk tetap mempergauli orang tua dengan baik di dunia meskipun

---

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Penerjemah: ....Jilid I, (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 115

<sup>32</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Jilid I, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 416

<sup>33</sup> Quraish Shihab, *Ibid*, Jilid II h. 46

<sup>34</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Ibid*, h. 153

mereka memaksa atau memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt;<sup>35</sup> QS. Al-Ahqaf ayat 15-18. Menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua terutama kepada ibu.<sup>36</sup> Demikian Qur'an menjelaskan hak, harkat dan martabat orang tua yang tinggi di sisi Allah swt yang harus diberikan oleh anak, keluarga, dan Negara. Orang tua lanjut usia harus dipastikan kebahagiaannya sampai akhir hayatnya.

Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa bentuk perlindungan anak kepada orang tuanya meliputi:

1. Bahwa seorang anak wajib berbuat baik kepada orang tuanya
2. Anak wajib menghormati dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang
3. Anak wajib memberi rasa aman lahir dan batin kepada orang tuanya
4. Anak wajib memberi nafkah materi kepada orang tuanya
5. Anak tidak boleh menyakiti fisik dan psikis orang tuanya
6. Anak tidak boleh menuruti perintah orang tua yang melanggar ketentuan Allah swt., seperti menyuruh untuk mempersekutukan-Nya. Namun, seorang anak tetap wajib berbuat baik kepada mereka
7. Anak wajib berterima kasih kepada orang tuanya
8. Anak wajib mendo'akan orang tuanya. Delapan bentuk perlindungan anak terhadap orang tua tersebut akan memelihara hak asasi orang tua lahir dan batin, dan memposisikan orang tua dalam posisi yang mulia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah swt.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Quraish Shihab, *Ibid*, Jilid II, h. 57

### C. Dasar Hukum Perlindungan Lanjut Usia

Berdasarkan definisi perlindungan lanjut usia yang sudah diuraikan terdahulu, maka sub bab ini akan menjelaskan tentang hukum memberikan perlindungan lanjut usia dan landasan hukumnya dalam Islam. Hukum melindungi hak-hak lanjut usia dalam Islam adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari penjelasan dalam Qur'an dan Hadis yang menyatakan bahwa Allah swt memerintahkan anak, keluarga, masyarakat dan Negara agar memberikan kebahagiaan kepada orang tua lanjut usia dengan memuliakannya dan berbakti kepada mereka dalam kondisi apapun. Kaidah ushul fiqh (metode penetapan hukum Islam) dinyatakan bahwa *al-aṣl fī al-amār li al-wujub*.<sup>37</sup> Redaksi dalam QS. Al-Baqarah ayat 83, 251; An-Nisā' ayat 36; QS. Al-Isrā' ayat 23-25; QS. Luqmān ayat 14-15; dan QS. Al-Ahqāf ayat 15-18 menunjukkan bahwa anak wajib melindungi harkat dan martabat orang tuanya apalagi jika orang tua sudah lanjut usia.

Islam mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada lanjut usia, sebagaimana dapat dipahami dari QS. Al-Anfāl ayat 27. Ayat ini menjelaskan larangan, bagi pemimpin atau orang yang diberi amanah, mengkhianati Allah, Rasulullah dan orang yang memberi amanah kepadanya. Salah satu amanah yang harus ditunaikan oleh pemerintah adalah memberikan kesejahteraan (hak-hak) setiap warga negara dengan adil dan merata, orang tua lanjut usia termasuk unsur warga negara dalam suatu pemerintahan. Dengan demikian pemerintah mempunyai kewajiban melindungi hak, harkat, martabat

---

<sup>37</sup> Nasron Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1998), h. 28

orang lanjut usia, sehingga orang lanjut usia dapat terpelihara jiwa dan raganya. Karena akan mendapat kepastian hukum mendapatkan haknya di dunia melalui peraturan pemerintah.

Landasan hukum perlindungan orang lanjut usia dalam Islam dapat dipahami dari ayat dan hadis berikut:

a. QS. Al-Baqarah ayat 83

أَخَذْنَا وَإِذْ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ  
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ (البقرة : ٨٣)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil dari pada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Allah swt mengingatkan Bani Israil tentang beberapa perkara yang telah diperintahkan kepada mereka, Allah mengambil janji dari mereka agar mereka mengerjakan perintah tersebut. Namun sebagian besar Bani Israil mengingkari semua itu secara sengaja padahal mereka mengetahui dan mengingatnya. Janji mereka tersebut adalah bahwa mereka tidak menyembah kecuali Allah swt. (yakni tidak menyekutukan apapun dengan-Nya, baik itu raja, berhala, ataupun manusia biasa, baik dengan doa maupun dengan ibadah lainnya), bahwa mereka akan berbuat baik kepada ibu bapak secara sempurna (dengan cara merawat mereka sebaik-baiknya, mengasihinya mereka, dan menaati perintah mereka dalam urusan yang tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah dalam Taurat disebutkan bahwa barangsiapa

memaki kedua orang tuanya maka hukumannya adalah dibunuh) memberikan santunan harta kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin karena kelemahan dan kebutuhan mereka mengucapkan kata-kata yang baik yang tidak mengandung dosa dan kejahatan (dengan cara berkata yang sopan, menyuruh berbuat yang baik dan melarang perbuatan mungkar, disertai dengan sikap yang rendah hati dan fleksibel) menunaikan shalat mereka secara sempurna (karena sholat memperbaiki jiwa, mendidik watak dan menghiasinya dengan berbagai macam sifat utama, serta mencegahnya dari perbuatan-perbuatan hina) dan membayar zakat kepada kaum fakir miskin (karena zakat merealisasikan solidaritas sosial di antara sesama manusia, membahagiakan individu dan masyarakat, dan menebarkan kemakmuran dan kegembiraan kepada semua orang).<sup>38</sup>

Kaum Yahudi yang sudah biasa ingkar janji dan mati-matian mencintai materi, berpaling secara sengaja, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, enggan melakukan perkara yang dijanjikan tersebut. Sama seperti sikap para pendahulu mereka, generasi baru kaum Yahudi pun berpaling dari Taurat, kecuali sejumlah kecil di antara mereka, seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang sejenisnya yang tulus dan berakal, yang menjaga kebenaran semampu mereka. Namun adanya sejumlah kecil orang saleh dalam umat tidak menghalangi turunnya

---

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, & Manhaj*, Jilid 1, (Depok: Gema Insani, 2018) h. 115

hukuman/adzab atas umat tersebut apabila kerusakan telah merajalela di tengah umat itu.<sup>39</sup>

Ayat ini menyebutkan secara berurutan dari perkara yang paling penting. Hak Allah swt. disebutkan lebih dulu ketimbang hak manusia karena Dialah yang sebenarnya memberi nikmat, kemudian Firman Allah swt *wa bi al-walidain ihsāna* adalah hak antara makhluk yang paling ditekankan dan utama adalah hak orang tua. Penyebutan hak ibu bapak setelah perintah mengesakan Allah swt karena jasa mereka dalam mendidik anak, kemudian disebutkan kaum kerabat karena penyambungan tali silaturrahim adalah kepada mereka, kemudian disebutkan anak-anak yatim karena keterbatasan kemampuan mereka, lalu disebutkan orang-orang miskin karena kelemahan mereka. Ayat ini mencakup hal-hal berikut; 1) Ibadah kepada Allah semata, tanpa sekutu bagi-Nya. 2) berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini disebutkan setelah hak Allah sebab, di antara hak-hak seluruh makhluk, yang paling kuat dan paling utama adalah hak kedua orang tua. Oleh karena itu Allah swt. menggandeng antara hak-Nya untuk diesakan dengan hak kedua orang tua, karena kejadian (penciptaan) yang pertama berasal dari Allah, sedangkan kejadian (pertumbuhan) yang berikutnya (yaitu pendidikan) diberikan oleh kedua orang tua.<sup>40</sup> Oleh sebab itu Allah swt menggandeng syukur kepada kedua orang tua dengan syukur kepada-Nya. Dia berfirman, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Ku-lah kembalimu (Luqman ayat 14).

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Ibid*, h. 298

<sup>40</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ash-Shiekh, *Lubāb at-Tafsīr min ibn Katsīr*, Jilid II, (Kairo: Mu-assasah Dār al-Hilāl, 1994), h. 415

Dia berfirman pula, Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya (Al-Isrā' ayat 23).

Berbuat baik kepada orang tua artinya mempergauli mereka dengan baik, bersikap rendah hati kepada mereka, mematuhi perintah mereka, mendoakan ampunan buat mereka setelah mereka meninggal, dan menyambung hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang mereka sayangi. Dengan demikian, perintah berbakti dalam ayat tersebut mencakup segala kebajikan dari lisan maupun tindakan yang merupakan perbuatan baik kepada mereka, sehingga mereka terpelihara kemaslahatannya lahir dan batin.<sup>41</sup>

Dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhari dan Ṣaḥīḥ Muslim disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud bahwa ia pernah bertanya, wahai Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama? beliau menjawab, salat pada awal waktunya. Ia bertanya, kemudian apa? beliau bersabda, berbakti kepada kedua orang tua. Ia bertanya lagi, lalu apa? Beliau bersabda, Jihad di jalan Allah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan pula bahwa seorang laki-laki pernah bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti? Beliau bersabda, Ibumu. Orang itu bertanya lagi, Selanjutnya siapa? Beliau bersabda, selanjutnya Ibumu. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa? beliau

---

<sup>41</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Jilid I, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 93

menjawab, Lalu bapakmu. Selanjutnya orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya denganmu, dan begitu seterusnya.<sup>42</sup>

Hikmah berbakti kepada kedua orang tua sangat jelas, yaitu:

- 1) Memperlakukan mereka secara setimpal, membalas kebaikannya dengan imbalan yang sepadan, dan membalas jasa kepada orang yang berbuat baik kepada kita.
- 2) Orang tua telah memelihara anaknya, ketika ia masih kecil, dengan segala bentuk perhatian dan kasih sayang dengan mendidiknya dan menangani semua urusannya, anak harus membalas jasa mereka tersebut.
- 3) Berbuat baik kepada kaum kerabat.
- 4) Berbuat baik kepada anak-anak yatim, yaitu anak-anak kecil yang tidak punya bapak sebagai pencari rezeki bagi mereka.
- 5) Berbuat baik kepada orang-orang miskin.
- 6) Mengucapkan perkataan yang baik, bersikap fleksibel, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan perbuatan sejenisnya yang bermanfaat bagi agama dan dunia.
- 7) Mendirikan shalat dan membayar zakat<sup>43</sup>.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Allah swt memerintahkan kepada anak dan karib kerabat untuk berbuat baik (berbakti) kepada orang tua. Mendapat perlakuan yang baik dari anak dan keluarga merupakan hak orang tua lanjut usia, pemberian hak tersebut sebagai bentuk

---

<sup>42</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ash-Shiekh, *Lubāb at-Tafsīr...*, *Ibid*, h. 416

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili., *Ibid*, h.163 – 167



perlindungan terhadap orang tua yang Allah swt anugraahkan kepada mereka dan wajib dilakukan oleh anak dan atau keluarganya.

b. QS. Al-Baqarah ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ <sup>ط</sup> قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ <sup>ل</sup> وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة : ٢١٥)

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Para sahabatmu hai Muhammad bertanya kepadamu tentang ukuran nafkah sukarela (bukan zakat wajib) yang mereka berikan, serta tentang alokasi penyaluran nafkah itu. Maka jawablah bahwa berapapun nafkah yang kamu berikan, entah sedikit entah banyak, pahalanya khusus untuk kamu saja, dan alokasi pemberian nafkah adalah memberi ibu bapak dan anak-anak sebab mereka adalah kerabat dekat, selanjutnya kerabat yang lain yang lebih dekat didahulukan, kemudian anak yatim, lalu orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah, serta musafir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halamannya. Pendeknya, segala sesuatu yang kamu infakkan dalam kebaikan akan diberi balasan yang baik oleh Allah sebab Dia Maha Mengetahui segala sesuatu, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya. Oleh karena itu Dia tidak lupa memberi balasan dan pahala, justru Dia akan melipat gandakannya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ash-Shiekh, *Lubāb at-Tafsīr...*, *Ibid*, h. 416

Menurut pendapat yang paling benar, ayat ini masih berlaku, tidak *dinasaskh*. Ia menjelaskan sedekah sukarela sebab ia tidak menentukan ukuran harta yang diinfakkan, sedangkan zakat yang wajib itu tertentu ukurannya, dan ini disepakati semua ulama. Urutan alokasi infak terlihat dari riwayat Ahmad dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada para sahabat, bersedekahlah!. seseorang menyahut, saya punya satu dinar. Beliau bersabda, sedekahkan uang itu untuk dirimu sendiri. Orang itu berkata, saya masih punya satu dinar lagi. Beliau bersabda, sedekahkan untuk istrimu. Orang itu berkata lagi, saya punya yang lain. Beliau bersabda, sedekahkan untuk anakmu. Orang itu berkata lagi, saya masih punya lagi Beliau bersabda, sedekahkan untuk budakmu. Orang itu berkata lagi, saya masih punya lagi. Beliau bersabda, engkau lebih tahu ke mana uang itu harus kau sedekahkan.<sup>45</sup>

Dalam riwayat Aṭa dinyatakan ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang menemui Nabi saw. lalu berkata, saya punya satu dinar. Beliau bersabda, infakkan uang itu untuk dirimu sendiri. Orang itu berkata, saya punya dua dinar. Beliau bersabda, infakkan untuk istrimu. Orang itu berkata, saya punya tiga dinar. Beliau bersabda, infakkan untuk pembantumu. Orang itu berkata, saya punya empat dinar. Beliau bersabda, infakkan untuk bapak ibumu. Orang itu berkata, saya punya lima dinar. Beliau bersabda, infakkan untuk kerabatmu. Orang itu berkata, saya punya

---

<sup>45</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Ibid*, h. 421

enam dinar. Beliau berkata, infakkan di jalan Allah, dan itu adalah yang paling rendah nilainya.<sup>46</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah sunnah kepada ibu bapak dan kerabat adalah lebih baik. Dalilnya adalah riwayat dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda *يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِحُلِيِّكُنَّ* wahai kaum perempuan, bersedekahlah meskipun dengan perhiasan kalian! Mendengar seruan ini, istri Abdullah bin Mas'ud, Zainab, berkata kepada suaminya, kulihat kau ini miskin. Kalau boleh aku bersedekah kepadamu, tentu akan kuberikan sedekahku kepadamu. Lantas ia menghadap Nabi saw. dan menanyai beliau, Apakah sah jika saya membayarkan sedekah kepada suami saya dan anak-anak yatim yang saya asuh? Nabi saw. bersabda kepadanya, *لَكَ أَجْرَانِ : أَجْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ* (jika kau berbuat begitu), kau akan mendapat dua pahala pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat. *رِزْقُكَ وَوَأَدَاكَ أَحَقُّ*. *سُوَامِيْمُكَ وَوَأَدَاكَ أَحَقُّ* suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah darimu.<sup>47</sup>

Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw. bersabda, *أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا* Mulailah dari dirimu bayarlah sedekah kepada dirimu sendiri. ( HR Muslim).<sup>48</sup> Sementara itu Al-Nasa'i dan lain-lain meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, *يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا : أَبَاكَ ، وَأُمَّكَ ، وَوَأَدَاكَ أَحَقُّ* tangan yang memberi adalah yang di atas, dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaili., *Ibid*, h. 476

<sup>48</sup> *Ibid.*,

berikan infakmu kepada bapakmu, ibumu, saudarimu, saudaramu, dan kerabat yang terdekat hubungannya denganmu. (HR. An-Nasa'i)<sup>49</sup>

Hadis ini menjelaskan alokasi penyaluran sedekah sukarela, di antaranya bahwa orang yang kaya harus memberi nafkah yang layak kepada kedua orang tuanya yang miskin sesuai dengan kondisi mereka, baik berupa makanan, pakaian, atau yang lainnya.

Apakah anak laki-laki harus menikahkan ayahnya (yang sudah menduda?) menurut Imam Malik, ia tidak wajib menikahkan ayahnya tetapi ia harus memberi nafkah kepada istri ayahnya, baik perempuan itu adalah ibunya (ibu kandung) maupun orang lain (ibu tiri). Malik berkata, ia tidak harus menikahkan ayahnya. Al-Qurtubi mengatakan bahwa alasannya, karena beliau (Malik) memandang si bapak biasanya tidak butuh untuk dinikahkan. Sekiranya ia sangat membutuhkannya, tentu ia wajib menikahkannya. Seandainya bukan karena adanya kebutuhan yang sangat ini, niscaya ia pun tidak wajib memberi nafkah kepada bapak ibunya. Adapun soal harta yang berkaitan dengan ibadah, ia tidak wajib memberi ayahnya nafkah untuk berhaji atau berjihad, tetapi ia harus membayarkan zakat fitrah baginya.<sup>50</sup>

Sedangkan mazhab Syafi'i, dalam pendapat yang mashyur, mengatakan anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus menikahkan bapak atau kakeknya, sebab pernikahan merupakan salah satu kebutuhan mereka yang penting, sama seperti nafkah dan pakaian; juga agar mereka

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*,

terjaga dari perzinahan, yang akan membawa mereka kepada kebinasaan, dan itu tidak layak bagi posisi ayah yang agung itu serta bukan termasuk pergaulan yang baik yang diperintahkan oleh syari'at.<sup>51</sup>

Ayat dan Hadis di atas menjelaskan bahwa orang tua berhak mendapatkan nafkah dari anak dan atau keluarganya. Orang tua yang mampu secara ekonomi, artinya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka anak tidak wajib menanggung nafkah orang tuanya. Tetapi anak disunnahkan memberi infaq kepada orang tuanya untuk menunjukkan bakti dan mencapai rida orang tua. Sementara, orang tua yang kondisi ekonominya lemah bahkan tergolong miskin, maka anak dan atau keluarga wajib menanggung nafkah orang tuanya, meskipun orang tua tidak meminta. Dengan demikian, perlindungan lanjut usia dilakukan dengan memberikan kebutuhan materi yang dibutuhkan oleh lanjut usia, agar lanjut usia terpelihara dirinya dari kebinasaan.

c. QS. An-Nisā' ayat 36

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ (النساء : ٣٦)

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh<sup>52</sup> dan teman sejawat, Ibnu sabil<sup>53</sup> dan hamba sahayamu.

<sup>51</sup> *Ibid.*,h. 477

<sup>52</sup> Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

<sup>53</sup> Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan maksiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,

Melalui ayat an-Nisa ayat 36 Allah swt menerangkan kepada semua manusia mengenai sikap-sikap terpuji dan tindakan-tindakan kebajikan. Allah menjelaskan macam-macam akhlak terpuji dalam interaksi dengan sesama yang jumlahnya ada tiga belas, salah satunya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak ayat, Allah swt. secara bersama menyebutkan perintah menyembah dan mengesakan-Nya. Makna berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-walidain*) adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal kebajikan, membantu dan menolongnya, berusaha mewujudkan permintaan-permintannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya. Ayah dan ibu adalah perantara kewujudan anak di dunia. Mereka berdualah yang mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan.<sup>54</sup>

Ibnu Al-Arabi berkata, *birr al-walidain* merupakan salah satu prinsip dari beberapa prinsip agama yang wajib. Berbuat baik kepada keduanya dapat dilakukan dengan ucapan dan tindakan. Kedua orang tua mempunyai hak mutlak untuk diberikan kasih sayang dan juga mempunyai hak khusus dalam ikatan kedekatan keluarga.<sup>55</sup>

Ayat di atas secara substansi sama dengan isi QS. Al-Baqarah ayat 83 yaitu memberikan perlindungan lahir dan batin kepada orang tua lanjut usia dengan berbakti kepadanya.

d. QS. Al – Isrā’ ayat 23 – 25

---

<sup>54</sup> Quraish Shihab, Jilid II, *Ibid*, h. 46

<sup>55</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ash-Sheikh, Jilid III, *Ibid*, h. 88

\* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْقَكِبَرَ  
 أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾  
 وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾  
 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا  
 (الاسراء : ٢٣-٢٥)

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia<sup>56</sup>.24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu; jika kamu orang-orang yang baik, Maka Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

Allah swt menjelaskan kepada Rasulullah saw hakikat iman, yaitu tauhid dan menafikan sekutu dari-Nya. Namun, pihak yang dituju dari penjelasan tersebut adalah umat beliau yang *mukallaf* (telah menanggung beban hukum) karena ketika ayat di atas diturunkan, Rasulullah saw sudah tidak memiliki orang tua. Pilar pertama masyarakat muslim adalah pengesaan terhadap Allah dan tidak menyekutukan-Nya. Setelah penjelasan rukun terbesar dalam aqidah dan iman, yaitu tauhid (pengesaan terhadap Allah), Allah swt. menyebutkan syiar-syiar dan ekspresi dari keimanan, yaitu salah satunya, berbakti kepada orang tua. Dalam banyak ayat, Allah menyebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua beriringan dengan

<sup>56</sup> Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

perintah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini karena kedua orang tua merupakan sebab yang tampak (*zahir*) bagi keberadaan manusia di dunia dan Allah swt merupakan sebab hakiki bagi keberadaannya.<sup>57</sup>

Jadi, kedua orang tua merupakan sebab yang *zahir* (tampak) bagi keberadaan anak-anak dan mengasuh mereka yang penuh dengan kelembutan, kebaikan, belas kasihan, dan sikap lebih mendahulukan orang lain. Makna ayat di atas adalah Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau Allah memerintahkan agar kalian berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kalian.

Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua karena kasih sayang, pemberian serta pengorbanan mereka yang sangat besar dalam mendidik dan menjaga anak mereka hingga dewasa. Hal itu merupakan sebuah loyalitas dan harga diri untuk membalas kebaikan dan jasa mereka, yaitu dengan bersikap baik dan berakhlak terpuji kepada mereka. Atau dengan memberi apa yang mereka butuhkan jika si anak dalam kondisi berkecukupan. Oleh karena itu Allah swt. menjelaskan beberapa bentuk kebaikan untuk kedua orang tua.

Allah berfirman {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ..}. artinya, jika kedua orang tuamu atau salah satunya telah mencapai usia lanjut, dan keduanya bersamamu hingga akhir usia, maka kamu harus melakukan lima kewajiban berikut ini:

---

<sup>57</sup> *Ibid*, Jilid V, h. 152



1. **فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ** jangan kamu ucapkan kepada keduanya kata-kata buruk seperti keluhan paling rendah, bahkan jangan sampai kamu ucapkan *taaffuf* yaitu kekesalan dan keluhan, yang merupakan ucapan buruk yang paling rendah. Larangan ini untuk semua kondisi, terutama ketika keduanya dalam kondisi lemah, tua, dan tidak mampu bekerja.<sup>58</sup> Karena, kebutuhan pada kebaikan saat itu lebih besar dan lebih pasti. Oleh karena itu, pada ayat di atas, disebutkan secara khusus kondisi saat mereka sudah lanjut usia karena dalam kondisi ini orang tua sangat memerlukan bakti anaknya mengingat kondisi yang sudah lemah dan renta.
2. **وَلَا تَنْهَرْهُمَا** jangan sampai keluar dari mu perbuatan buruk terhadap mereka. Perbedaan antara larangan *ta'afuf* (mengeluh) dan *intihar* (membentak) adalah, yang pertama larangan untuk menampakkan kekesalan, baik sedikit maupun banyak, sedangkan yang kedua adalah larangan menunjukkan pertentangan dalam ucapan dengan membantah atau tidak membenarkan apa yang mereka katakan. Jadi *taaffuf* adalah ucapan buruk yang tidak tampak jelas, dan *an-nahr* adalah bentakan dan sikap yang kasar.<sup>59</sup>
3. **وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا** ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut, baik dan bagus, disertai dengan penghormatan, pemuliaan, rasa malu dan sopan santun yang tinggi. Terlihat disini bahwa Allah swt menyebutkan lebih dulu larangan dari sesuatu yang menyakitkan kemudian

---

<sup>58</sup> *Op.cit*, h. 428

<sup>59</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha), h. 62

memerintahkan agar mengucapkan kata-kata yang baik dan bagus. Ini karena *takhalli* (membersihkan diri dari sesuatu yang buruk) lebih didahulukan daripada *tahalli* (menghiasi diri dengan hal-hal yang baik). Mencegah diri dari hal-hal yang menyakiti adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata dan melakukan perbuatan baik. Ketika menafsirkan firman Allah swt Umar bin Khathab ra. berkata, yaitu memanggil orang tuanya dengan kata-kata, wahai ayahku, wahai ibuku. Maksudnya, tidak memanggil keduanya dengan nama mereka, tidak mengeraskan suara di depan mereka dan tidak memandang keduanya dengan lirikan mata. Sa'id bin al-Musayyab ditanya tentang firman Allah swt. di atas dia menjawab, yaitu perkataan seorang budak yang bersalah kepada tuannya yang galak.<sup>60</sup>

4. وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ bersikap *tawadu* kepada keduanya dengan perbuatanmu. Maksud dari ayat ini adalah bersungguh-sungguhlah dalam bersikap *tawadu* dan dalam merendahkan diri di hadapan keduanya. Karena lafal ini makna asalnya perintah untuk merendahkan sayap adalah *kinayah* dari sikap *tawadu* dan penyerupaan terhadap burung yang sedang mendekap anaknya, yaitu dengan merendahkan sayapnya. Sikap *tawadu* ini harus muncul dari kasih sayang yang tulus kepada keduanya, bukan hanya karena menunaikan perintah dan takut dari cela atau kritikan orang.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Op.cit*, h. 429

<sup>61</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ash-Shaikh, Jilid V, h. 153

5. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا mohonkanlah rahmat dan kasih sayang kepada Allah swt untuk keduanya ketika memasuki usia lanjut dan setelah meninggal dunia. Al-Qaffal berkata, dalam mengajarkan cara berbakti kepada kedua orang tua, Allah tidak sekadar mengajarkan ucapan yang harus disampaikan pada keduanya, namun juga mengajarkan apa yang harus dilakukan untuk keduanya, yaitu mendoakan keduanya agar dilimpahi rahmat Allah.

Firman Allah كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا artinya, berbuat baiklah kepada keduanya sebagaimana keduanya telah berbuat baik kepadaku saat mendidikku. Kata *tarbiyah* merupakan asal kata *rabbayanī* artinya *tanmiyah* (menumbuhkan). Kata ini khusus disebutkan di sini, agar seorang hamba ingat dengan belas kasih dan kelelahan kedua orang tua dalam mendidiknya, maka diharapkan membuatnya semakin mengasihi dan menyayangi keduanya.<sup>62</sup>

Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan ketika keduanya masih hidup atau setelah meninggal dunia. Dalilnya adalah riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi, ia berkata, ketika saya sedang duduk di sisi Rasulullah saw. Tiba-tiba seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang dan berkata, wahai Rasulullah apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua saya setelah keduanya meninggal dunia? Rasulullah saw menjawab, ya, yaitu dengan empat hal: mendoakan keduanya dan memohonkan ampun, melaksanakan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

janji, memuliakan teman-teman mereka, menyambung hubungan silaturahmi yang dirimu tidak terhubung dengannya kecuali melalui jalur keduanya. Hal-hal inilah yang masih dapat kamu lakukan untuk berbakti kepada keduanya setelah mereka meninggal dunia. (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah).<sup>63</sup>

Apabila kedua orang tua dalam kondisi kafir, sang anak hendaknya berdoa di masa hidupnya agar keduanya mendapatkan hidayah dan memohon kepada Allah swt agar melimpahkan rahmat-Nya setelah keduanya beriman. Namun, jika keduanya telah meninggal dunia, Al-Qur'an melarang memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik yang telah meninggal dunia, walaupun masih ada hubungan kerabat dengan mereka.

Dengan demikian seorang muslim hendaknya bersikap baik terhadap kedua orang tuanya yang tidak muslim. Namun, dia dilarang memohonkan rahmat kepada Allah untuk keduanya jika keduanya meninggal dunia dalam kondisi kafir. Berdasarkan ayat 24 dari surah al-Isrā' seseorang harus mendoakan orang tuanya minimal satu kali dalam hidup. Karena makna yang terkandung dari perintah adalah kewajiban, dan secara eksplisit, perintah tidak menuntut agar apa yang diperintahkan dilakukan secara berulang-ulang. Syari'at juga telah menetapkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Kemudian Allah swt. memperingatkan bahaya dari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Allah swt berfirman, رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا نَفُسِكُمْ.., yang menjadi ukuran

---

<sup>63</sup> *Ibid.*,

adalah isi hati kalian, apakah ikhlas atau sebaliknya. Karena Allah Maha Mengetahui apa yang ada di dalam hati. Bahkan, Allah lebih mengetahui semua kondisi dalam hati manusia dibanding manusia itu sendiri karena sering kali sikap muncul dari campuran dari sikap lalai, lupa, dan tidak sengaja. Manusia tidak dapat mengetahui semua kondisi itu sehingga ketika ada orang yang melakukan sesuatu secara tidak sengaja, Allah tidak menghukumnya, selama niatnya adalah baik, dan dia pun tetap masuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Karena Allah swt maha mengampuni orang-orang bertaubat yang kembali kepada kebaikan dan menyesali kesalahan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan. Adapun orang yang bertaubat adalah orang yang meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan; meninggalkan apa yang yang tidak disukai Allah menuju apa yang disenangi dan diridhai-Nya. Maksud dari ayat di atas adalah peringatan agar jangan sampai tidak ikhlas dalam berbakti kepada kedua orang tua.<sup>64</sup>

Ayat di atas menjadi dasar hukum kewajiban anak untuk melindungi orang tuanya terutama ketika orang tua mencapai umur lanjut usia yang semakin lemah, pikun dan kembali seperti anak kecil. Anak wajib menjaga perasaan orang tua yang sudah lansia tersebut, jangan sampai menyakitinya sedikitpun. Karena larangan mengatakan ah dalam ayat di atas dan perintah harus berkata dengan kata yang mulia menjadi petunjuk bahwa menjaga perasaan orang tua sangat diutamakan.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, Jilid 8, h.71 - 75

e. QS. Luqmān ayat 14-15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ  
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (لقمان : ١٤-١٥)

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.<sup>65</sup> Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat ini merupakan pembicaraan sisipan di sela-sela wasiat luqmān kepada putranya, untuk mempertegas larangan perbuatan syirik. Kemudian Allah swt. memberikan syarat yang membatasi kepatuhan kepada kedua orang tua, yaitu tidak boleh patuh kepada keinginan kedua orang tua yang keinginan itu melanggar hak-hak Allah swt. Jika kedua orang tuamu berusaha memaksa dan mendesak kamu untuk mengikuti agama mereka berdua yang sesat, menyekutukan sesuatu dengan-Ku dan menyembah yang lain di samping Aku, yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, janganlah kamu ikuti kemauan mereka berdua itu, janganlah kamu menurutinya, dan janganlah kamu mematuhi perintah keduanya untuk

---

<sup>65</sup> Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

berbuat syirik atau maksiat. Karena sesungguhnya tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk bermaksiat dan durhaka kepada Sang *Khaliq*.<sup>66</sup>

Namun ketidakpatuhanmu kepada keinginan kedua orang tuamu yang memaksa kamu untuk berbuat syirik dan maksiat jangan sampai menghalangi kamu untuk tetap mempergauli keduanya di dunia dengan baik dan patut dengan cara tetap berbuat baik kepada keduanya, memberi keduanya bantuan finansial ketika keduanya membutuhkan, memenuhi kebutuhan pangan dan sandang keduanya, merawat keduanya ketika sakit dan membawanya pergi berobat, menguburkannya ketika meninggal, menjaga hubungan baik dengan teman keduanya, serta melaksanakan janji keduanya.<sup>67</sup>

Janganlah kamu mengikuti jalan kedua orang tuamu yang kafir itu. Janganlah sekali-sekali kamu mengikuti jalan kekafiran yang diikuti oleh kedua orang tuamu itu, meskipun kamu memang tetap diperintahkan untuk mempergauli mereka berdua dengan baik dan patut di dunia. Kemudian hanya kepada Allah swt kamu dan kedua orang tuamu akan kembali, lalu Allah swt akan membalas keimananmu dan membalas kedua orang tuamu itu atas kekafiran mereka berdua. Aku juga akan membeberkan kepada kalian semua amal perbuatan baik dan buruk yang pernah kalian kerjakan selama di dunia.<sup>68</sup>

Kalimat ini mengkonfirmasi kalimat sebelumnya serta mempertegas keharusan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada

---

<sup>66</sup> *Ibid*, Jilid VI, h. 402

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 403

keduanya dan patuh kepada keduanya selain kemaksiatan. *Birrul waalidain*, berbakti dan patuh kepada kedua orang tua dalam hal kebajikan, bukan dalam hal kemaksiatan, adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang. Hal itu sebagai bentuk terima kasih, balas jasa, menghargai keutamaan, kebaikan dan jasa baik, serta menghormati sistem, aturan, dan norma keluarga. Perintah Allah swt. untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bersifat umum, baik kepada orang tua yang muslim maupun yang kafir, bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sebuah kewajiban apa pun agama kedua orang tua.

Berbakti dan patuh kepada kedua orang tua mutlak dalam hal yang baik dan bukan dalam hal kemaksiatan. Karena itu, berbakti dan patuh kepada kedua orang tua sama sekali tidak diperintahkan, bahkan haram hukumnya, jika itu menyangkut perbuatan kemaksiatan, seperti mempersekutukan Allah swt. meninggalkan suatu kewajiban yang sifatnya fardu 'ain dan lain sebagainya. Karena tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang *Khaliq*. Patuh kepada kedua orang tua dalam hal-hal yang bersifat mubah adalah wajib. Patuh kepada kedua orang tua juga tetap dianjurkan meskipun hal itu menyebabkan seseorang terpaksa meninggalkan amalan-amalan sunnah, termasuk di antaranya adalah jihad yang hukumnya masih sebatas fardu kifayah, dan memenuhi panggilan sang ibu ketika sedang salat sunnah apabila ibu tampak berat jika harus menunggu atau ketika ada kekhawatiran akan keselamatan ibu.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*,



Ibu memiliki hak lebih pada bakti dan kepatuhan si anak karena sang ibu telah bersusah payah merawat dan mengasuh anak-anaknya. Juga, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas, ibu mengalami tiga kepayahan yang bertubi-tubi, mulai dari mengandung, melahirkan dan menyusui. Oleh karena itu, sang ibu mendapatkan porsi tiga perempat dari bakti dan kepatuhan si anak, sedangkan bapak hanya mendapatkan porsi seperempat. Bersyukur kepada Allah swt. atas nikmat iman dan nikmat-nikmat lainnya yang melimpah tanpa bisa dihitung, serta berterima kasih kepada kedua orang tua atas nikmat dan jasa pengasuh dan perawatan. Meskipun kedua orang tua adalah kafir, namun si anak hendaklah tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu, memberikan bantuan finansial jika keduanya miskin, bertutur kata dengan lembut dan santun, serta mengajak keduanya untuk masuk Islam dengan halus, lembut, santun dan sopan.<sup>70</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbedaan keyakinan antara orang tua dan anak dan adanya perintah untuk melakukan hal yang dilarang Allah swt oleh orang tua kepada anaknya bukan menjadi alasan bagi anak untuk menjadi anak durhaka atau tidak berbakti kepada orang tuanya. Anak tetap harus menghormati dan bersikap baik terhadap orang tuanya, meskipun dia tidak boleh mentaati perintah orang tuanya tersebut. Dengan demikian perlindungan fisik dan psikis terhadap orang tua tetap wajib diberikan

---

<sup>70</sup> *Ibid*, Jilid 11, h. 174-175

kepadanya meskipun mereka tidak seiman dan memerintahkan hal yang dilarang oleh Allah.

f. QS. Al-Ahqāf ayat 15-18

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَ الصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِ لَكُمْ مَا أَتَعَدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي ۖ وَهُمَا يَسْتَفْغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَأَمِنَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (الاحقاف : ١٥-١٨ )

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka Itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: Cis bagi kamu keduanya, Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: Celaka kamu, berimanlah! Sesungguhnya janji Allah adalah benar. lalu Dia berkata: Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. Mereka Itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan (azab) atas mereka bersama umat-umat yang telah

berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

Allah menetapkan dan memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, baik di kala masih hidup maupun setelah meninggal dunia dengan memberikan kasih sayang kepada keduanya, berbakti, mencukupi kebutuhan mereka saat membutuhkan, dan memperlihatkan wajah yang penuh senyuman di hadapan mereka. Perbuatan berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling mulia, sikap durhaka kepada kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar, dan perintah untuk tetap berbakti kepada orang tua setelah keduanya meninggal dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi, ia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah saw. ada seorang laki-laki dari Bani Salimah menghampiri beliau dan bertanya, Wahai Rasulullah saw, masihkah ada bakti kepada kedua orang tua yang bisa kulakukan setelah keduanya meninggal dunia? Beliau menjawab, ya, mendoakan keduanya, memintakan ampunan bagi keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung ikatan kekerabatan yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya, dan menghormati teman keduanya. (HR Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ibnu Hibban).<sup>71</sup>

Allah swt menyebutkan sebab wasiat dan pengkhususan kepada ibu sebagai bentuk pertolongan dan perhatian lebih, ibunya mengandung dalam perutnya dan melahirkannya dengan susah payah. Pada saat mengandung,

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Jilid VII, h. 361

ibu menahan derita dan kepayahan. Saat melahirkannya pun masih dengan susah payah, menahan rasa sakit ketika melahirkan, lalu menyusui dan mendidiknya. Itu semua adalah salah satu alasan yang mengharuskan bakti seorang anak kepada ibunya lebih besar.<sup>72</sup>

Masa mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan, atau dua tahun setengah. Selama masa mengandung hingga menyapih, ibu harus melalui masa-masa berat, seperti harus selalu bangun malam, susah payahnya menyusui, menyuapi, membersihkan, dan merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang tanpa pernah merasa jemu dan bosan. Dalam ayat ini terkandung isyarat bahwa hak seorang ibu lebih kuat dari ayah. Sebab, ibu telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah, menyusui, menjaga, dan memperhatikannya dengan penuh keletihan dan kesabaran, sementara sang ayah tidak merasakan semua itu, meskipun ayah adalah sosok yang lelah bekerja mencari nafkah.

Kata **أُولَئِكَ** dalam ayat ini adalah kata tunjuk kepada manusia yang disebutkan dalam ayat, **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ**. menggunakan kata tunjuk jamak untuk mempertimbangkan individu-individu manusia yang memiliki sifat yang disebutkan, berupa menunaikan hak-hak kedua orang tua dan kembali kepada Allah swt. dengan memohon taufik untuk bersyukur. Ini sebagai isyarat bahwa sifat tersebut menunjukkan kemanusiaan yang sempurna.<sup>73</sup>

Ayat-ayat di atas menjelaskan berbagai hal yaitu, 1) berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib dalam Islam, 2) alasan berbuat

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid.*, h.362

kebaikan kepada kedua orang tua sangatlah jelas. Sebab, keduanyalah yang menjadikan sebab keberadaan anak-anak, merawat, dan mendidik mereka. Apalagi seorang ibu, demi anaknya, ia menjalani kepayahan yang luar biasa, bahkan harus mengorbankan hidupnya. Seorang ibu mengandung dan melahirkan dengan sangat susah payah, malam-malam panjang harus ia lalui tanpa istirahat, dan hari-hari panjang ia lalui dengan kepayahan dalam merawat dan menyusui. 3) hak ibu, berdasarkan pengertian ayat di atas, lebih besar dari hak ayah. Sebab, awalnya Allah swt menyebutkan kedua orang tua sekaligus, setelah itu, Allah swt menyebutkan ibu secara khusus, ini menunjukkan bahwa hak ibu lebih banyak.<sup>74</sup> Kewajiban tersebut untuk melindungi orang tua dari perasaan sakit atau tidak nyaman dari anak dan atau keluarganya.

Qur'an surat al-Ahqāf ayat 17 ini bersifat umum mencakup setiap orang yang mengucapkan seperti itu. Ketika kedua orang tuanya mengajak untuk beriman kepada Allah swt dan hari akhir, ia membalasnya, Aku muak terhadap ocean kalian. Apakah kalian mengabariku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur pada hari yang telah ditentukan Allah? *Ba'ts* adalah perkara yang tidak mungkin terjadi. Telah ada sebelumku berbagai umat yang telah berlalu, seperti kaum 'Ad dan Tsamud mereka mati, namun tidak seorangpun di antara mereka yang dibangkitkan kembali. Mereka telah pergi dan tidak ada seorang pun dari mereka yang kembali untuk

---

<sup>74</sup> Wahbah al-Zuhaili, Jilid 13, *Ibid*, h. 299 - 303

memberitahukan.<sup>75</sup> Maksud ayat ini adalah jenis manusia yang seperti itu secara umum. Karena kekhususan sebab tidak mengharuskan pengkhususan, pembatasan keumuman cakupan.

Kedua orang memohon kepada Allah swt. agar anaknya diberi taufik untuk beriman seraya berkata kepadanya, celaka kamu, berimanlah kepada Allah swt dan *ba'ts*. Maksudnya, binasalah kamu, percayalah terhadap janji Allah swt pada hari akhir yang ia janjikan kepada makhluk-Nya bahwa Dia akan membangkitkan mereka dari kubur. Sungguh, janji Allah swt pasti benar. Maksud doa pelaknatan di sini adalah dorongan untuk beriman, bukan kebinasaan yang sebenarnya.<sup>76</sup> Anak tersebut justru mendustakan ucapan kedua orang tuanya dengan mengucapkan, Ocehan kalian tentang *ba'ts* hanyalah legenda dan kebatilan orang-orang terdahulu yang mereka tuliskan dalam buku-buku. Pada kenyataannya, *ba'ts* hanyalah kebatilan yang tidak masuk akal, menurut persangkaan dirinya.

Allah swt menyampaikan balasan bagi orang seperti itu, orang-orang yang berkata seperti itu, telah pasti ketetapan bagi mereka adzab dan murka Allah swt bersama umat-umat kafir terdahulu. Dalam hal ini, mereka bergabung dengan mereka, baik dari golongan jin maupun manusia yang mendustakan para rasul. Sebab, mereka adalah orang-orang yang merugi dan kehilangan diri dan keluarga mereka pada hari kiamat karena menyia-nyaiakan pikiran dan perenungan yang itu semua serupa dengan harta modal karena mengikuti bisikan setan.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*,

<sup>76</sup> *Ibid.*,

Maksud الْقَوْل di sini adalah firman Allah swt bahwa Dia mengazab mereka bersama umat-umat terdahulu dari bangsa jin dan manusia. ini berarti, jin juga mati secara turun temurun dari generasi ke generasi sebagaimana halnya manusia. atau, barangkali maksud perkataan disini adalah firman Allah swt kepada Iblis.<sup>77</sup>

Ayat-ayat di atas bisa dipahami hal sebagai berikut, 1) durhaka kepada kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Dosa terbesar lainnya adalah menyekutukan Allah swt serta mengingkari *ba'ts* dan hari Kiamat. 2) perasaan kasih sayang kedua orang tua yang tulus mendorong keduanya memohon pertolongan kepada Allah swt dan memanjatkan doa kepada-Nya semoga Dia memberikan hidayah untuk anaknya yang kafir dan pengingkar *ba'ts*, atau memohon pertolongan kepada Allah swt dari kekufuran anaknya. Keduanya berkata kepada anaknya, celaka kamu, berimanlah! maksudnya yakinilah *ba'ts* karena janji Allah swt pasti benar dan tertepati. Maksud dari doa (celakalah kamu) disini adalah untuk mendorong dan menyuruhnya agar mau beriman, bukan binasa yang sesungguhnya. 3) Anak tersebut tidak membalas kasih sayang kedua orang tuanya dengan penghargaan dan penghormatan, namun ia menanggapi, Ocehan kalian agar mengajakku mempercayai *ba'ts* hanyalah kebatilan dan kebohongan orang-orang terdahulu. Anak tersebut mengucapkannya tidak dengan kelembutan, namun secara kasar dan muak. Ini juga termasuk salah satu dosa besar. 4) Anak yang berkata seperti itu dan orang-orang seperti

---

<sup>77</sup> *Ibid.*,

dirinya termasuk orang-orang yang pasti mendapatkan adzab sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud, mereka berada dalam surga dan Aku tidak peduli, dan mereka berada dalam neraka dan Aku tidak peduli, bersama umat-umat terdahulu sebelum mereka dari bangsa jin dan manusia yang kafir. Umat-umat terdahulu sebelum mereka dari bangsa jin dan manusia yang kafir. Umat-umat yang kafir itu dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka adalah orang-orang yang merugi atas perbuatan mereka, menysia-nyiakan usaha mereka, dan merugi tidak mendapatkan surga.<sup>78</sup>

Penjelasan ayat di atas merupakan bentuk usaha perlindungan Islam terhadap lanjut usia yang wajib diberikan. Memahami semua ayat di atas menjadikan pemahaman tentang ketentuan Islam dalam melindungi hak-hak lanjut usia melalui bahasa yang sangat halus dan sempurna semakin jelas. Dengan demikian, hak, harkat dan martabat orang lanjut usia dalam Islam wajib dilindungi.

Landasan hukum perlindungan orang lanjut usia juga dapat dipahami dari beberapa hadis berikut:

Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لَوْ قَتَلَهَا وَبَرُّ الْوَالِدَيْنِ<sup>79</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari al-Hasan bin Ubaidullah dari Abu Amru asy-Syaibani dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 308 – 310

<sup>79</sup> <http://www.LidwaPustaka.com> i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, *Shahih Muslim*, hadis nomor



beliau bersabda, "Amalan-amalan yang paling utama (atau amal) adalah shalat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua."

Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua berada setingkat di bawah amalan salat pada waktunya. Hadis ini mempertegas penjelasan ayat tentang perintah berbakti kepada orang tua. Salat merupakan salah satu wujud *ta'abbud* seorang hamba kepada Allah swt, sebagaimana di dalam ayat yang sudah diuraikan terdahulu bahwa perintah pertama Allah swt adalah agar *ta'abbud* kepada Allah kemudian perintah berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan berbakti kepada orang tua itu sangat penting dan harus diutamakan oleh anak. Artinya, jika anak tidak berbakti kepada kedua orang tua mereka, maka perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Sebaliknya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya merupakan perbuatan mulia dan tentunya dibalas dengan pahala yang besar di sisi Allah swt. Hadis Umar bin Aliy juga diungkapkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah swt adalah salat pada waktunya dan berbakti kepada orang tua.<sup>80</sup> Pengklasifikasian amalan-amalan terbaik dalam Hadis di atas memperkuat bahwa perlindungan terhadap orang tua melalui berbakti kepada orang tua wajib dilakukan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Perlindungan Islam terhadap orang tua tidak terbatas pada masa hidup mereka saja. Mereka masih berhak mendapat doa dan pahala dari amal saleh dari anak-anaknya, sehingga mereka dapat terlindungi dari

---

<sup>80</sup> <http://www.LidwaPustaka.com> i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, *Shahih al-Bukhari*, hadis nomor 496

panasnya api neraka. Hak yang wajib diberikan kepada orang tua menjadi kewajiban anak untuk memberikannya. Hal ini dapat dipahami dari Hadis Abdullah bin Umar dan lebih rinci dalam Hadis Abu Usaid berikut:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمْ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ صَلََةُ الْوَالِدِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ<sup>81</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Abu Aṭ-Ṭahir Ahmad bin 'Amru bin Sarh; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Wahb; Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Ayyub dari al-Walid bin Abu al-Walid dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar dia berkata; Seorang laki-laki desa bertemu dengannya di salah satu jalan di kota Makkah. Lalu 'Abdullah memberi salam kepadanya dan menaikannya ke atas keledai yang dikendarainya, dan diberinya serban yang sedang dipakainya di kepala. Kata Ibnu Dinar; Maka kami berkata kepada 'Abdullah bin 'Umar; semoga Allah swt membalas kebaikan Anda. Sesungguhnya orang desa itu lebih suka yang sederhana. Jawab 'Abdullah; Bapak orang ini adalah sahabat baik 'Umar bin Khatthab. Aku mendengar Rasulullah bersabda: Sesungguhnya kebajikan yang utama ialah apabila seorang anak melanjutkan hubungan (silaturrahim) dengan keluarga sahabat baik ayahnya.

قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ مَوْلَاهُمْ قَالَ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بَرِّ أَبِي شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبْرُهُمَا بِهِ قَالَ نَعَمْ خِصَالٌ أَرْبَعَةٌ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ

<sup>81</sup> <http://www.LidwaPustaka-i-Software-Kitab9ImamHadis,Shahih...,Ibid,nomor4629>

صَدِيقَهُمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قَبْلِهِمَا فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ  
مَنْ بَرَّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا<sup>82</sup>

Artinya: (Ahmad bin Hanbal radliyallahu'anhu) berkata; telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrohman bin Al Ghasil berkata; telah menceritakan kepadaku Asid bin 'Ali dari bapaknya, 'Ali bin 'Ubaid dari Abu Usaid, sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, Ahli Badar, dan dia termasuk maula mereka, berkata; Abu Usaid berkata; Ketika aku duduk di samping Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, tiba-tiba seorang laki-laki Anshar datang dan berkata; Wahai Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam apakah masih tersisa kewajiban atasku untuk berbuat baik kepada orang tuaku setelah kematian mereka berdua?. Beliau menjawab 'Ya', masih tersisa empat perkara yaitu: mendoakan untuk mereka berdua, meminta ampunan mereka, memenuhi janji mereka yang belum terselesaikan dan memuliakan teman-teman mereka serta silaturahmi yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kamu kecuali dari jalur mereka. Itulah semua yang tersisa dari kewajibanmu untuk berbuat kebaikan kepada orang tuamu setelah mereka meninggal.

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa perlindungan anak kepada orang tua sampai akhiratnya. Anak yang mendoakan orang tuanya, memohon ampunan untuk orang tuanya, menunaikan janji orang tuanya, dan bersilaturahmi dengan karib kerabat orang tuanya akan menjadi pelindung orang tuanya dari siksa kubur, dan panasnya api neraka.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَا لَا  
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :  
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ  
الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْرُ وَعَبْدُ  
الْمَدِينِ عَنْ شُعْبَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar Wahb bin Jarir dan 'Abdul Malik bin Ibrahim keduanya berkata, telah menceritakan kepadaku Syu'bah dari 'Ubaidillah bin Abi Bakar bin Anas dari Anas radliallahu'anhu berkata: Nabi saw ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka Beliau bersabda: Menyekutukan Allah, durhaka kepada

<sup>82</sup> <http://www.LidwaPustaka.com> i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, *Sunan Imam Ahmad*, nomor 15479

kedua orang tua, membunuh orang dan bersumpah palsu. Hadis ini diikuti pula oleh Ghundar, Abu 'Amir, Bahz dan 'Abdush Shamad dari Syu'bah.<sup>83</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قَلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ<sup>84</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Al-Mufadhhol telah menceritakan kepada kami Al Jurairy dari 'Aburrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya radliallahu' anhu berkata; Nabi saw berkata: apakah kalian mau bertau dosa besar yang paling besar? Beliau menyatakan tiga kali. Mereka ,menjawab: mau wahai rasulllah. Maka Beliau bersabda: menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua oratua. Lalu beliau duduk dari sebelumnya berbaring kemudian melanjut sabdanya: ketahuilah, juga ucapan keji (curang). Dia berkata: beliau terus saja mengatakannya berulang-ulang hingga kami mengatakannya duh sekiranya Beliau diam. Dan berkata Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Al-Juraury dari 'Abdurrahman.

Hadis di atas melarang durhaka kepada orang tua, larangan ini menunjukkan bahwa durhaka kepada orang tua hukumnya haram. Larangan durhaka kepada orang tua sebagai upaya Allah swt melindungi hak, harkat dan martabat orang tua.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ وَرَقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَسَخَّ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ<sup>85</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dari warqo' dari Ibnu Abi Najih dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas radliallahu' anhu berkata: dahulu harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah swt menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan dan untuk kedua orang tua masing-masing

<sup>83</sup> <http://www.LidwaPustaka-i-Software-Kitab9ImamHadis,Shahih...,Ibid,No.2459>

<sup>84</sup> *Ibid*, No. 2460

<sup>85</sup> *Ibid*, No. 2542

mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau seperempat sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat.

Hadis Ibn Abbas di atas menjelaskan bahwa di dalam harta peninggalan (harta warisan) anaknya terdapat hak (bagian) untuk orang tua. Hal ini memberikan pemahaman bahwa dalam kondisi orang tua yang ditinggal wafat oleh anaknya Allah swt tetap melindungi kebutuhan nafkah bagi orang tua pewaris dengan menetapkan bagian 1/6 untuk orang tua.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّامِيَّ وَكَانَ لَا يُنْهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيٌ وَالدِّ الْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَيْهِمَا فَجَا هِدًا<sup>86</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah bercerita kepada kami Habib bin Abi Tsabit berkata aku mendengar Abu Al-'Abbās Asy-Syā'ir, dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadits-hadits yang diriwayatkannya, berkata aku mendengar 'Abdullah bin 'Amru radliallahu'anhuma berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi shalallahu'alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka Beliau bertanya: apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab: Iya. Maka Beliau berkata: Kepada keduanyalah kamu berjihad (berbakti).

Hadis Abdullah bin Amru di atas menjelaskan bahwa apabila ada dua kesempatan datangnya bersamaan yaitu pergi berperang membela agama Allah swt (jihad di medan perang) dan merawat orang tua yang lanjut usia dan lemah, maka yang harus diutamakan adalah merawat orang tua lanjut usia. Merawat orang tua termasuk jihad yang lebih diutamakan dari pada pergi berjihad melawan musuh.

#### **D. Perlindungan Lanjut Usia dalam Islam secara Historis**

- a. Perlindungan orang tua pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin

---

<sup>86</sup> *Ibid*, No. 2782

Muhammad Rasulullah terkenal dengan sebutan *al-amin* sebelum kenabiannya, sehingga setiap permasalahan yang ada di mekah Nabi Muhammad selalu dimintai pendapatnya, bahkan pendapatnya menjadi keputusan akhir dalam mencari solusi suatu masalah. Sebagai contoh peletakkan hajar aswad setelah banjir di kota Mekah. Pada masa Nabi Muhammad saw menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin Negara kebijakan beliau terkait dengan perlindungan lanjut usia dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mengatur tanggung jawab merawat (melindungi hak) orang tua lanjut usia adalah tugas individu, masyarakat dan pemerintah.

Rasulullah melalui risalah yang dibawanya telah menyampaikan bahwa anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Perintah tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 83, 215, QS. An-Nisā' ayat 36, QS. Al-Isrā' ayat 23-25, QS. Luqman ayat 14-15, dan QS Al-Ahqāf ayat 15-18.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab melindungi orang lanjut usia yang tidak mempunyai anak dan keluarga. Pada masa kepemimpinan Rasulullah orang lanjut usia sebatang kara mendapat biaya hidup dari baitul mal. Rasulullah tidak membedakan lanjut usia muslim dan non muslim dalam hal haknya sebagai warga masyarakat.<sup>87</sup>

Sebagai kepala Negara Rasulullah telah menetapkan bahwa orang lanjut usia harus dilindungi agama, jiwa, dan kebutuhannya. Kebijakan

---

<sup>87</sup> Muhammad Musad Yaqot, *Kebijakan Nabi Muhammad tentang Orang tua*, (Arab: Legal Arab, 2017), h. 3

yang Rasulullah tetapkan bukan hanya wacana tapi fakta, teladan yang bisa dicontoh bahwa seorang pemimpin bertugas menjadi pengayom kaum lemah termasuk di dalamnya orang lanjut usia.<sup>88</sup>

## 2. Perawatan orang tua lanjut usia meliputi semua aspek kehidupannya.

QS. Al-Isrā' ayat 23-25 menjadi fakta sejarah perlindungan orang tua yang wajib diberikan oleh anak kepada orang tuanya. Bahwa anak wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama apabila orang tuanya mencapai usia lanjut di bawah pemeliharaannya. Sebagaimana QS. Yasin ayat 68 Allah swt telah menyatakan bahwa orang tua yang sudah lansia akan kembali seperti masa awal dia diciptakan yaitu menjadi seperti anak-anak. Merawat orang tua lanjut usia tentu tidak mudah, butuh keikhlasan dan kesabaran.

Anak tidak boleh menyakiti orang tuanya sedikitpun, karena sakitnya orang tua oleh sikap anaknya akan menjadikan kekecewaan dalam hatinya dan akhirnya menjadi marah, kemarahan orang tua akan menjadikan penyebab Allah marah kepada anak tersebut. Seperti fakta sejarah kisah al-Qamah bin Qais, sahabat nabi ini orang yang saleh, warak. Tetapi karena mengecewakan ibunya dan ibunya marah menyebabkan Al-Qomah tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid menjelang wafatnya sampai ibunya tidak marah lagi dengan al-Qomah barulah dia bisa mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid.<sup>89</sup>

## 3. Mengurangi beban (kewajiban) lanjut usia dalam hukum Islam

---

<sup>88</sup> *Ibid.*,

<sup>89</sup> Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zāhābi, *Al-Kabair*, (Beirut: Dar an-Nadwah, tth), h. 46

Risalah yang dibawa oleh Rasulullah meliputi *'azimah* dan *rukhsah* dalam pembebanan hukumnya. *Rukhsah* diberikan kepada orang yang mengalami kondisi-kondisi tertentu seperti shalatnya orang tua lanjut usia yang tidak bisa berdiri karena sakit atau lemah, *rukhsah* bagi orang tua tersebut adalah boleh salat sambil duduk, atau bahkan berbaring. Bagi orang tua yang sudah sampai pada tahap pikun, dia tidak mukalaf lagi. Artinya bahwa meskipun dia tidak salat atau tidak puasa karena lemah dan pikunnya maka dia tidak berdosa. Demikian perlindungan Islam terhadap orang lanjut usia, perlindungan yang welas kasih dan realistik.<sup>90</sup>

4. Membebaskan dan mencegah pembunuhan lanjut usia dalam peperangan.

Orang lanjut usia yang sudah lemah dan membutuhkan perawatan dari anaknya lebih diutamakan dari pada pergi berperang melawan musuh. Pada masa Rasulullah saw ada seorang pemuda meminta izin ikut berperang, kemudian Rasul bertanya apakah orang tuamu masih hidup? Pemuda tersebut mengatakan masih. Maka Rasul memerintahkan pemuda tersebut untuk kembali ke rumah merawat orang tuanya yang sudah lanjut usia dan itulah jihad pemuda itu. Jika direlevansikan kisah ini dengan kisah Uais al-Qarni, maka kebijakan Rasulullah itu bukan tidak beralasan atau bukan tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Rasulullah sudah tau bahwa pemuda yang meminta izin berperang tersebut sudah mengetahui bahwa dia mempunyai orang tua yang sangat membutuhkan

---

<sup>90</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, tth), h. 56



perawatan dari anaknya tersebut, meskipun Rasul belum melihat secara langsung kondisi orang tua pemuda tersebut.<sup>91</sup>

Peristiwa Uais al-Qarni seorang pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, Uais al-Qarni dan ibunya tinggal jauh dari Kota Mekah. Suatu hari Uais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah karena kerinduannya kepada Rasulullah yang sangat dalam, ibunya mengizinkan dengan syarat kalau sudah bertemu langsung pulang karena ibunya membutuhkan Uais. Sesampai di Mekah Uais tidak bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah sedang pergi. Uais langsung pulang karena teringat pesan ibunya. Setelah peristiwa itu ibu Uais meminta Uais untuk mengantarkannya menuju Ka'bah, Uais dengan senang hati menggendong ibunya menuju Ka'bah. Rasulullah belum pernah bertemu dengan Uais, namun karena baktinya kepada ibunya, Rasulullah menyebut Uais di depan sahabat-sahabatnya sebagai manusia langit, dan mengabarkan bahwa Allah sangat mencintai Uais.<sup>92</sup>

Ada tiga kelompok manusia yang tidak boleh dibunuh atau disakiti dalam peperangan yaitu: perempuan, anak-anak, dan orang tua lanjut usia. Ketiga kelompok ini tidak boleh ikut berperang melawan musuh. Jika ada perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia yang menjadi tawanan perang, maka harus perlakukan dengan baik, dan dibebaskan.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> *Op.Cit.*, h.50

<sup>92</sup> *Ibid.*,

<sup>93</sup> *Ibid.*,

Perlindungan terhadap lanjut usia pada masa Rasulullah terus diikuti dan ditenahi pada masa Khulafaurrasyidin. Pembinaan yang dilakukan hanya pada aspek santunan dari baitul mal mengalami peningkatan kemakmuran. Belanja untuk merawat lanjut usia yang sendiri dapat diberikan dengan baik kuantitasnya.

b. Perlindungan orang tua pada masa Bani Umayyah

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah wilayah kekuasaan Islam semakin luas, harta rampasan perang semakin banyak sehingga baitul mal atau kas Negara semakin makmur. Kemakmuran dan perkenalan dengan budaya luar seperti Romawi dan Persia memberikan pengaruh pada pola pikir dan gaya hidup para pemimpin dari kalangan Bani Umayyah. Namun demikian kebijakan perlindungan kepada lanjut usia masih tetap berjalan dan lebih menekankan pada tanggungjawab domestik. Dari aspek regulasi, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan orang tua lanjut usia. Sejarah peradaban Islam sedikit sekali bahkan cenderung tidak ada pembahasan tentang perlindungan lanjut usia.<sup>94</sup>

c. Perlindungan orang tua pada masa Bani Abbasiyyah

Pada masa dinasti Abbasiyyah wilayah kekuasaan semakin luas sampai ke wilayah Eropa dan mencapai keemasan. Luasnya wilayah dan banyaknya pertemuan dengan berbagai budaya menjadikan perubahan di banyak hal pada kehidupan Bani Abbas dan masyarakat muslim lainnya. Namun demikian wilayah domestik atau keluarga tetap menjadi pilar utama

---

<sup>94</sup> Josep Ish, *Negara Umayyah*, ( Dar al-Fateh, 1985), h. 97-136

masyarakat Abbasiyah. Keluarga dikepalai oleh yang lebih tua, orang tua menduduki kedudukan terhormat dan menjadi figur bagi keluarganya. Dalam keluarga tersebut terdapat isteri, anak, menantu, cucu bahkan cicit. Anak-anak sering menikah di rumah ayahnya dan bekerja seperti profesi ayahnya, sehingga banyak keluarga menjadikan suatu usaha secara bersama-sama dalam pengolahan dan pemanfaatannya.<sup>95</sup>

Memperhatikan sistem kekeluargaan dalam masyarakat Abbasiyah tersebut, maka dapat dipahami bahwa kedudukan orang tua dan perlindungan orang tua tidak mengalami perubahan yang signifikan sejak zaman Rasul, Khulafaurrasyidin, dan Bani Umayyah yaitu menjadi tanggung jawab domestik bagi yang mempunyai keluarga, dan menjadi tanggung jawab Negara bagi yang tidak memiliki keluarga.

#### **E. Keutamaan Berbakti Kepada Orang Tua Lanjut Usia**

Orang tua dalam pandangan Islam memiliki suatu keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Orang tua bukan saja hanya memiliki kemuliaan tapi jika ia berjuang dan Allah anggap berjuang terhadap anak dan keluarga adalah bagian dari jihad fisabilillah. Allah menggabungkan hak berbuat baik kepada kedua orang tua setelah menyembahkan kepada Allah, lebih utama dan lebih tinggi kedudukan berbakti kepada orang tua lanjut usia dibandingkan dengan jihad (berperang) di jalan Allah, berbakti kepada orang tua lanjut usia termasuk di antara amal yang paling utama yang dicintai Allah swt, dan berbakti kepada

---

<sup>95</sup> Sindagha, *Lapisan Masyarakat Abbasi*, (Neil Furat, 17 April 2011 ), h. 123

orang tua akan membawa rida Allah swt dan dijanjikan surga Allah swt bagi pelakunya.

Perintah Allah swt kepada anak agar berbakti pada orang tua merupakan salah satu amalan yang memiliki keutamaan dan kedudukan yang agung di sisi Allah swt. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk salah satu di antara perkara yang paling penting, ibadah paling agung, bentuk ketaatan yang paling mulia, dan salah satu kewajiban yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim. Allah swt telah menyebutkan perintah yang sangat mulia ini di dalam al Qur'an, di antaranya QS. al\_Isrā' ayat 23 dan QS. Luqmān ayat 14.

Secara istilah, *birrul walidain* merupakan bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan hati, dengan ucapan, dan diwujudkan dengan perbuatan dalam rangka ibadah kepada Allah swt. Syaikh as-Sa' dia menyebutkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua diwujudkan dengan seluruh bentuk kebaikan berupa perkataan dan perbuatan.<sup>96</sup>

Secara lebih rinci beliau menyebutkan dalam tafsir al-Qur'an surat Luqman ayat ke-14 bahwa bentuk bakti seseorang anak kepada kedua orang tua dapat berupa perkataan yang lemah lembut, berperangai baik dan bersikap *tawādu'* terhadap kedua orang tua, memuliakan dan menghormati keduanya, serta menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh kedua orang tua.<sup>97</sup> Wujud dari bakti kepada kedua orang tua tidak dibatasi dalam bentuk perbuatan saja, namun juga dapat diwujudkan dengan sesuatu yang tidak tampak seperti amalan hati.

---

<sup>96</sup> Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Ibid*, h. 474

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 687

Selain itu, berbakti dengan hati dapat pula diwujudkan dengan mengungkapkan rasa syukur kepada keduanya dikarenakan kedua orang tua merupakan sebab keberadaan di dunia. Ungkapan rasa syukur juga selayaknya selalu ditanamkan dalam hati atas keikhlasan serta kebaikan kedua orang tua dalam mendidik, memberikan nafkah, dan membesarkan anak sejak kecil.

Dalam bentuk ucapan, seorang anak hendaknya senantiasa mengucapkan kata-kata dan kalimat yang tidak menyakiti keduanya. Sebagai seorang anak selalu berupaya berbicara dengan penuh kasih sayang, sopan, lemah lembut, dan tidak membentak kedua orang tua dalam kondisi apapun apalagi jika mereka sudah lansia dan dalam pemeliharaan anaknya, hal ini dapat dipahami dari QS.Al-Isra' ayat 23. Perlu diingat-ingat bagaimana keduanya telah dengan sabar dan mencurahkan seluruh kasih sayangnya mengajarkan berbicara, mengenal huruf dan kata-kata di waktu masih kecil. Keduanya mengajarkan berbicara seraya berharap agar kita dapat pandai dan fasih berbicara dengan baik.

Perkataan 'ah' yang disebutkan dalam ayat tersebut merupakan perkataan buruk yang paling ringan di antara perkataan-perkataan buruk lainnya kepada kedua orang tua.<sup>98</sup> Oleh karena itu, terlebih lagi mengucapkan perkataan buruk yang memiliki kedudukan lebih buruk lagi tentu sangat dilarang dalam hal ini. Bakti kepada kedua orang tua dalam bentuk ucapan lainnya yang tak kalah penting adalah dengan senantiasa mendoakan kedua

---

<sup>98</sup> Abdurrahman bin Naşir as-Sa'di, *Ibid*, h. 284

orang tua sebagaimana Allah pesankan melalui firman-Nya surah al-Isrā' ayat 24.

Berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahtani menyebutkan beberapa kedudukan *birrul walidain*, di antaranya<sup>99</sup>:

- 1) Allah menggabungkan hak berbuat baik kepada kedua orang tua setelah menyembahkan kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al Qur'an.

Allah swt berfirman: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak..., (QS An Nisa' : 36).

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ..... ﴾ (النساء : ٣٦)

Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak.....

Dalam surat Luqman ayat ke-14 Allah berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

إِلَى الْمَصِيرِ (لقمان : ١٤)

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun<sup>100</sup>. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Allah menjelaskan posisi orang tua dalam ayat di atas dengan menggabungkan antara syukur kepada kedua orang tua dengan syukur

<sup>99</sup> Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al Qahtani, *Birru al-Walidain min awjabi al Wajibaat*, h. 8-13

<sup>100</sup> Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

kepada-Nya dikarenakan Allah adalah satu-satunya Dzat yang menciptakan manusia dan Allah juga telah menjadikan kedua orang tua sebagai sebab keberadaan seorang anak terlahir di dunia. Hal tersebut menjadi alasan yang kuat mengapa seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Selain itu, termasuk di antara alasan kuat wajibnya berbakti kepada kedua orang tua yaitu karena keduanya telah mencurahkan kasih sayangnya dengan tulus kepada anaknya sejak sang anak kecil dan masih lemah.

- 2) Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan jihad di jalan Allah.

حَدَّثَنَا إِدْمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّامِرَ وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيِيَّ وَالدِّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَا هَذَا<sup>101</sup>

Artinya: Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah bercerita kepada kami Habīb bin Abi Tsabit berkata aku mendengar Abu Al-'Abbās Asy-Syā'ir, dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadits-hadits yang diriwayatkannya, berkata aku mendengar 'Abdullah bin 'Amru radliallahu'anhuma berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi shalallahu'alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka Beliau bertanya: apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab: Iya. Maka Beliau berkata: Kepada keduanyalah kamu berjihad (berbakti).

- 3) Berbakti kepada kedua orang tua termasuk di antara amal yang paling utama yang dicintai Allah swt.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَسَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ فَالسَّأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ

<sup>101</sup> Sahih Bukhari, Nomor 2782

قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوْ اسْتَزِدْتُهُ لَزَادَنِي<sup>١٠٢</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid Hisyam bin 'Abd al-Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Walid bin Al-'Aizar berkata, Aku mendengar Abu 'Amru Asy-Syaibani berkata, pemilik rumah ini menceritakan kepada kami, seraya menunjuk rumah 'Abdullah, ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab: Shalat pada waktunya. 'Abdullah bertanya lagi, Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. 'Abdullah bertanya lagi, Kemudian apa lagi? Beliau menjawab: Jihad fi sabilillah. 'Abdullah berkata, Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku.

- 4) Berbuat baik kepada kedua orang tua membawa keridaan Allah swt.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ<sup>١٠٣</sup>

Artinya: Abdullah bin 'Umar radhiyallahu'anhu berkata, dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam, beliau bersabda. Rida Allah tergantung pada rida orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua'. (H.R. Tirmidzi, dishahihkan oleh Ibn Hibban dan Al Hakim).

- 5) Orang yang berbuat baik kepada orang tua dijanjikan surga oleh Allah swt.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلًا آتَاهُ فَقَالَ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلْقِهَا قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ رَبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ إِنَّ أُمِّي وَرَبَّمَا قَالَ أَبِي وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ<sup>١٠٤</sup>

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah meriwayatkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Atha` bin As Sa`ib dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Abu Darda` bahwa seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, Sesungguhnya aku memiliki seorang isteri,

<sup>102</sup> *Ibid.*, nomor 496

<sup>103</sup> <http://www.LidwaPustaka-i-Software-Kitab9ImamHadis,At-Tirmidzi,nomor.1899>

<sup>104</sup> *Ibid.*, No. Hadits: 1822



sedang ibuku menyuruhku untuk menceraikannya. Abu Darda` berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kamu mampu, letakkanlah pintu tersebut atau jagalah. Ibnu Abu Umar berkata; Sepertinya Sufyan menyebutkan; Sesungguhnya ibuku. Dan seperti juga ia menyebutkan; Sesungguhnya bapakku. Ini adalah hadits shahih. Dan Abu Abdurrahman As-Sulami, namanya adalah Abdullah bin Habib.

Keutamaan orang tua dalam Islam terutama bagi anak-anak dan keluarganya, diantaranya memberikan pendidikan pada anak-anaknya sehingga mereka mengenal baik dan buruk serta memahami etika dalam kehidupan, memberikan dan mengenalkan nilai-nilai Islam kepada anaknya. Peran orang tua tentang hal ini sangat besar, karena jika tidak orang tua yang berperan tentu anak tidak akan mengenal agama dan Tuhannya. Memberikan nafkah dan perjuangan untuk membesarkan anak-anaknya. Tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya sengsara dan dalam keadaan yang kekurangan. Untuk itu, orang tua senantiasa memberikan yang terbaik pada anak-anaknya, walaupun ia dalam keadaan yang terbatas atau kekurangan. Tapi orang tua selalu mendahulukan anak dari pada kehidupan pribadinya. Keutamaan orang tua juga adalah sebagai jalan masuk surga bagi anak-anaknya. Orang yang beriman akan berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Untuk itu, hal tersebut adalah jalan surga bagi anak-anak yang bertaqwa kepada Allah swt. Keutamaan orang tua adalah, doa orang tua adalah doa yang didengar oleh Allah. Sedangkan jika durhaka pada orang tua, Allah juga akan murka kepada kita.

Qur'an menjelaskan di beberapa ayat tentang keutamaan orang tua, ini menjadi refleksi bagi diri kita dan menjadi bagian dari penghayatan akan

penting dan besarnya peranan orang tua bagi kehidupan kita pribadi apalagi dalam mengajarkan anaknya sesuai dengan hakikat pendidikan Islam dan fungsinya, ilmu pendidikan Islam, dan tujuan pendidikan menurut Islam. Tentu sungguh menyesal jika kita menyia-nyiakan cinta dan kasih sayang orang tua, apalagi bagi orang tua yang senantiasa mengajarkan kebaikan dan nilai-nilai keislaman pada anak-anaknya.

Keutamaan orang tua seperti dalam QS. Al-Isrā' ayat 23 Allah informasikan bahwa orang tua menduduki kedudukan yang istimewa langsung oleh Allah. Allah memberikan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua tanpa harus menjadikannya setara dengan Allah atau mengalahkan ketaatan kita kepada Allah. Selain itu, Allah juga menyuruh kita untuk menghargai dan bersikap baik pada orang tua walaupun telah berusia lanjut. Hal ini dikarenakan orang tua yang berusia lanjut sudah *uẓur*, tentu sudah lemah secara fisik dan pikiran. Tidak pantas jika kita menghardiknya apalagi membentakinya, padahal orang tua tak pernah berlaku hal serupa ketika kita kecil.

Keutamaan orang tua di hadapan Allah sangat tinggi sekali. Allah memerintahkan untuk berkata yang baik dan mulia dihadapan orang tua, serta merendahkan diri dengan penuh kasih sayang. Artinya sebagai anak benar-benar berbakti dan memberikan kasih sayang pada mereka. Hal ini karena orang tua juga senantiasa memberikan yang terbaik dan benar-benar menginginkan kesuksesan pada anaknya sejak anaknya masih kecil. Sebagaimana pesan Allah swt dalam QS. Al-Isrā' ayat 24.

Keutamaan orang tua juga terdapat dalam ayat An-Nisa' ayat 36, isi ayat ini Allah mengulanginya dari ayat yang ada sebelumnya. Untuk itu, janganlah kita menghardiknya, berbuat kasar, apalagi menyakiti hatinya. Melakukan kebaikan terhadap orang tua juga merupakan bagian dari perintah Allah dan jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan apapun selain Dia.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ  
إِلَى الْمَصِيرِ (لقمان : ١٤)

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kalian kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku lah kalian kembali.

Orang tua terutama ibu, telah melahirkan dan juga memberikan susu untuk anaknya. Sedangkan ayah telah berusaha dan berjuang keras untuk mencari nafkah keluarga agar benar-benar dapat melaksanakan kehidupan yang layak. Tentu perjuangan tersebut tidak mudah dan butuh kesabaran juga kekuatan yang luar biasa. Untuk itulah, Allah memberikan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Untuk itu, Allah memberikan perintah pada manusia agar bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan dalam hidup ini.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي  
الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ (لقمان : ١٥)

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu mempersekutukan sesuatu dengan Aku yang tidak ada pengetahuanmu tentang Aku maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku kemudian hanya kepada-Ku lah kembalimu maka Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan larangan mengikuti perintah orang tua yang tidak sesuai dengan perintah Allah swt. Namun keutamaan orang tua adalah Allah tetap menyuruh agar berbuat baik di dunia walaupun orang tua mengarahkan pada mempersekutukan Allah. Bagaimanapun Allah tetap menyuruh agar senantiasa mengikuti jalan yang telah ditetapkan.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا  
 حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
 وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  
 ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ  
 الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (الاحقاف : ١٥-١٦)

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdo'a ya Rabb-ku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shalih yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

Ayat tersebut, jelas tentang peranan orang tua selama ini. tentu saja ibu yang mengandung, menyusui, menyapih, dan mendidik kita adalah bagian dari kenikmatan dan bentuk kesyukuran yang harus kita panjatkan kepada Allah swt. Mereka yang beriman pasti akan memahami keutamaan

ini bahwa dengan kenikmatan tersebut, tentunya harus menjadikan manusia semakin bertaqwa dan taat kepada Allah swt yang telah memberikan orang tua sebagai nikmat yang tiada terhingga.<sup>105</sup>

Manusia sering lalai dan menjadikan orang tua bukan lagi sebagai nikmat, namun sebagai tujuan yang bisa mengalahkan Allah dalam kehidupan. Untuk itu, hal ini harus diwaspadai dan jangan sampai terjadi, karena kelak Allah akan melaknat dan membencinya. Setiap manusia menginginkan sukses dunia akhirat menurut Islam. Keutamaan orang tua ini juga terdapat dalam ayat di atas, bahwa Allah melarang untuk berbuat kasar dan berkata kasar kepada orang tua. Hal ini dapat menyakitkan bagi orang tua, sedangkan hal itu adalah hal yang tidak dibenarkan oleh Allah. Untuk itu, berkata baik dan benar apalagi terhadap orang tua adalah hal yang diperintahkan oleh Allah swt. Sering kali mungkin kita kesal terhadap orang tua. Tetapi berkata yang baik dan tidak menyakitinya tentu adalah hal yang harus dilakukan walaupun kita kesal atau dalam kondisi apapun. Meminta maaf dan memohon doanya adalah yang harus kita lakukan.<sup>106</sup>

#### **F. Perlindungan Anak terhadap Orang Tua**

Anak mempunyai kewajiban melindungi hak-hak orang tuanya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran

---

<sup>105</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Beirut: Dar al-‘Ilmi, tth), jilid 7 h. 362

<sup>106</sup> *Ibid*, h. 363

sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan pengaruh pola hubungan sebagai makhluk sosial. Pada hubungan yang baik antara individu satu dengan yang lain karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>107</sup> Semua ulama sepakat akan wajibnya mengabdikan kepada kedua orang tua, kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan tadi bisa tidak diberikan.

Setiap anak wajib taat kepada perintah orang tua dalam urusan duniawi dan hal-hal yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat, namun sebagai anak tetap berkewajiban menggauli orang tua tersebut dengan baik selama di dunia. Perintah untuk tidak taat kepada orang tua dalam hal maksiat kepada Allah namun tetap harus berbuat baik kepada orang tua dapat diambil pelajaran dari kisah Sa'ad bin Abi Waqas, yaitu lelaki yang sangat taat dan menghormati ibunya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqas memeluk agama Islam ibunya berkata: Wahai Sa'ad mengapa kamu meninggalkan agamamu yang lama dan memeluk agamamu yang baru? Wahai anakku, pilihlah salah satu: kamu kembali memeluk agamamu yang lama, atau aku tidak akan makan minum sampai mati. Maka Sa'ad kebingungan, Sa'ad berkata: wahai ibu janganlah ibu melakukan itu, aku memeluk agamaku yang

---

<sup>107</sup> A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.136.

baru tidak akan mendatangkan mudharat, dan aku tidak akan meninggalkannya. Maka ibu Abu Sa'ad nekat tidak mau makan dan minum sampai tiga hari tiga malam. Lalu Sa'ad berkata: Wahai ibu seandainya ibu memiliki seribu jiwa kemudian satu persatu meninggal, tetap aku tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam), karena itu terserah ibu mau makan atau tidak. Melihat sikap Sa'ad yang bersikeras tersebut, maka ibunya bersedia makan.<sup>108</sup> Diantara bentuk perlindungan anak yang wajib diberikan kepada orang tua adalah sebagai berikut:

#### 1. Memberi Rasa Aman, Nyaman Kepada Orang Tuanya

Salah satu bentuk memberi rasa aman kepada orang tua adalah dengan bersikap dan berkata baik (menghormati) kepada orang tua. Sikap hormat kepada orang tua dapat diwujudkan melalui perbuatan dan ucapan perbuatan baik kepada orang tua merupakan suatu hal penting yang wajib dilakukan anak, apalagi ketika orang tua sudah lanjut usia dan renta. Pemeliharaan anak terhadap orang tuanya pada saat ini wajib. M.Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua berupa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Muhammad Al-Fahham, *Berbakti kepada orang tua, kunci sukses dan kebahagiaan anak*, (Bandung: Isryad Baitussalam, 2006), h. 144-145

<sup>109</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 438-439

Rasulullah telah bersabda tentang menghormati orang tua yaitu telah berkata kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Saybah dan Zuhair Ibn Harbi, mereka berdua berkata: telah berkata kepada kami Waqi' dari Sufyan dari Abi, dan berkata kepada kami Muhammad Ibn al-Mutsanna, berkata kepada kami Yahya Yakni Ibn Sa'id al-Qattan dari Sufyan dan Syu'bah mereka berdua berkata; berkata kepada kami Habib dari Abi al-A'bas dari Abdullah Ibn Umar dia berkata: Seorang pemuda datang kepada Rasulullah untuk meminta izin bergi berjihad, Rasulullah berkata: Apakah orang tuamu masih hidup? Pemuda tersebut berkata: ya, Rasulullah bersabda: maka berjihadlah untuk keduanya.<sup>110</sup>

Islam memerintahkan kepada hamba-Nya untuk tunduk dengan ketundukan yang paling tinggi kepada Allah swt, setelah itu Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah bahkan menyebutkan dengan jelas bahwa seorang anak dilarang menyakiti perasaan orang tuanya yang sudah renta (lanjut usia) dengan kata-kata kasar, atau sikap yang tidak baik. Sebab Allah maha tahu bagaimana halusnya perasaan hambanya yang sudah lanjut usia. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Surat Al-Isrā ayat 23 bahwa perintah pertama adalah menyembah Allah swt saja tidak boleh yang lain, perintah ke dua (urutan ke dua) adalah Allah swt memerintahkan memelihara orang tua, dan jika orang tua tersebut sudah lanjut usia Allah swt melarang

---

<sup>110</sup> Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburry, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daarul Kitabil Arabi, 2004), h. 1425



menyakiti jiwa dan raganya walaupun hanya mengatakan cis atau ah.<sup>111</sup>

Dalam ayat lain juga Allah menyebutkan perintah berbuat baik kepada orang tua setelah perintah menyembah Allah swt sebagaimana terdapat dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat 83

## 2. Memberi Nafkah Materi Kepada Orang Tuanya

Nafkah untuk kedua orang tua ke atas (kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama hukumnya wajib,<sup>112</sup> karena Allah swt telah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 215 berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (البقرة : ٢١٥)

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Bukti berbakti kepada kedua orang tua salah satunya adalah dengan memberi mereka nafkah. Dalam ayat lain, Allah swt berfirman dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di antara perbuatan makruf atau baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberi

---

<sup>111</sup> Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

<sup>112</sup> Ibn Abidin, Vol. 7, *Ibid*, h. 583.

mereka nafkah meski berbeda agama dengan kita karena ayat ini turun dalam konteks kedua orang tua kafir. Tidak layak bagi seorang anak hidup mewah dalam naungan nikmat Allah, sedangkan kedua orang tuanya mati kelaparan.<sup>113</sup>

Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا،<sup>114</sup>

Artinya: Sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian sendiri, dan anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Karena itu, makanlah dari mereka dengan nyaman.

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda ketika ada seseorang yang bertanya:

مَنْ أَيْرُ؟ قَالَ : أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبُ  
فَالْأَقْرَبُ<sup>115</sup>

Artinya: Siapakah yang harus aku perlakukan dengan baik? Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian baru ayahmu, dan kemudian kerabat-kerabat terdekat.

*Uşul* yang wajib mendapatkan nafkah menurut mayoritas ulama adalah ayah, kakek, ibu, nenek, dan nasab jalur ke atas jika masih ada. Karena, kata *ayah* itu juga digunakan untuk kakek dan setiap orang yang menjadi sebab dari kelahiran bayi. Demikian juga kata *ibu* yang digunakan untuk nenek sampai jalur nasab ke atas. Al-Qur'an sendiri menggunakan kata *abawain* (kedua orang tua) untuk adam dan hawa.<sup>116</sup> Allah swt berfirman dalam surah al-Hajj ayat 78 berikut:

---

<sup>113</sup> Abdilllah bin Muhammad bin 'Abd ar-Rahman bin Ishaq Ali al-Syaikh, Jilid II, h. 415

<sup>114</sup> <http://www.LidwaPustaka.com> i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, *Sunan Abu Daud*, nomor 2341

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid. IX, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Qattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 312

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ  
 أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا  
 عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
 مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (الحج : ٧٨)

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu<sup>117</sup>, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

Dari ayat ini dipahami bahwa seorang kakek itu menempati posisi ayah jika memang ayah tidak ada. Ulama sepakat bahwa nenek itu haram dinikahi oleh cucunya, sebagaimana keharaman ibu kandungnya untuk dinikahi, karena Allah telah berfirman:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan<sup>118</sup>; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua);

<sup>117</sup> Maksudnya: dalam Kitab-Kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.

<sup>118</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Imam Malik berpendapat bahwa kategori usul yang wajib dinafkahi adalah hanya ayah ibu kandung. Kakek dan nenek tidak termasuk, baik yang dari pihak ayah maupun yang dari pihak ibu. Akan tetapi, yang benar adalah pendapat mayoritas ulama. Nafkah untuk orang tua atau ushul wajib atas anaknya tanpa dibantu oleh siapa pun,<sup>119</sup> karena anak adalah orang yang terdekat dengan orang tua sehingga ia lebih berkewajiban menanggung nafkah untuk orang tuanya. Menurut ulama Hanafiyah hukumnya sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah ushul itu juga wajib atas cucu, namun menurut Malikiyah nafkah tersebut hukumnya tidak wajib atas putranya anak.<sup>120</sup>

Nafkah orang tua jika mempunyai banyak anak. Jika terdapat banyak anak yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua maka menurut Hanafiyah, jika tingkat kekerabatan anak itu sama, seperti misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan, atau seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka nafkahnya ditanggung bersama

---

<sup>119</sup> Asy-Syaukani, *Fathul Qadīr*, (Beirut: Dār al-Ma'ārif, tth), Vol. 3, h.348

<sup>120</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, (Qahirah: Dar al-Hadits), Vol. 7, h. 583

dengan pembagian yang sama, baik mereka termasuk ahli waris maupun sebagian ahli waris dan sebagian lagi tidak. Dalam nafkah ini, pembagiannya tidak mengacu pada hukum waris, yaitu anak laki-laki mengambil satu kali lipat dari bagian anak perempuan.<sup>121</sup>

Nafkah orang tua yang mempunyai banyak anak, maka anak-anaknya bersama-sama berkewajiban memberikan nafkah. Sedangkan ulama Hanafiyah melihatnya pada tingkat kedekatan mereka dengan orang tua. Namun dalam hal banyaknya ushul yang berkewajiban, mereka terkadang mengacu pada hukum waris dan terkadang tidak. Akan tetapi, seyogyanya ada persamaan dalam pembagian antara ushul dan *furu'* karena alasan wajibnya memberi nafkah itu sama, yaitu bagian dari keluarga.<sup>122</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat,<sup>123</sup> jika terdapat banyak anak yang berkewajiban menanggung nafkah orang tua maka nominal nafkah itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Dalam hal nafkah orang tua mempunyai hak yang lebih banyak untuk menerima penghasilan anak, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut, anak harus menawarkan sebagian pendapatannya kepada orang tua sebagai perwujudan rasa hormat. Imam Ja'far As-Sadiq menyatakan bahwa, kamu harus memenuhi kebutuhan orang tua walaupun kenyataannya orang tua tidak memerlukan bantuanmu.<sup>124</sup> Ulama Syafi'iyah menetapkan, bahwa jika tingkat kekerabatan itu sama, seperti dua orang

---

<sup>121</sup> Muhammad Sayid 'Ustman, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, Vol. 2, h. 934.

<sup>122</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Qahirah: Dar al-Hadits), h. 583

<sup>123</sup> Imam Nawawi, *Asy-Syarhu Ash-Shaghiir*, (Beirut: Dar 'Ilm, tth), Vol. 3, h. 752.

<sup>124</sup> Said Athar Radhawi, *Mengarugi Sanudra Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, Alih Bahasa: Alawiyah. Cet 1 (Bandung: Al Bayan, 1998), h. 63.

anak laki-laki dan dua orang anak perempuan maka nafkah itu ditanggung bersama dengan nominal yang sama pula, tanpa melihat keadaan ekonomi masing-masing anak, karena alasan kewajiban nafkahnya sama.<sup>125</sup>

Jika tingkat kekerabatan *furu'* berbeda, seperti anak dan cucu dari anak perempuan, maka nafkah ditanggung oleh *furu'* yang lebih dekat yang dalam hal ini adalah anak. Kedekatan ini berlaku bagi anak laki-laki dan perempuan, baik mendapat warisan maupun tidak, karena kedekatan lebih patut menjadi acuan. Namun jika tingkat kedekatan *furu'* sama, maka yang berkewajiban adalah yang mendapatkan warisan menurut pendapat yang *aṣḥaḥ*. Jika *furu'* yang ada juga sama-sama mendapatkan hak waris, seperti misalnya anak laki-laki dan perempuan maka ada dua pendapat, pertama keduanya menanggung nafkah orang tua secara merata sesuai dengan pendapat Hanafiyyah. Pendapat kedua, mereka menanggung nafkah orang tua sesuai dengan bagian waris masing-masing. Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih tepat. Ulama Hanafiyyah berpendapat, jika *furu'* yang ada tergolong satu tingkat, seperti misalnya anak laki-laki dan anak perempuan maka nafkah orang tua ditanggung keduanya dengan bagian sepertiga, sebagaimana dalam pembagian harta warisan. Pendapat ini sama seperti pendapat ulama Syafi'iyah dalam *qaul* lain.<sup>126</sup>

Secara umum nafkah untuk kerabat ukurannya adalah kecukupan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kecukupan menjadi standar karena nafkah itu hukumnya wajib untuk menutup kebutuhan, dan kebutuhan

---

<sup>125</sup> Asy-Syarbini, *Mughni al- Muhtāj*, ( Beirut: Dar Al-Fikr ), Vol. 3, h. 450.

<sup>126</sup> Ibn Abidin, *Ibid*, h. 591.

masing-masing insan berbeda-beda sesuai dengan status sosialnya. Karena itu, nafkah untuk kerabat diukur dengan kecukupan.<sup>127</sup>

Seorang anak, menurut mayoritas ulama harus menanggung nafkah istri ayahnya dan mencarikan suami yang baru sebagai pengganti. Pendapat ini juga didukung oleh Malikiyyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut pendapat yang *rajah* dalam madzhab Hanafiyyah, seorang anak tidak wajib memberi nafkah kepada istri ayah.<sup>128</sup> Imam Al-Ghazali menjelaskan, mayoritas ulama berpendapat bahwa taat kepada orang tua wajib, termasuk dalam hal-hal yang masih syubhat, namun tidak boleh dilakukan dalam dalam hal-hal haram. Bahkan, seandainya keduanya merasa tidak nyaman bila makan sendirian, kita harus makan bersama mereka. Karena menghindari *syubhat* termasuk perbuatan *wara'* yang bersifat keutamaan, sementara mentaati kedua orang tua adalah wajib.<sup>129</sup>

### 3. Berterimakasih dan Mendoakan Orang Tuanya

Orang tua mendapat amanah dari Allah untuk memelihara, mendidik anaknya agar bisa menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Amanah tersebut membutuhkan pengorbanan lahir dan batin, dengan penuh kasih sayang orang tua membesarkan, mendidik, memenuhi segala kebutuhan anaknya tanpa berharap belas kasih dari anaknya.<sup>130</sup> Allah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan

---

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> Subekti, *Kitab Undang undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1999), h. 88

<sup>129</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa Moh Zuhri, (Semarang, Asy-Syifa,1993), h. 97-98

<sup>130</sup> *Ibid.*

susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri.

#### 4. Membayar Hutang dan Memenuhi Janji Orang Tuanya

Setelah orang tua meninggal berbakti kepada orang tua masih bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut 1) meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat nasuha jika kita pernah durhaka atau berbuat salah atau menyakiti kedua orang tua di masa hidupnya, 2) menyelenggarakan jenazah orang tua, 3) selalu meminta ampun untuk keduanya, 4) membayar hutang-utang orang tua, 5) melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat, 6) menyambung tali silaturahmi kepada keluarga, teman, sahabat, orang tua di masa hidupnya, 7) memuliakan karib kerabat sahabat orang tua, 8) selalu mendoakan kedua orang tua.<sup>131</sup> Sebagaimana terdapat dalam hadis berikut;

قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي  
أَسِيدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ عَن أَبِي أُسَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَدْرِيًّا وَكَانَ مَوْلَاهُمْ قَالَ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ

<sup>131</sup> As'ad Karim, *Al-Faqih Nasahi lil Aba Uququ al-banat*, alih bahasa; Abdul Hayyi al-Kattani Mahmudi Muhsan, (Jakarta: Gema Insani Press: 2002), h. 49



اللَّهِ هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيْ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبْرُهُمَا بِهِ قَالَ نَعَمْ خِصَالُ  
 أَرْبَعَةَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا  
 وَصِلَةُ الرَّجْمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قَبْلِهِمَا فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا  
 بَعْدَ مَوْتِهِمَا<sup>132</sup>

Artinya: Berkata Ahmad bin Hanbal telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al-Ghasil berkata; telah menceritakan kepadaku Asid bin 'Ali dari bapaknya, 'Ali bin 'Ubaid dari Abu Usaid, sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, Ahli Badar, dan dia termasuk maula mereka, berkata; Abu Usaid berkata; Ketika aku duduk di samping Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, tiba-tiba seorang laki-laki Anshar datang dan berkata; Wahai Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam apakah masih tersisa kewajiban atasku untuk berbuat baik kepada orang tuaku setelah kematian mereka berdua? Beliau menjawab ya, masih tersisa empat perkara yaitu: mendoakan untuk mereka berdua, meminta ampunan mereka, memenuhi janji mereka yang belum terselesaikan dan memuliakan teman-teman mereka serta silaturahmi yang sebenarnya tidak berhubungan dengan kamu kecuali dari jalur mereka. Itulah semua yang tersisa dari kewajibanmu untuk berbuat kebaikan kepada orang tuamu setelah mereka meninggal.

Anak harus menyadari bahwa karena asuhan orang tua mereka bisa tumbuh dewasa dan memperoleh pendidikan yang cukup sebagai modal mengarungi kehidupan ini. Sangat wajar jika anak melakukan balas budi kepada orang tuanya, hal ini juga sejalan dengan perintah Allah agar anak merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya, memohon kasih sayang dan ampunan Allah untuk kedua orang tuanya, supaya kedua orang tua selalu diberikan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia dan akhirat.

### G. Sanksi Bagi Anak Yang Tidak Melindungi Orang Tua Lanjut Usia

Padanan kata sanksi dalam bahasa Arab adalah 'uqûbah artinya hukuman, ganjaran, balasan.<sup>133</sup> Secara Istilah fuqaha, sanksi adalah pembalasan

<sup>132</sup> <http://www.lidwa.pustaka-i-software-kitab-9-imam-hadis-sunan-imam-ahmad>, nomor 15479

<sup>133</sup> <http://www.alma'any.com/id/dict/ar-id/'uqubah> diakses pada tanggal 20 mei 2017 pukul 09.20

yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasulullah).<sup>134</sup> Rahmat hakim menyatakan bahwa sanksi merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dengan demikian sanksi adalah memberikan derita dan kesengsaraan kepada pelaku kejahatan sebagai balasan atas perbuatannya yang telah melanggar perintah Allah.<sup>135</sup>

Sanksi dilihat dari ada atau tidaknya nas yang mengaturnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu a) sanksi yang ada nasnya yaitu hudud, qisas, diyat, dan kafarah; 2) sanksi yang tidak ada nasnya, sanksi ini disebut dengan ta'zir.<sup>136</sup> Sanksi dilihat dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi terbagi kepada dua bagian sebagai berikut; 1) Sanksi yang mempunyai batas tertentu, artinya sanksi yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam kondisi ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi sanksi atau menggantinya dengan jenis sanksi yang lain. 2) Sanksi yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis sanksi yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada sanksi yang termasuk dalam kelompok ta'zir.<sup>137</sup>

Sanksi hukum dalam hukum Islam disebut dengan zawajir dan jawabir.

Zawajir (pencegahan dari kejahatan) maksudnya sanksi yang dapat mencegah

---

<sup>134</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 49

<sup>135</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 59

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 66

<sup>137</sup> *Ibid.*, h. 67

terjadinya peluang-peluang kemaksiatan dan kejahatan, dalam hal ini sanksi tersebut bersifat preventif. Seperti sanksi bagi orang yang membunuh adalah dibunuh, maka orang tidak akan berani membunuh orang lain. Zawajir terbagi menjadi dua jenis sanksi, sanksi yang termasuk di dalam zawajir sebagai berikut;

#### 1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Adapun pengertian hukum had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Karakteristik jarimah hudud adalah a) Hukumannya tertentu dan terbatas, maknanya hukumannya telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal. b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah sebagaimana ditentukan oleh Mahmud Syaltut adalah Hak Allah adalah hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

#### 2. Jarimah Qisas dan Diyat

Qisas bisa diartikan sebagai pembalasan setimpal dengan perbuatannya. Qisas merupakan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dimana perbuatan di beri balasan sesuai dengan perbuatannya. Untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban, hukuman qisas dapat lebih menjamin.

Sanksi jawabir adalah penebus dosa dikarenakan hukuman dapat menebus sanksi akhirat. Sanksi akhirat bagi seorang muslim akan gugur

oleh sanksi yang dijatuhkan Negara ketika di dunia. Hukuman yang termasuk di dalam makna ini adalah jarimah takzir.<sup>138</sup>

Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Takzir adalah menolak atau mencegah. Kata ini juga mengandung makna menolong atau menguatkan. Menurut al-Jurjani dan Ibn Himam menyatakan bahwa hukuman takzir merupakan hukuman yang bertujuan untuk mendidik dan tidak termasuk ke dalam hukuman had. Menurut Muhammad bin Ahmad bin Jazi takzir merupakan hukuman yang ditetapkan pada perbuatan kemaksiatan menyerupai hukuman hudud yang kadar hukuman bisa lebih atau kurang dari hukuman hudud yang dilakukan berdasarkan hasil ijtihad Imam.<sup>139</sup> Umar bin Ali menyatakan bahwa takzir merupakan hukuman kepada semua pelaku kemaksiatan yang tidak ada had dan kafarahnya, termasuk juga wanita yang berakal yang terkena hukuman.<sup>140</sup> Ibn Qudamah menyatakan bahwa takzir merupakan hukuman yang diberikan terhadap suatu bentuk perbuatan kemaksiatan dan criminal yang di dalamnya tidak ada ancaman dengan hukuman had dan kafarat qisas dan diyat.<sup>141</sup>

Syarat hukuman takzir bisa dijatuhkan adalah berakal. Oleh karena itu, hukuman takzir bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman had,

---

<sup>138</sup> Ibn Himam, *Syarah Fath al-Qadir, Juz 5* (Beirut: Dar al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 112

<sup>139</sup> Muhammad bin Ahmad bin Jazi al-Gartani, *Qawanin Fiqhiyah, Juz I* (Versi Maktabah Syamilah)

<sup>140</sup> Ibnu Mulqin Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad al-Misry al-Syafi’I, *Tazkirah fi al-Fiqh asy-Syafi’I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), h. 132

<sup>141</sup> Al-Mughni Ibnu Qudamah, *Tahqiq: Abdullah bin Muhsin dan Abdul FatahI* (Kairo: Hijr, 1992 ), h. 523

baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, baligh atau anak kecil yang sudah mumayyiz. Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz ditakzir sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran agar tidak dilakukan lagi.<sup>142</sup> Wahbah al-Zuhaili memberikan kriteria hukuman takzir adalah setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya seorang muslim maupun non muslim.<sup>143</sup>

Perbedaan jarimah hudud dengan jarimah takzir sebagai berikut; a) Jarimah hudud tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun ulil amri. Seseorang yang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti di depan pengadilan, hakim menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam jarimah takzir, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh pemerintah bila hal itu lebih mengandung maslahat. b) Pada kasus jarimah takzir pemerintah dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material. c) Pembuktian jarimah hudud dan qisas harus dengan saksi dan pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah takzir sangat luas kemungkinannya. d) Hukuman had maupun qisas tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat menjatuhkan had kepada pelaku yang

---

<sup>142</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie el-Kattani, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 531

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 532

sudah baligh, sedangkan takzir itu bersifat pendidikan dan mendidik anak itu boleh.<sup>144</sup>

Sanksi hukum Islam bagi anak yang menelantarkan orang tua dapat dipahami dari beberapa kisah yaitu kisah Juraij sang ahli ibadah dan bayi yang dapat bicara, Alqamah sang ahli ibadah yang durhaka kepada orang tua terkena azab tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid pada waktu sakaratul maut dan cerita nabi Khidir yang membunuh seorang anak.

Kisah seorang Bani Israil yang bernama Juraij ketika dia sedang melaksanakan shalat, ibunya datang memanggil namun Juraij tidak menyahut dan memilih untuk melanjutkan shalatnya. Akhirnya ibunya berkata Ya Allah janganlah Engkau matikan dia kecuali Engkau perlihatkan kepadanya wanita pezina. Suatu hari ketika Juraij sedang berada di biaranya datang seorang wanita menawarkan dirinya namun Juraij menolak, kemudian wanita tersebut merayu penggembala kambing sehingga melahirkan seorang anak. Ketika anak wanita tersebut lahir dia mengatakan bahwa ini anak Juraij, sehingga menimbulkan kemarahan orang-orang di sana sampai menghancurkan biara milik Juraij. Kemudian Juraij berwudu dan shalat, setelah itu menemui bayi yang dilahirkan tersebut dan menanyakan siapa bapakmu wahai anak? Bayi itu menjawab bapaknya seorang penggembala.<sup>145</sup>

Kisah Alqamah seorang yang taat dan kuat dalam beribadah kepada Allah serta sering bersedekah kepada fakir miskin. Alqamah mempunyai

---

<sup>144</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 170

<sup>145</sup> Sahih Bukhari, *Ibid*, Nomor 3181

seorang ibu, ketika Alqamah sudah menikah ibunya merasa kurang diperhatikan oleh Alqamah sebagaimana mestinya sehingga ibunya pindah dan hidup menyendiri di tempat yang berbeda dari tempat tinggal Alqamah. Hal ini berlangsung lama dan Alqamah tidak berusaha membujuk ibunya, sehingga ibunya merasa kecewa dan sakit hati. Ketika kematian menghampiri Alqamah, dia tidak bisa mengucapkan kalimat “*lā ilāha illallah*”, mulut Alqamah terkunci. Berita kondisi Alqamah sampai ke telinga Rasulullah, kemudian Rasulullah meminta ibu Alqamah untuk datang melihat kondisi Alqamah, namun ibunya tidak bersedia. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat agar mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah di hadapan ibunya. Mendengar anaknya akan dibakar, ibu Alqamah menangis dan meminta kepada Rasulullah agar anaknya jangan dibakar dan dia bersaksi kepada Allah dan kaum muslimin yang hadir di sana bahwa dia ridha dan memaafkan Alqamah. Setelah mendapat ridha dan maaf dari ibunya Alqamah langsung dapat mengucapkan lafaz “*lā ilāha illallah*” dan meninggal. Melalui kisah Alqamah ini Allah memperingatkan kepada manusia bahwa di dunia pun akan di balas dengan azab yang sangat hebat bagi orang yang durhaka kepada orang tua, dan di akhirat nanti akan mendapat siksa yang pedih.<sup>146</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menjelaskan tentang Rasulullah mengucapkan kata ‘dia celaka!’ sebanyak tiga kali. Sahabat bertanya siapa yang celaka? Rasulullah menjawab yaitu orang yang

---

<sup>146</sup> Abu bakar Ya’qub, *Dosa-Dosa Besar*, (Medan: Islamiyah, 1978), h. 19

mendapati kedua orang tuanya (dalam usia lanjut), atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga (dengan berusaha berbakti kepada keduanya dengan sebaik-baiknya.<sup>147</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menjelaskan bahwa durhaka kepada orang tua itu termasuk kategori ke dua dalam kelompok dosa besar setelah dosa mempersukutkan Allah swt.<sup>148</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sanksi di dunia bagi anak yang tidak melindungi orang tua lanjut usia adalah sanksi di dunia dan di akhirat. Sanksi di dunia tidak ditetapkan bentuk dan ukurannya, sehingga dia termasuk dalam jarimah takzir, artinya hukumannya ditetapkan oleh pemerintah melalui hakim sesuai dengan situasi dan kondisi pelaku. Berat ringannya hukuman bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya diputuskan berdasarkan hasil ijtihad hakim dengan bahan pertimbangan dari proses persidangan.

## **H. Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia di Negara-Negara Muslim**

### **1. Orang tua lanjut usia di Republik Turki**

Orang tua di Negara Turki dirawat oleh anak dan keluarganya dengan tradisi dan kebiasaan mereka. Mayoritas orang tua tinggal bersama anak-anak mereka, orang-orang yang hidup terpisah dengan orang tua mereka tetap dekat dengan orang tuanya. Budaya keharmonisan ini memecahkan sebagian besar dari permasalahan merawat orang tua. Turki

---

<sup>147</sup> Sahih Muslim, *Ibid*, Nomor 4627

<sup>148</sup> Imam Tirmidzi, *Ibid*, Nomor 2946



telah menerapkan beberapa kebijakan dan program menuju populasi yang menua. Kebijakan ini diterapkan melalui organisasi dan program bantuan sosial yang sebagian besar anggarannya dibiayai oleh Pemerintah.<sup>149</sup> Tidak ada perbedaan besar antara jenis kelamin dalam hal ini. Jadi, secara umum lansia memilih hidup dengan anak-anak atau tempat tinggal yang sangat dekat dengan anak-anak mereka. Preferensi seperti itu akan sangat menguntungkan secara sosial dan ekonomi baik untuk orang tua maupun anak-anak mereka.<sup>150</sup>

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi orang-orang lanjut usia, pemerintah membangun dan mengelola asrama untuk para lansia. Menjelang proklamasi Republik Turki, asrama untuk orang tua dibuka oleh kotamadya. Asrama ditetapkan sebagai rumah untuk orang yang tidak berdaya dan orang miskin. Hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 1580 yang mulai berlaku pada tahun 1930. Tidak hanya itu, berbagai asosiasi minoritas juga membuka fasilitas seperti itu untuk memberikan layanan kepada orang lanjut usia. Hal ini sesuai dengan undang-undang kota metropolitan baru nomor 5216 yang diadopsi pada 10 Juli 2004 tentang tugas dan tanggung jawab kota metropolitan, kabupaten dan tingkat pertama.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Uzman Yusuf, Uzman Tuncer, "Ageing Population, Social Services And Assistance In Turkey", *Aile Ve Toplum Yil*: 9 Cilt: 3 Sayi: 12 Nisan-Mayis-Haziran 2007, ISSN: 1303-0256, h. 62

<sup>150</sup> *Ibid.*,

<sup>151</sup> The Situation Of Elderly People In Turkey And National Plan Of Action On Ageing *State Planning Organization*, 2007, h.13

Layanan dan fasilitas bagi lansia di Turki diatur dalam Undang-Undang Badan Layanan Sosial dan Perlindungan Anak Nomor 2828 yang mulai berlaku pada saat diumumkan dalam lembaran berita resmi pada tanggal 27 Mei 1983. Layanan sosial dan perlindungan anak yang didirikan oleh undang-undang nomor 2828 memikul tugas perencanaan, pengelolaan dan inspeksi di tingkat lokal dan nasional. Seluruh layanan dilakukan secara sistematis dan terprogram dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu, keluarga, anak cacat dan lansia yang memiliki ketergantungan dengan orang lain karena kekurangan ekonomi, maupun sosial.<sup>152</sup>

Sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU No. 2828 layanan yang ditujukan untuk orang tua ditawarkan dalam kerangka ketentuan tiga peraturan yaitu: 1) Layanan sosial dan peraturan Badan Perlindungan Anak untuk rumah istirahat dan perawatan serta pusat rehabilitasi untuk lansia, 2) Peraturan untuk rumah peristirahatan pribadi dan rumah perawatan untuk lansia, 3) Peraturan tentang pembentukan dan prinsip-prinsip kinerja rumah peristirahatan untuk lansia didirikan di dalam lembaga dan organisasi publik. Kebijakan tentang layanan yang ditawarkan kepada orang lanjut usia yang termasuk dalam pos layanan sosial dicakup dalam 8 (delapan) rencana pembangunan yang dilakukan sejak tahun 1963-2000.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup> *Ibid.*,

<sup>153</sup> *Ibid.*,

Jaminan sosial merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, bermakna keinginan untuk diyakinkan akan masa depan seseorang.<sup>154</sup> Sedangkan penuaan adalah salah satu risiko sosial utama yang termasuk dalam ruang lingkup sistem jaminan sosial. Salah satu layanan yang ditawarkan kepada orang tua di Turki adalah layanan jaminan sosial yaitu penyediaan jaminan sosial untuk orang-orang yang telah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan menjadi berhak atas pensiun. Layanan tersebut merupakan bagian utama dari layanan yang ditawarkan kepada orang tua karena Republik Turki adalah negara sosial. Adapun persyaratan negara untuk menyediakan jaminan sosial bagi semua warga negara ditentukan dalam pasal 60, 61 dan 62 tahun 1982 konstitusi negara melalui peran protektif melalui asuransi sosial.<sup>155</sup>

Kurangnya pelayanan sosial berkualitas tinggi yang terjangkau untuk rang tua lanjut usia di pasar dan kurangnya dukungan negara sehubungan dengan perawatan keluarga berkontribusi pada peningkatan beban perawatan wanita di Turki. Masalah ini menyebabkan partisipasi angkatan kerja perempuan sangat rendah di Turki dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh pada tahun 2014 partisipasi angkatan kerja perempuan adalah 63% di daerah lain sedangkan di Turki hanya 34%<sup>156</sup>.

Cara tradisional lansia di Turki dianggap sebagai bagian integral dari keluarga. Berdasarkan kepercayaan dan budaya agama, anak-anak bertanggung jawab untuk merawat orang tua di lanjut usia. Dukungan sosial

---

<sup>154</sup> *Ibid*, h.21

<sup>155</sup> *Ibid*,

<sup>156</sup> Mehmet Fatih Aysan, Ummugulsum, e-Economic & Lavoro the Long-Care

diberikan sebagian besar oleh nenek dan anak perempuan melalui perawatan dan jenis dukungan lainnya seperti memasak, mencuci, pakaian, belanja dan lain-lain. Karena perubahan populasi dan organisasi, struktur keluarga dan rumah tangga di Turki menjadi berubah. Menurut badan perencanaan negara pada tahun 1992, 63% orang tua di Turki tinggal secara mandiri di rumah mereka sendiri, 36% tinggal bersama anak-anak mereka dan hanya 1% tinggal bersama kerabat lainnya atau di fasilitas perawatan atau panti jompo. Meskipun orang tua tidak tinggal bersama anak-anak mereka, rumah mereka cenderung sangat dekat dengan anak-anak mereka. Di Istanbul Turki 54% orang tua lanjut usia tinggal di lingkungan yang berdekatan dengan anak-anak mereka. Namun, disebabkan adanya urbanisasi, longgarnya ikatan keluarga dan peningkatan keluarga inti menjadikan kebutuhan perawatan institusional di Turki. Panti jompo disediakan oleh pemerintah yang didanai oleh publik. Namun kapasitas dan jumlah individu yang tinggal di panti jompo yang didanai publik dan lainnya rendah. Tahun 2015 jumlah total panti jompo adalah 350 dengan kapasitas 28.786 orang. Sedangkan jumlah orang yang dirawat di panti jompo ini +- 23.000.

## 2. Perlindungan Orang tua lanjut usia di Arab Saudi

Kebijakan penuaan sosial dan kesehatan di wilayah Negara Arab Saudi telah ditetapkan dengan premis bahwa keluarga mewakili keselamatan

inti. Namun transisi demografis, sosiokultural dan ekonomi, serta konflik politik di dunia Arab, membawa perubahan besar pada struktur keluarga.<sup>157</sup>

Di wilayah Arab Saudi terdapat dua sistem perawatan jangka panjang utama untuk lansia. *Pertama*, penyediaan perawatan informal seperti anggota keluarga yang tidak dibayar. *Kedua*, penyedia perawatan formal seperti asisten perawat di rumah dan lainnya. Sebagian besar perawatan diberikan kepada orang yang lebih tua atau orang cacat. Kebutuhan perawatan jangka panjang di wilayah Arab disediakan oleh anggota keluarga terutama wanita atau oleh pengasuh informal lainnya. Perawatan jangka panjang dalam sebagian besar kasus adalah berbasis keluarga hal ini disebabkan karena adanya norma-norma agama dan budaya yang mengakar kuat yang menekankan tugas generasi muda terhadap orang tua mereka.<sup>158</sup>

Perawatan jangka panjang yang terkait dengan lanjut usia cenderung dipandang sebagai tanggung jawab keluarga daripada tanggung jawab sosial di wilayah tersebut. Tinggal bersama, atau berbagi rumah tangga, biasanya digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kaum muda dan generasi tua dalam keluarga<sup>159</sup>. Sebagian besar orang tua sangat bergantung pada tabungan dan dukungan informal, termasuk keuangan, dari keluarga dan amal.<sup>160</sup> Secara keseluruhan, orang tua tampaknya terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan kesehatan dan

---

<sup>157</sup> Shereen Hussein, Mohammed Ismail, *Ageing and Elderly Care in the Arab Region: Policy Challenges and Opportunities*, (PMCID: PMC5569126, 2016), h. 3

<sup>158</sup> *Ibid.*, h. 7

<sup>159</sup> *Ibid.*,

<sup>160</sup> *Ibid.*, h. 8-9

kesejahteraan di wilayah tersebut. Sementara hak atas kesetaraan orang lanjut usia di sebagian besar Negara-negara Arab terdapat dalam konstitusi mereka (UNFPA 2012) dan pengakuan terhadap masalah yang berkaitan dengan penuaan di wilayah tersebut telah mendapatkan momentum dalam beberapa tahun terakhir, namun kesenjangan yang lebar antara ratifikasi dan implementasi kebijakan tetap ada.

### 3. Perlindungan Orang tua lanjut usia di Pakistan

Fenomena peningkatan usia harapan hidup bagi lanjut usia menjadi perhatian khusus pemerintah Pakistan. Pertumbuhan ekonomi yang lemah, kosongnya infrastruktur bagi orang tua dan ketidakstabilan politik membuat hidup orang tua menjadi sengsara. Selain itu, tingkat pertumbuhan populasi yang semakin cepat selama empat dekade terakhir telah menyebabkan tingkat populasi lansia semakin tinggi. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan yang dihadapi oleh orang tua lanjut usia di Pakistan. Salah satunya adalah fenomena migrasi yang mengakibatkan banyak orang muda yang meninggalkan negara Pakistan dan tentunya meninggalkan orang tua mereka. Hal ini menyebabkan orang tua lanjut usia tidak memiliki dukungan dan perawatan yang cukup. Selain itu, semakin banyak anak meninggalkan rumah untuk membentuk keluarga mereka sendiri di rumah yang terpisah menyebabkan orang tua kesepian dan merasa tidak berarti karena mereka tergantung pada anak-anak mereka. Hal ini bahkan mengakibatkan krisis

keluarga dan menciptakan situasi konflik dan ketegangan di antara anggota keluarga.<sup>161</sup>

Selain itu, orang tua lanjut usia juga menghadapi persoalan proses penuaan fisik yang menyebabkan timbulnya masalah kesehatan bagi para orang tua lanjut usia. Mereka menghadapi berbagai situasi dan penuh tekanan seperti kesepian, kematian teman dan anggota keluarga yang pensiun sehingga menyebabkan mereka kehilangan masa status sosial antara lain berkurangnya pendapatan, penurunan energi fisik dan perawatan hidup yang baik. Sebagian besar makanan lanjut usia di Pakistan tidak memadai, tidak cukup daging dan kurangnya buah-buahan dan sayuran segar.<sup>162</sup>

Selanjutnya, masalah utama lain yang dihadapi oleh orang tua lanjut usia di Pakistan adalah kurangnya fasilitas transportasi, tidak tersedianya transportasi atau ketidakmampuan warga lanjut usia untuk menanggung biaya perjalanan membuat pergerakan mereka terbatas pada tempat tinggal mereka bahkan untuk keadaan darurat medis dan lainnya kecacatan finansial dan fisik menyulitkan mereka untuk dengan mudah mencapai tempat tujuan atau kembali ke kediaman.<sup>163</sup>

Di Pakistan terdapat banyak orang tua lanjut usia hidup dalam kemiskinan. Sejumlah orang kekurangan makanan, pakaian dan obat-obatan penting. Bahkan mungkin telepon di rumah untuk melakukan panggilan daruratpun tidak tersedia. Selain itu, masalah keuangan orang tua lanjut usia diperparah oleh faktor-faktor tambahan, antara lain tingginya biaya

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, h. 4

<sup>162</sup> *Ibid.*,

<sup>163</sup> *Ibid.*,

perawatan kesehatan dan inflasi. Inflasi menyebabkan manfaat pensiun swasta bagi mereka yang berpenghasilan tetap tidak bertambah.

Sebagian besar orang tua lanjut usia tinggal bersama suami atau istri mereka. Sementara para orang tua lanjut usia yang memiliki hubungan yang tidak sehat dengan pasangan mereka tidak dapat saling menceraikan karena kendala sosial budaya dan tradisional masyarakat, oleh karena itu perasaan kesepian dan keterasingan masih ada meskipun mereka memiliki pasangan masing-masing.<sup>164</sup> Meskipun menjadi masyarakat yang kohesi secara sosial, penurunan sistem keluarga besar terbukti tidak hanya mempengaruhi status terhormat yang dinikmati lansia di tahun-tahun lalu, tetapi sistem patriakad dan matriakad yang memungkinkan para lansia Pakistan untuk mempertahankan posisi pengambilan keputusan juga menurun. Sehingga status sosial mereka berkurang. Selain itu dengan konversi yang cepat dari sistem keluarga besar menjadi keluarga inti para lansia dirugikan karena anggota keluarga yang lebih mudah dan lebih produktif mengambil alih meminggirkan para lansia ke dalam posisi ketergantungan baik sosial maupun ekonomi. Perubahan penting lainnya yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir adalah urbanisasi dari desa ke kota, penambahan tuntutan kerja bagi perempuan. Hal ini menyebabkan anak-anak muda banyak yang pergi ke kota meninggalkan orang tua yang sudah lanjut usia di desa dalam kondisi lemah, miskin dan tidak berdaya.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Khalid Salahuddin, Amanat Ali Jalbani, *Senior citizens: A Case Study of Pakistan*, Karachi: SZABIST, 2006, h. 11

<sup>165</sup> *Ibid.*,



Lingkungan sosial yang berubah diperparah oleh fakta bahwa kemandirian ekonomi setelah pensiun hanya dinikmati oleh segelintir orang, dana pensiun langka dan program pensiun pemerintah hanya ada untuk mereka yang bekerja di sektor pemerintah. Usia pensiun di Pakistan adalah 60 tahun sementara sebagian besar lanjut usia tidak dapat menemukan sumber pendapatan alternatif oleh karena itu mereka sangat bergantung pada keluarga mereka untuk mendapatkan dukungan keluarganya. Ditambah lagi adanya inflasi menyebabkan dana pensiun yang mereka dapatkan tidak bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka. Pilihan perawatan terhadap lanjut usia juga sangat terbatas karena tidak ada sistem pemerintah yang mensubsidi kesehatan atau perawatan untuk populasi lanjut usia.<sup>166</sup>

Pemerintah Pakistan telah berupaya mengatasi masalah yang dihadapi oleh para lanjut usia, namun usaha tersebut tidak dapat diimplementasikan karena tidak didukung dengan undang-undang yang sah untuk menerapkan usaha-usaha dimaksud. Perhatian tingkat individu dan organisasi swasta terhadap lanjut usia juga cukup tinggi, namun itu belum cukup untuk mengatasi permasalahan kebutuhan lanjut usia. Pada tanggal 26 Agustus 2004 Perdana Menteri Pakistan Chaudry Shujaat Husain menyetujui program bantuan untuk warga lanjutusia dengan menyediakan kebutuhan dasar hidup berdasarkan konsesi dan memastikan rasa hormat kepada mereka. Program untuk lanjut usia tersebut disiapkan untuk menyelamatkan warga lanjut usia dari situasi buruk di rumah sakit dan di

---

<sup>166</sup> Saniya R. Sabzwari, *Gohar Azhar, Penuaan di Pakistan Tantangan Baru*, 2014, h. 2

bank. Program ini akan memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia di stasiun kereta api, bandara, rumah sakit dan fasilitas hukum, dan bank. Namun program ini masih dalam tataran kebijakan belum dilaksanakan, sehingga semua fasilitas tersebut belum dirasakan atau dinikmati oleh orang tua lanjut usia di Pakistan.<sup>167</sup>

Perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan lanjut usia sudah dimasukkan dalam program pengembangan sektor publik dan rencana perspektif sepuluh tahun. Program ini mencakup penyediaan panti jompo untuk menampung orang-orang miskin, miskin dan tuna wisma tanpa dukungan, penyediaan klub/pusat kegiatan warga senior di tingkat lokal, perawatan institusional kepada lanjut usia, penekanan utama diberikan pada penguatan system tradisional keluarga bersama. Selain itu dukungan dari pihak swasta bagi para orang tua lanjut usia pun berdatangan. Terdapat beberapa pihak swasta yang telah memberikan perhatian dan pelayanan kepada lanjut usia miskin dan terlantar diantaranya Edhi Welfare Trust, Yayasan Agha Khan. Mereka menampung para lanjut usia yang ditinggalkan oleh anak-anaknya karena alasan sosial dan ekonomi. Namun jumlah lanjut usia yang ditampung masih sangat sedikit karena keterbatasan biaya dan sumber daya manusia.<sup>168</sup>

Selain itu terdapat beberapa panti jompo ada di kota-kota besar dan terutama dijalankan oleh organisasi swasta atau keagamaan. Gereja katolik mengelola tiga rumah tua (panti jompo) di Karachi. Ini dijalankan oleh staf

---

<sup>167</sup> *Ibid.*,

<sup>168</sup> *Ibid*

gereja dan didukung oleh sukarelawan yang merupakan tulang punggung infrastruktur. Orang tua lanjut usia yang tinggal di panti jompo tersebut membayar biaya nominal bila memungkinkan, tetapi sebagian besar dana lain dihasilkan melalui gereja. Beberapa layanan panti jompo ditawarkan oleh komunitas agama lain yang beroperasi terutama melalui basis sukarelawan yang kuat dan sumbangan komunitas. Mereka menampung para lanjut usia yang renta. Ada juga tempat tinggal milik pribadi yang dijadikan tempat orang tua lanjut usia, mereka mendapatkan bantuan sukarelawan komunitas yang berkisar dari perawatan medis hingga kegiatan sosial.<sup>169</sup>

Meskipun panti jompo tersebut memberikan perlindungan bagi mereka yang paling membutuhkan, namun mereka belum memberikan solusi bagi sebagian besar orang lanjut usia di Pakistan karena budaya di Pakistan masih menganut nilai merawat lanjut usia mereka di rumah dan panti jompo umumnya tidak disukai. Dalam lingkungan medis Pakistan, perawatan lanjut usia tidak diakui sebagai perawatan spesialisasi terpisah, perawatan yang diterima seringkali terfragmentasi dan terkotak-kotak dan perawatan komprehensif masih kurang. Tidak ada pusat rehabilitasi rawat inap untuk pasien stroke, patah tulang, dan lainnya. Layanan terapi fisik rawat jalan tersedia secara luas namun penggunaannya tidak optimal.

---

<sup>169</sup> *Ibid*, h. 4

Dengan demikian, kebutuhan medis dan psikososial untuk lanjut usia seringkali tidak terpenuhi.<sup>170</sup>

Pakistan menghadapi transisi populasi. Sistem nilai yang pernah mendominasi masyarakat Pakistan semakin berkurang karena industrialisasi dan perubahan struktur keluarga. Sebagai masyarakat Islam ajaran agama meresap di kehidupan masyarakat Pakistan dimana merawat orang tua dan saudara yang sudah lanjut usia merupakan tugas dan kewajiban anak-anaknya. Oleh karena itu, kebanyakan orang lanjut usia hidup dengan anak-anak meskipun miskin. Baru-baru ini dengan ideologi Islam sebuah badan pengawas melihat hukum negara apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau tidak. Berdasarkan hal tersebut badan tersebut telah memberikan putusannya terhadap pendirian rumah-rumah kesejahteraan bagi orang tua lanjut usia. Arti dalam masyarakat Islam menjaga orang tua lanjut usia adalah tanggung jawab suci anak-anak mereka seperti yang diperintahkan Qur'an. Bagi mereka yang tidak memiliki sumber kecukupan negara harus bertindak sebagai pendukung dan membangun rumah yang sesuai dengan keputusan dewan ideologi Islam.<sup>171</sup>

Sehubungan dengan transisi populasi beberapa langkah yang diambil oleh para ahli di Pakistan untuk menangani masalah-masalah dan untuk menyediakan lingkungan yang dibutuhkan baik oleh negara dan aktor non negara untuk meningkatkan jaring pengaman sosial untuk orang tua lanjut

---

<sup>170</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>171</sup> Khalid Salahuddin, Amanat Ali Jalbani, *Ibid*, h. 12

usia.<sup>172</sup> Pakistan memiliki skema yang sangat sedikit mengenai jaminan sosial selain dari sebagian kecil dari kekuatan tenaga kerja yang terdiri dari pegawai negeri pasukan militer penuaan di Pakistan berubah menjadi lebih aneh dengan berlalunya waktu karena tanggapan negara yang lemah dan kepercayaan yang tidak berkelanjutan tentang dukungan anak ini secara khusus muncul dari study berbasis lapangan yang dilakukan oleh Clark 2002.<sup>173</sup>

Kebutuhan lanjut usia bergantung pada sistem dukungan sosial individu yang terdiri dari beberapa jaringan seperti keluarga, kerabat, teman dan tetangga dan semua masyarakat tradisional lainnya. Perawatan lanjut usia di Pakistan adalah tanggung jawab keluarga dan ini akan terwujud apabila keluarga memiliki sumber penghasilan yang layak.<sup>174</sup> Sistem keluarga bersama dan keluarga besar yang kuat dan berabad-abad telah dilakukan oleh masyarakat Pakistan, sekarang sudah digantikan oleh sistem keluarga inti yang secara komparatif lemah baik secara politik maupun ekonomi menciptakan masalah sehari-hari bagi anggota yang berusia lanjut.<sup>175</sup> Kekerasan sering dialami oleh orang tua lanjut usia dalam bentuk eksploitasi keuangan, merampas sumber daya dan pendapatan lanjut usia, menyalahgunakannya atau memperolehnya dengan jalan paksa.<sup>176</sup>

---

<sup>172</sup> *Ibid.*,

<sup>173</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>174</sup> Afzal, M, *Masalah Penuaan Populasi di Pakistan: Analisis lebih lanjut, Beberapa Masalah dan Masalah Orang Lanjut Usia di Asia dan Pasifik*, (New York: PBB ESCAP Asian Population Studies 2006), h.144

<sup>175</sup> Syed, dan Kiani, *Penuaan dan Kemiskinan di Pakistan*, (Islamabad; PIDE, 2003), h. 3

<sup>176</sup> *Ibid.*, h.5

#### 4. Orang tua lanjut usia di Malaysia dan Singapura

Pertumbuhan populasi lansia di Malaysia meningkat pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wilayah-wilayah ini mengalami perkembangan ekonomi dan perubahan yang terkait dengan urbanisasi, industrialisasi, migrasi, dan globalisasi.<sup>177</sup> Lanjut usia diyakini sebagai, penjaga gerbang ajaran dan kepercayaan agama dan memberikan status sosial yang lebih tinggi kepada orang tua lanjut usia.<sup>178</sup>

Masyarakat kontemporer di Malaysia menjadikan perawatan formal atau yang berasal dari pemerintah bagi para orang tua lanjut usia sebagai alternatif ketika perawatan yang diberikan keluarga tidak cukup atau tidak tersedia. Sedangkan perawatan informal dilakukan melalui pengaturan hidup dari orang lanjut usia oleh keluarga dan transfer antar generasi. Pemerintah melembagakan program-program yang mendukung keluarga dalam peran tradisional mereka sebagai pengasuh atau penyedia dukungan lain untuk lansia seperti menawarkan insentif pajak untuk perawatan di rumah untuk memberikan dukungan keuangan bagi orang tua mereka.<sup>179</sup>

Mayoritas orang dewasa tinggal bersama dengan setidaknya satu anak dewasa mereka. Namun, ini tidak serta merta mengindikasikan bahwa ada dukungan finansial atau jenis lain yang serupa yang diperuntukkan bagi perawatan orang tua lanjut usia seperti pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, atau keuangan orang tua lanjut usia. Sehingga pemerintah menawarkan

---

<sup>177</sup> Angelique Chan, Aging in Southeast and East Asia: Issues and policy directions, *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, Vol. 20 (4), 2005, ISSN: 269-284

<sup>178</sup> *Ibid.*,

<sup>179</sup> *Ibid.*,

insentif pajak untuk anak-anak dewasa yang tinggal bersama orang tua mereka atau menawarkan kepada mereka pilihan perumahan yang diprioritaskan. Kebijakan-kebijakan ini tampaknya berhasil hal ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran untuk tinggal bersama antara anak dan lansia di kedua negara ini tinggi, di mana ada lebih dari dua pertiga orang dewasa yang lebih tua tinggal bersama dengan setidaknya satu anak dewasa. Bahkan, di Singapura tingkat tinggal bersama antara anak dan orang tua lanjut usia sebesar 85 persen. Secara umum, ditemukan bahwa saat ini dukungan keluarga pada orang dewasa yang lebih tua di Malaysia dan Singapura tidak menurun seperti yang diprediksi oleh modernisasi masyarakat, nilai-nilai dan sikap tradisional terhadap perawatan lansia tetap utuh.<sup>180</sup>

Negara Malaysia baru tahun 1995 merumuskan Kebijakan Nasional mengenai lanjut usia<sup>181</sup> yang diharapkan dalam kebijakan ini dapat tercipta masyarakat lanjut usia yang puas, memiliki rasa harga diri dan martabat yang tinggi, dengan mengoptimalkan potensi dirinya. Selain itu, memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk memperoleh perawatan dan perlindungan dari anggota, masyarakat keluarga dan bangsa. Secara khusus kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki martabat dan harga diri lanjut usia dalam masyarakat, keluarga dan bangsa, dan meningkatkan potensi lanjut usia, sehingga mereka dapat terus menjadi produktif dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini juga bertujuan untuk

---

<sup>180</sup> *Ibid.*,

<sup>181</sup> Sim, Ong Fon, "Ageing in Malaysia A Review of National Policies and Programmes", *Canada: The International Development Research Center*, Chapter 4, 2011

mendorong penyediaan fasilitas untuk lanjut usia, sehingga dapat menjamin perawatan dan perlindungan. Sejalan dengan tujuan tersebut, beberapa rencana aksi telah dimulai dan enam sub-komite didirikan di bawah Senior Citizens Nasional Kebijakan Panitia Teknis dibentuk oleh Departemen Kesejahteraan Sosial pada bulan Juli 1996. Berbagai kementerian dan departemen yang terlibat dalam rencana aksi dan kegiatan untuk lanjut usia, tetapi lembaga yang mengawasi semua hal adalah Departemen Kesejahteraan Sosial, di Departemen Persatuan Nasional dan Pembangunan Sosial.<sup>182</sup>

*The 1999 Malaysian Plan of Action*, mengatur berbagai hal terkait dengan kelanjutusiaan. Namun belum cukup mencakup ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Penekanan kebijakan hanya pada aspek sosial, meskipun tidak tentu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan. *The Care Centre Act 1993, and Care Centre Regulations 1994; The Private Healthcare Facilities and Services Act 1998*. Peraturan ini merupakan pedoman yang mengatur mengenai *nursing home*, yang didasarkan bahwa di masa depan perlu merumuskan kebijakan mengenai *long term care*. Namun Malaysia belum secara khusus mempunyai kebijakan *long term care*.

Singapura pada bulan April 2002 membentuk suatu kelompok kerjasama antar *stakeholder* pemerintah dan non pemerintah. Tujuannya untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada lanjut usia. Tidak terdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur lanjut usia,

---

<sup>182</sup> *Ibid.*,



namun perundang-undangan lainnya dapat digunakan untuk perlindungan lanjut usia.<sup>183</sup> Perundang-undangan lanjut usia lain ditujukan untuk *long term care* lanjut usia<sup>184</sup>. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan lanjut usia yaitu *The provisions in the Penal Code*, memberikan perlindungan terhadap lanjut usia dari berbagai tindakan salah, baik secara fisik, seksual dan financial. *The Women's Charter*, yang diperkenalkan pada tahun 1961, dan diamandemen tahun 1997. Mengatur mengenai perlindungan terhadap anggota keluarga, termasuk lanjut usia. *The Maintenance of Parents Act of 1996*, mengatur mengenai perlindungan lanjut usia, terutama terkait dengan masalah financial.<sup>185</sup>

Beban perawatan orang tua lanjut usia di negara-negara berkembang bergantung pada keluarga meskipun peran negara dalam kesejahteraan meningkat. Pasangan lanjut usia yang sudah menikah dalam kehidupan sehari-hari menerima sebagian besar perawatan mereka dari pasangan mereka, namun banyak penelitian telah menunjukkan bahwa ada kesenjangan gender yang besar dalam perawatan pasangan dimana istri lebih kecil kemungkinannya menerima perawatan dari suami daripada sebaliknya.

---

<sup>183</sup> Law Gazette, Elder Abuse in Singapore, Retrieved from <http://www.lawgazette.com.sg/2002-10/Oct02-focus.htm>, tahun 2011

<sup>184</sup> Mehta, Kalyani K, "National Policies on Ageing and Long-term Care in Singapore A Case of Cautious Wisdom?" *Canada: International Development Research Center*, Chapter 5, 2011

<sup>185</sup> *Ibid.*,

**Tabel. 2.1**  
**Perlindungan Orang Lanjut Usia Di Beberapa Negara**

No	Nama Negara	Perlindungan Terhadap Orang Lanjut Usia
1	Turki	UU No. 2828 Tahun 1983 UU No. 1580 Tahun 1930 UU No. 5216 Tahun 2004
2	Arab Saudi	Perawatan orang tua menjadi tanggung jawab keluarga. Negara bertanggung jawab untuk lanjut usia terlantar.
3	Pakistan	1. Belum ada Undang-Undang khusus mengatur tentang kesejahteraan lanjut usia. 2. 26 Agustus 2004 Perdana Menteri Pakistan Chaudry Shujaat Husain menyetujui program bantuan untuk warga lanjut usia dengan menyediakan kebutuhan dasar hidup berdasarkan konsesi dan memastikan rasa hormat kepada mereka. (namun ini masih wacana) 3. Tidak ada fasilitas khusus untuk lansia di berbagai aspek. 4. Lansia mendapat perhatian dari swasta terutama pihak gereja dan relawan lainnya.
4	Malaysia	1. <i>The Pensions Trust Act</i> , tahun 1991 2. <i>The 1999 Malaysian Paln of Action</i>
5	Singapura	1. <i>The provisions in the Penal Code</i> 2. <i>The Women's Charter</i> 3. <i>The Maintenance of Parents Act of 1996</i>

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ar-Raisuni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imam asy-Syaṭibi*, Beirut, LB:al-Mussasah al-Jami’ah li Dirasat wa al-Nusyur wa al-Tauzi’, 1992
- Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad, *Al-Ihkam fī Uṣul al-Ahkam*, Juz III, (Beirut, LB: Dar al-kitab al-Ilmiyah, 2003), h. 237.
- Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadis Sahih Bukhari*, diterjemahkan Oleh Subhan Abdullah, dkk, Jakarta Timur: Al-Mahirah, 2021
- Al-Fahham, Muhammad, *Berbakti kepada orang tua, kunci sukses dan kebahagiaan anak*, Bandung: Isryad Baitussalam, 2006
- Alfons, Maria, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilmi Uṣul ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, Lebanon: Al-Risalah, 1997
- Al-Isawi, Abdurrahman M, *Islam dan Kesehatan Jiwa*, Penerjemah: Andre Rosadi, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha
- Al-Qaḥṭani, Syaikh Sa’id bin ‘Ali bin Wahf, *Birr al Walidain min awjabi al Wajibaat*
- Al-Qaṭṭan, Manna, *Tarikh Tasyri’ al-Islami*, Cairo, EG: Maktabah Wahbah, 2001
- Aminy, Syamsudin, Fadilah Aisah, Pengembangan Materi Pelajaran Aqidah Akhlak Pokok Bahasan Berbakti Kepada Orang Tu dalam Perspektif Kitab Aklak Lil Banin, *Jurnal Studi Pendidikan Islam* No. 1 Volume XIII. 2016
- Ar-Razi, Zainuddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Abi Bakar ibnu Abdil-Qadir al-Hanafī, *Muhtarus-Sahhah*, t.t Juz 1
- Ash-Shiekh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubāb at-Tafsīr min ibn Katsīr*, Jilid II, Kairo: Mu-assasah Dār al-Hilāl, 1994
- Asri, Dyah Permata Budi, Perlindungan Preverentif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, <http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO> dalam *Jurnal of Intellectual Property*, Vol 1 No. 1, 2018

- Asri, Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal, dalam *IUS* Vol. IV No. 2 Agustus 2016, [http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/articel/download/316/pdf\\_2](http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/articel/download/316/pdf_2),
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, Jilid I, diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2016
- As-Salām, ‘Izz Ad-Dīn Abd, *Syajarat al-Ma’arif*, Beirut: Dar al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003
- Asy-Suyuti, Jalal al-Din, *al-ashbah wa al-nazair*, Beirut, Dar al-fikr
- Asy-Syarbini, *Mughni al- Muhtāj*, Beirut: Dar Al-Fikr, Vol. 3
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Uṣul asy-Syari’ah*, Juz I, Beirut, LB: Dar al-Kutubal-Ilmiyah, 2003
- Asy-Syaukani, *Fathul Qadīr*, Beirut: Dār al-Ma’ārif, tth, Vol. 3
- asy-Syuyuti, Imam al-Hafiz Jamaluddin Abu al-Faḍl Abdurrahman Ibn Abi Bakr Muhammad, *Ad-Dur al-Mantur fi Tafsir al-Qur’an*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr, 2011
- Aysan, Mehmet Fatih, *Ummu gulsum*, e-Economic & Lavoro the Long-Care
- Aziz, Muhammad Farid dkk, *Panduan Pelayanan Medik: Model Interdisiplin Penatalaksanaan Kanker Serviks dengan Gangguan Ginjal*, Jakarta: EGC, 2008
- Az-Zāhābi, Syamsuddin Abu Abdillah, *Al-Kabair*, Beirut: Dar an-Nadwah, tth
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid. IX, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Qattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, & Manhaj*, Jilid 1, Depok: Gema Insani, 2018
- Bernadette, *Erderly Abuse Definition: Six Categories of Abuse*, Retrieved from <http://hubpage.com/hub/Elderly-Abuse-What-You-Need-to-Know-Before-Your-Parents-Go-nywhere>, diakses pada tanggal 2 September 2017
- Boere, G. George, *General psychology: Psikologi keperibadian, persepsi, kognisi, emosi dan perilaku*, Jogjakarta: Prismahopie, 2008
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1992

- Chan, Angelique, Aging in Southeast and East Asia: Issues and policy directions, dalam *Journal of Cross-Cultural Gerontology*, Vol. 20 (4), 2005, ISSN: 269-284
- Collins, Harper *Protection Collins English Dictionary-Complete & Unabridge* (Vol. 10 th Edition): William Collins Sons & Co. Ltd. 1979,1986
- Courtney A, L.J. Eudaly, Lammers, Financial Preservation and Protection for the Elderly, *Care Management Journals: Journal Of Case Management; The Journal Of Long Term Home Health Care*, 2006
- Dajmil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997
- Darmawan, Ibnu, *Urgensi peraturan daerah perlindungan sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Provinsi Jawa Tengah*, <http://Journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> Vol.9 No. 1 Januari 2014, ISSN 1907-8919, e-ISSN 2337-5418
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pelayanan dan Peningkatan Kesehatan Usia Lanjut*, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015
- Departemen pendidikan an Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Elizabeth, Jessica Anne, *The Erderly Abuse Prevention Act*. [http://www.ehow.com/about\\_5202395elderly-abuse-prevention-act.html](http://www.ehow.com/about_5202395elderly-abuse-prevention-act.html), diakses pada tanggal 2 september 2017
- Fatmah, *Gizi Lanjut Usia*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Firdaus, Julian, Latar belakang penghuni Panti Jompo Tresna Werda di Kota Bengkulu, Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu tahun 2016
- Firmansyah, Indah Susilowati dan ryan Nur, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien Lanjut Usia Di Puskesmas X Kota Kediri*, Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, Vol. 6 No. 1 Maret 2018 ISSN-e : 2337-6007 ISSN : 2337585X
- Fon, Sim, Ong, Ageing in Malaysia A Review of National Policies and Programmes, *Canada: The International Development Research Center*
- Gie, The Liang, *Ilmu Politik Suatu Pembahasan Tentang Pengertian Kedudukan Lingkup Metodologi*, Yogyakarta Gadjah Mada University press 1982,

- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Pusat Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Harianto, Bambang Sunggono dan Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Haroen, Nasron, *Usul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1998
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991
- hasan, Husein Hamid, *Nazariyat Al-Maṣlahah Fi Al-fiqh Al-Islami* Kairo : Maktabah al-Mutanabbi, 1981
- Hasanah, Uswatun, dkk, Perlindungan sosial Bagi Lanjut Usia di Kecamatan Medan Amplas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dan Hukum Islam, dalam *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 2 No.2 Juli-Desember 2018
- <http://www.LidwaPustaka.com> i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, *At-Tirmizi*
- <http://www.LidwaPustaka.com> i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*
- <http://www.LidwaPustaka.com> i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, *Sunan Abu Daud*,
- <http://www.LidwaPustaka.com> i-Software-Kitab 9 Imam Hadis, *Sunan Imam Ahmad*,
- <http://www.LidwaPustaka.com> i-Software-Kitab Hadis 9 Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*
- <http://www.dinsos-1-11-1-Lansia.com> terlantar , diakses tanggal 2 april 2017
- Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Jompon Kehidupan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992
- Iba, La, Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Luqman ayat 12-19) *Jurnal Al-Iltizam*, Vol 2 no 2 2017
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zād al-Ma'ad*, Jakarta: Griya Ilmu
- Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburry, *Shahih Muslim*, Beirut: Daarul Kitabil Arabi, 2004
- Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, alih bahasa Moh Zuhri, Semarang, Asy-Syifa, 1993
- Indosiar, *Fokus Sore*, 21 Desember 2015.

- Indrawati, State Responsibility *Dalam Perlindungan Kesejahteraan Lanjut Usia*, Jurnal Rehtidee Fakultas hukum universitas Airlangga, Vol. 8 No. 2 Desember 2013, DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.989>
- Ish, Josep, *Negara Umayyah, Dar al-Fateh*, 1985
- Ismail, Shereen Hussein, Mohammed, *Ageing and Elderly Care in the Arab Region: Policy Challenges and Oppurtunities*, PMCID: PMC5569126, 2016
- Jalbani, Khalid Salahuddin, Amanat Ali, *Senior citizens: A Case Study of Pakistan*, Karachi: SZABIST, 2006
- Kalyani K, Mehta, National Policies on Ageing and Long-term Care in Singapore A Case of Cautious Wisdom? *Canada: International Development Research Center*, Chapter 5, 2011
- Karim, As'ad *Al-Faqih Nasahi lil Aba Uququ al-banat*, alih bahasa; Abdul Hayyi al-Kattani Mahmudi Muhsan, Jakarta: Gema Insani Press: 2002
- Katsir, Ibn, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut: Dar al-'Ilmi, tth , jilid 7
- Katsīr, Ismā'īl bin, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm*, (Kairo: Mu'assasah Qartabah, 2000), jilid. 4
- Khallaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, Karachi, PK: al-Haramain, 2004
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin Bandung: Pustaka. 1983
- Komisi Nasional Lanjut Usia, *Kumpulan Kesepakatan Internasional Bidang Lnjut Usia*, Jakarta, 2007
- Law Gazette, Elder Abuse in Singapore, Retrieved from <http://www.lawgazette.com.sg/2002-10/Oct02-focus.htm>, tahun 2011
- M, Afzal, *Masalah Penuaan Populasi di Pakistan: Analisis lebih lanjut, Beberapa Masalah dan Masalah Orang Lanjut Usia di Asia dan Pasifik*, (New York: PBB ESCAP Asian Population Studies 2006
- Majah, Al-Hafiz Abi 'Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, ttp: 'Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakah, tt
- Marjohan, Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang, *Jurnal Nurani*, Vol. 18 No. 2 2018
- Metro TV news.com, *Sudut Pandang*, 4 Januari 2015.

- Metro TV, *Metro Siang*, 2 Maret 2015.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Nizam al-Hukm fi al-Islam* Kairo: Dar al-Kitab al-‘Arabi. t.t
- Mustofa, Ahmad, *Akhlaq Tasawuf*, Bandung: Pustaka Setia, 1997
- Nascher, Ignatz Leo, What is geriatric, In Gray L. Addressing the Need of Geriatric Education, dalam *Elderly*, Vol. 7, No. 14, 1997
- Nawawi, Imam, *Asy-Syarhu Ash-Shaghiir*, Beirut: Dar ‘Ilm, tth, Vol. 3
- Nola, Luthvi Febryka, Upaya Perlindungan Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia(TKI),  
<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/artide/download/949/560> *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 07, No. 1, Juni 2016
- Nuroniya, Wasman Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV Mitra Utama, 2011
- Observasi pada Panti Jompo Tresna Werda di Kota Bengkulu Tanggal 23 Januari 2016
- Pagar, Hafsa, At-Tafahum, dalam *Journal of Islamic Law*, Vol 2, No 2 Tahun 2018, P-ISSN 2580-4707; e-ISSN 2580-0159
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia
- Prianto, Marcelia Oktavia Gosal Yuwono, Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia yang Mengalami Kekerasan Psikologis dan Finansial, dalam *Jurnal Era Hukum*, Volume 2, No. 2, Oktober 2017
- putra, Lillie sarjidi dan I.B Wysa, *Hukum Sebagai Suatu System*, Bandung: Remaja Rosdakarya 1993
- Qayyim, Ibnu, *I’lam al-Muwaqqi’in an rabb al-‘alamīn*, Kairo : Dar al-Hadis, 2004
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughni*, Qahirah: Dar al-Hadits, Vol. 7
- Quṭb, Sayyid, *Al-Jami’ li Ahkām al-Qur’an*, Jilid 6 Beirut: Dar al-‘Ilm, tth
- Radhawi, Said Athar, *Mengarugi Sanudra Kebahagiaan: Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, Alih Bahasa: Alawiyah. Cet 1, Bandung: Al-Bayan, 1998



- Riasmini, Ni Made, *Efektifitas Model Kelompok Keluarga Mandiri Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Lanjut Usia Di Masyarakat Wilayah Jakarta*, Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia tahun 2013
- Rofiq, Ahmad, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Rosenthal, L. A. *The Role Of Local Government: Land-Use Controls And Aging-Friendliness*. Generations, 2009
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Saniya R, Sabzwari, *Gohar Azhar, Penuaan di Pakistan Tantangan Baru*, 2014
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Saunders, Abuse Miller-keane Encyclopedia and Dictionary Of Medicine, Nursing, and Allied Health, *an imprint of elsevier, Inc. Schecter* Vol. 7 2003
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sindagha, *Lapisan Masyarakat Abbasi*, Neil Furat, 17 April 2011
- Subekti, *Kitab Undang undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999
- Sulaiman, M. Reza, Jumlah Lanjut usia Makin Banyak, Peneliti UI Soroti Fasilitas yang Masih Kurang, <https://www.suara.com/health/2019/07/03/161054>, diakses 20 Agustus 2019
- Sumangelipu, Andi Hamzah and, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Suprianto, Raditya Wahyu dkk, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas: Jakarta, 2014
- Susanti, Agus, *Penanaman nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak*, Al-Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan Islam, Volume 7 2016

- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Syed, dan Kiani, *Penuaan dan Kemiskinan di Pakistan*, Islamabad; PIDE, 2003
- The Situation Of Elderly People In Turkey And National Plan Of Action On Ageing *State Planning Organization*, 2007
- Tuncer, Uzman Yusuf, Uzman, , Ageing Popultion, Social Services And Assistance In Turkey, *Aile Ve Toplum Yil: 9* Ciit: 3 Sayi: 12 Nisan-Mayis-Haziran 2007, ISSN: 1303-0256
- Umar, Umar bin Salih bin, *Maqashid al-shari'ah 'inda al-Imam al-'Izz bin 'Abd al-Salam*
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
- Undang-undang Nomor 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo
- Undang-undang No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- United Nations, *World Population Data Sheet*, 2009
- Ustman, Muhammad Sayid, *Hasyiyyah Ibnu Abidin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmi, tth, Vol. 2
- Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Cet. I, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Wahyu, *Perubahan Sosial dan Pembangunan* (Jakrta: PT. Heca Mitra Utama, 2005
- Wijaya, Aldita Dharma, Perlindunag Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Layanan Publik, dalam *Hukum* Februrai 2013

Wira, Ahmad, *Metode Ijtihad Yusuf Qardawi*, Cet. I, Jakarta: Nuansa Madani, 2001

Yaqot, Muhammad Musad, *Kebijakan Nabi Muhammad tentang Orang tua*, Arab: Legal Arab, 2017

Yunahar, Ilyas, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011

Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut, LB: Dar al-Fikr, 1994), h. 891.